

Dinamika

PARTAI POLITIK INDONESIA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- a. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- b. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- c. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- d. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Muhammad Mutawalli

Dinamika
**PARTAI POLITIK
INDONESIA**



Dinamika PARTAI POLITIK INDONESIA

Edisi Pertama
Copyright©2023
Cetakan Pertama: Juli, 2023

Ukuran: 15,5 cm x 23 cm; Halaman: xii + 208

wi.2023.0273

Penulis:

Muhammad Mutawalli

Editor : Wahyu Kurniawadi

Cover : Maulana Arifn

Tata letak : Dita Yuni Setiawati

Penerbit

Wawasan Ilmu

Anggota IKAPI (215/JTE/2021)

Leler RT 002 RW 006 Desa Kaliwedi Kec. Kebasen Kab. Banyumas Jawa Tengah 53172

Email : naskah.wawasanilmu@gmail.com

Web : <https://wawasanilmu.co.id/>

ISBN :

All Right Reserved

Hak Cipta pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas segala berkah dan rahmat yang diberikan oleh Allah SWT, serta salam dan shalawat kepada Nabi Muhammad shallallahu alaihi wassalam. Alhamdulillahirabbil alamin, atas segala kemudahan dan kelancaran yang diberikan selama penulis menyusun Buku ini. Semoga InshaAllah, buku ini bisa memberikan banyak manfaat kepada setiap orang yang membacanya. Buku ini merupakan salah satu bukti usaha yang penulis lakukan, agar bisa berkontribusi dalam memberikan informasi tambahan untuk setiap orang yang ingin mengkaji mengenai Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah.

Buku ini tentunya hadir atas bantuan, dukungan, doa, dan motivasi dari berbagai pihak untuk penulis. Maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Ibund dan Ayahanda tercinta **Hj. Masliani Masir, S.Pd** dan **Prof. Dr. H. Mukhlis Latif, M.Si** yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan ketulusan. Terima kasih atas bantuan dan dukungan yang tiada hentinya, yang selalu memberikan motivasi, dukungan, serta doa yang tak putus, te-

rima kasih atas segala yang telah dilakukan. Adek tercinta **Muhammad Ainun Zaky, S.E** terima kasih atas segala dukungan dan motivasinya dalam proses menyelesaikan buku ini.

2. Dan yang terakhir untuk Istri tercinta **Sitti Maghfirah Ramadhani Muris, S.IP** untuk waktu, tenaga, dan support yang diberikan dalam pengerjaan dan penyusunan buku ini sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan lancar. Tidak lupa juga untuk keluarga istri tercinta yaitu Almarhum Ayahanda **Prof. Dr. Muris, M.Si** dan Ibunda **Hj. Asmaniah Salam, S.E**, serta Kakak dan Adik-adik tercinta **Muhammad Jafar Muris, Riska Chaerani Muris**, dan **Adelia Muris** untuk dukungannya selama ini.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan oleh semua orang disekeliling penulis, senantiasa dibalas oleh Allah SWT. Semoga kedepannya penulis bisa memberikan hasil penelitian lainnya yang lebih baik. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam buku ini. Semoga segala kemudahan dan kelancaran akan selalu didapatkan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Aamiin.

Makassar, Juni 2023

Muhammad Mutawalli

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
BAB II: KONSEP NEGARA HUKUM	17
A. Pengertian Negara Hukum.....	17
B. Unsur Negara Hukum	22
C. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Suatu Negara	27
D. Betuk-Bentuk Negara Hukum	29

BAB III: KONSEP NEGARA DEMOKRASI	33
A. Pengertian Negara Demokrasi	33
B. Unsur-Unsur Negara Demokrasi.....	39
C. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Suatu Negara	41
D. Bentuk-Bentuk Demokrasi dalam Negara	45
BAB IV: TEORI PARTAI POLITIK	51
A. Pengertian Partai Politik.....	51
B. Kewenangan Partai Politik	52
C. Fungsi dan Tujuan Partai Politik	54
BAB V: OTONOMI DAERAH	61
A. Pengertian Otonomi Daerah.....	61
B. Prinsip dan Landasan Konstitusionalitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah	63
C. Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	68
BAB VI: TEORI PENGISIAN JABATAN	71
A. Pengertian Jabatan	71
B. Pengisian Jabatan	74
C. Historisitas Pengisian Jabatan Kepala Daerah.....	79

**BAB VII: HAK PILIH DAN HAK UNTUK DIPILIH:
PERWUJUDAN TERHADAP HAK POLITIK..... 83**

**BAB VIII: KEPALA DAERAH DALAM NEGARA
DEMOKRASI 87**

A. Kepala Daerah: Pengertian, Konstitusionalitas Tugas dan Kewenangannya 87
B. Kepala Daerah dan Partai Politik 90

BAB XI: TEORI KEWENANGAN..... 93

A. Pengertian Kewenangan 93
B. Unsur-Unsur Kewenangan..... 100
C. Jenis-Jenis Kewenangan 104

BAB X: TEORI SANKSI..... 109

A. Pengertian Sanksi..... 109
B. Unsur-Unsur Pemberian Sanksi..... 111
C. Jenis-Jenis Sanksi..... 111
 1. Sanksi Pidana 111
 2. Sanksi Perdata 113
 3. Sanksi Administrasi..... 113
 4. Sanksi Pidana Administrasi 114

BAB XI: TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN..... 117

- A. Pengertian Pengambilan Keputusan..... 117
- B. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan..... 120
- C. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan 125
- D. Proses Pengambilan Keputusan..... 126
- E. Jenis-Jenis Keputusan..... 127

BAB XII: PENGUSUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK..... 129

- A. Syarat Calon Kepala Daerah..... 129
- B. Proses Pencalonan Calon Kepala Daerah..... 136
- C. Upaya Preventif Komisi Pemilihan Umum dalam Pencabutan Dukungan..... 139

BAB XIII: TUGAS PARTAI POLITIK DALAM PENGUSUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH 143

- A. Tugas Partai Politik Sebelum Pengusungan..... 143
- B. Tugas Partai Politik Setelah Pengusungan 148

BAB XIV: KEWENANGAN PARTAI POLITIK DALAM PENARIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH..... 155

- A. Penarikan Dukungan Sebelum tahap Pendaftaran..... 155
- B. Penarikan Dukungan Setelah Pendaftaran 165
- C. Penarikan Dukungan Setelah Penetapan 174

BAB XIV: IMPLIKASI DAN UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH 175

- A. Akibat Hukum Penarikan Dukungan Bagi Partai Politik Pendukung dan Pengusung..... 175
- B. Perlindungan Terhadap Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah..... 177

BAB XV: SANKSI PARTAI POLITIK DALAM PENARIKAN DUKUNGAN..... 181

- A. Sanksi Pidana Partai Politik..... 181
- B. Sanksi Administratif Partai Politik 185
- C. Kesimpulan 190

DAFTAR PUSTAKA..... 192

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB I

PENDAHULUAN

Pembagian wilayah atas daerah yang besar dan kecil di Indonesia, dan dibentuk susunan pemerintahannya yang ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar pemusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa, Hal tersebut yang mendasari sistem pemerintahan di Indonesia hadir dan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Mengenai urusan pemerintahan daerah, tentu keberadaan kepala daerah sangat dibutuhkan untuk menjadi wakil pemerintah pusat ditingkat daerah. Pemerintahan daerah merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.¹ Sedangkan pemerintah daerah ialah kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai unsur penyelenggara menjamin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dengan Adanya kepala daerah sebagai pemerintah di daerah tentu diharapkan dapat mewujudkan kehendak, aspirasi serta kepentingan rakyat. Jika dilihat dari segi kedudukannya, gubernur dalam hal ini sebagai penyelenggara pemerintah daerah merupakan sebagai *one single command* (kesatuan komando), yang dimana gubernur memantapkan koordinasi antar level pemerintah daerah, serta mendukung efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah.²

Indonesia adalah negara demokrasi, sebagaimana tertuang di dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang*”.

Secara teoritis, bagi sejumlah negara mengklaim diri sebagai negara demokrasi (berkedaulatan rakyat), keberadaan pemilihan umum secara langsung (*direct democracy*) menjadi simbol sekaligus tolak ukur utama. Artinya, pelaksanaan pemilihan umum merupakan refleksi dari nilai dasar prinsip demokrasi. Sebab, ide dasar dari demokrasi adalah kebebasan, yang mencakup kebebasan berpendapat, kebebasan berserikat dan kebebasan menentukan pilihan, sehingga akan melahirkan repseresentasi aspirasi rakyat. Singkatnya, pemilihan umum merupakan simbol kedaulatan rakyat.³

1 Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers, Depok, hal.26

2 Muhammad Hasrul, 2013, Disertasi, Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hal.V

3 Ahsan Yunus, 2014, Tesis, Politik Pluralisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua: Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken, Universitas Hasanuddin, Makassar, hal.2

Prinsip kedaulatan rakyat yang dijemakan melalui penerapan konsep demokrasi memberikan pemaknaan bahwa penyelenggaraan pemerintahan haruslah bertumpu pada kehendak, aspirasi, dan kepentingan rakyat.⁴ Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan “*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis*”. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, dapat dikatakan bahwa memilih dan dipilih dalam pemilu adalah bentuk dari kedaulatan rakyat yang merupakan bagian dari hak asasi setiap warga negara.⁵

Dalam rangka demokratisasi di daerah (provinsi / kabupaten / kota) untuk mewujudkan cita-cita otonomi daerah, hadirnya pemimpin di daerah ini (Gubernur, Walikota, Bupati) yang memiliki kemampuan memimpin dan memahami karakter kawasan tersebut menjadi prasyarat utama. Pasalnya, kepala daerah menempati posisi strategis untuk terlebih dahulu mengontrol birokrasi pemerintahan guna mencapai kesejahteraan rakyatnya. Beranjak dari konstruksi kontekstual seperti tersebut di atas, maka model pilkada langsung dilaksanakan sejak Juni 2005. *(In the context of democratization in the region (province, regency, city) to realize the ideals of local autonomy, the presence of the leader in this area (the Governor, the Mayor, /the Regent) who has ability to lead and understand the character of the area become main prerequisite. It is because the head of the region occupies a strategic position to control the government bureaucracy in advance in order to reach the prosperity of his/her people. Moving on from the contextual construction as mentioned above then, the model of local direct elections has been held since June 2005).*⁶

4 Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas, Makassar, hal. 79

5 Sardini, N.H, 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press, Yogyakarta, hal.1

6 Amirullah Tahir, Syamsul Bachri, Achmad Ruslan, Faisal Abdullah, 2015, The Local Election and Local Politic in Emboding the Democracy, Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org

Menurut Mustafa lutfi, “melalui pilkada rakyat dapat memilih pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara”.⁷ Pemilihan kepala daerah adalah suatu sarana untuk memilih dan mengganti pemerintahan secara damai dan teratur.⁸

Pilkada langsung merupakan langkah maju dalam sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan di Indonesia, karena masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya secara langsung untuk memilih calon pasangan kepala daerahnya. Lain halnya dengan sistem pemilihan kepala daerah sebelumnya, bahwa kepala daerah yang bersangkutan tidak dipilih oleh masyarakatnya secara langsung, melainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Keberadaan partai politik beserta sistemnya yang diberlakukan tentunya akan secara otomatis membawa arah suatu negara dalam mewujudkan cita-cita negara, hal itu dikarenakan pada dasarnya politik mempunyai ruang lingkup negara, karena teori politik menyelidiki negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi hidup masyarakat, terlebih dalam suatu negara tentunya memiliki kultur politik serta sistem politik yang akan berpengaruh pada tingkat politik di pusat hingga politik di daerah dan seterusnya sampai ke tingkat politik pemerintahan yang terendah.⁹

Dalam demokrasi, partai politik telah dirancang dan didirikan memang untuk berkompetisi meraih pengendalian kekuasaan menyelenggarakan pemerintahan negara. Oleh karenanya wajar jika partai politik melakukan internalisasi pemahaman dan keahlian politik untuk dapat secara efektif memperoleh dan bahkan selanjutnya mempertahankan kekuasaan kepada anggota-anggotanya sebagai calon-calon aktor pengendali kekuasaan pemerintah. Disinilah kepentingan partai politik perlu untuk ditonjolkan terutama agar dapat menarik sebesar mungkin dukungan masyarakat untuk

, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.44, hal.142

7 Yusdianto, November 2010, Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, Hlm 44.

8 Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, UII PRESS, Jogjakarta, hal.130.

9 Inu Kencana Syafie, 2012, Etika Politik, Pustaka Rekacipta, Bandung, hal.80

memenangkan kompetisi kekuasaan,¹⁰ dengan cara menghadirkan sosok calon pemimpin Negara maupun daerah yang menurut suatu partai politik tertentu patut diberikan sarana berupa dukungan yang bersifat materil maupun nonmateril.

Partai politik sebagai instrument demokrasi ialah merupakan sarana penting perihal keikutsertaan diri dalam proses keberlangsungan negara itu sendiri. Terlebih partai politik adalah suatu sarana penting yang dilandasi dengan keberadaan fungsi serta peran partai politik terhadap negara dan masyarakat. Adanya partai politik bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi atau tujuan tertentu.

Merujuk pada pendapat Miriam Budiardjo bahwa “partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan Partai”.¹¹ Peran penting partai politik lainnya juga dikemukakan oleh Barrie Axford yang mengatakan bahwa “*partai politik merupakan kendaraan untuk memenangkan pemilihan umum*”. Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan umum di negara-negara demokratis di dunia, terdapat delapan fungsi partai politik diantaranya:

- (1) *socialisation and mobilisation,*
- (2) *structuring the vote,*
- (3) *interest articulation and agregation,*
- (4) *activist and elite recruitment,*
- (5) *representation,*
- (6) *policy and issue development,*
- (7) *organising government, and*

10 Al Andang, 2004, Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, Buku Kompas Median Nusantara: Jakarta, hal.53

11 Miriam Budiardjo, 1972, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.403-404

(8) *legitimation*¹².

Partai politik memiliki kewenangan sebelum mengusung atau mencalonkan calon kepala daerah yaitu melakukan rekrutmen politik yang termaktub didalam Pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi,¹³ Pasal 29 ayat 1 Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:

- a. Anggota partai politik,
- b. Bakal calon anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat daerah,
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan
- d. Bakal calon presiden dan wakil presiden.

Rekrutmen politik merupakan suatu fungsi penyeleksi terhadap rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan dan ujian.¹⁴ dalam proses inilah partai politik dapat menjaring dan mampu menghadirkan sosok calon pemimpin yang dibutuhkan oleh rakyat nantinya.

Partai politik memiliki tujuan dan fungsinya dalam mewujudkan keterlibatannya dalam penyelenggaraan negara sebagaimana termaktub didalam pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang berbunyi:¹⁵ ayat (1) Tujuan umum partai politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

12 Axford, B., et.al. 2002. "An Introduction Politics", Second Edition. Lanson and New York: Routledge, hal.377

13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang "perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik", hal.8

14 Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, "Kebijakan Publik yang Membumi", Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & lukman Offset: Yogyakarta, hal.188

15 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, hal.5-6

- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus partai politik adalah:
- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Pasal 11 ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

- a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,
- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,
- d. partisipasi politik warga negara Indonesia dan,
- e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Dari fungsi dan tujuan partai politik diatas maka tentunya secara tidak langsung partai politik dapat diartikan sebagai jembatan untuk mewujudkan pembangunan dalam keberlangsungan suatu Negara. Hal ini dapat dikatakan bahwa Partai Politik memiliki tugas penting dalam pemerintahan, yaitu bersama masyarakat, berusaha mencapai kontrol pemerintahan, menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka atau kelompok pendukungnya serta mengorganisasi dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut, parpol juga memiliki kewenangan lainnya yang termaktub didalam pasal 12 huruf d dan i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut:¹⁶

- a. ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah, presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
- b. mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan dari uraian diatas maka partai politik dituntut untuk melaksanakan bentuk kewenangan dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada, terlebih kedudukan partai politik itu sendiri dalam menunjang keberlangsungan demokrasi dan sistem pemerintahan negara dengan menghadirkan sosok pemimpin yang dinilai layak dan mampu memenuhi segala harapan dari kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya fungsi rekrutmen politik yang baik dapat dilakukan partai politik dengan cermat mengingat rekrutmen sangatlah penting dalam menentukan arah politik dari suatu partai politik.

16 Ibid, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, hal.6

Dalam proses mewujudkan cita politik tersebut tentu dibutuhkan suatu ruang atau proses agar tercapainya suatu pemerintahan yang baik dengan adanya penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Namun pada tataran praktis, pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah tidak lepas dari berbagai permasalahan dan penerapannya di lapangan. Mulai dari permasalahan teknis pemilu, seperti penyalahgunaan jabatan pasangan calon, sengketa hasil pemilihan kepala daerah, praktik "*money politics*" dan salah satunya adalah pencabutan atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah yang dilakukan oleh partai politik pengusung yang telah diusung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan dinilai telah membatasi warga negara untuk ikut berkontribusi dalam penyelenggaraan negara, yang dimana hal tersebut berkaitan dengan hak pemenuhan konstitusional warga negara untuk berpartisipasi, dan memenuhi hak dipilih atau memilih.

Pemilihan umum menjadi tolak ukur dalam penerapan demokrasi. Bahkan, ada pandangan yang mengatakan pemilu merupakan sebuah kata kunci bagi semua bangsa yang ingin mengembangkan demokrasi.¹⁷ Pandangan ini diperkuat ilmuwan politik asal Australia yang mengatakan pemilu menjadi tolak ukur bagi perkembangan demokrasi.¹⁸ Pandangan inilah yang dirawat dan dipelihara oleh rezim politik dalam kerangka mendapatkan legitimasi dari publik. Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau yang biasa disebut pilkada merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, dalam pilkada inilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan dan mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan negara ada pada rakyat.

Dalam hal kewenangan penarikan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah, partai politik dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah memiliki kewenangan untuk melakukan penarikan atau pencabutan dukungan yang termaktub dalam pasal 78

17 Muhtar Haboddin, 2016, "Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia", UNBRAU PRESS, Malang, hal.1

18 Kevin Raymond Evans, 2003, "Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia", Arise Consultice, Jakarta, hal.11

ayat 1 dan 2 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:¹⁹

Ayat (1) Penggantian Bakal Calon atau Calon dapat dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Calon perseorangan, dalam hal:

- a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan,
 - b. Berhalangan tetap, atau
 - c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi keadaan:
- a. Meninggal dunia, atau
 - b. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

Kewenangan partai politik perihal pencabutan atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah juga diatur didalam Pasal 54 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi :²⁰ ayat (1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat

19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota., hal.26

20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, hal.22-23

30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara.

- (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.

Dalam pada pasal 49 ayat 4 dan 5 serta pasal 50 ayat 4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:²¹ ayat (4) *“Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.”* Ayat (5) *“Dalam hal calon gubernur yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik diberi kesempatan untuk mengajukan calon gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima.”* Pasal 50 berbunyi, Ayat (4) *“Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, partai politik, gabungan partai politik, atau calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.”* Ayat (5) *“Dalam hal calon bupati dan calon walikota diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, partai politik atau gabungan partai politik diberi kesempatan untuk mengajukan calon bupati dan calon walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.”*

21 Peraturan KPU No.1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, hal.42-44

Adapun kewenangan partai politik lainnya perihal penarikan atau pencabutan dukungan diatur didalam Pasal 102 ayat (1) Peraturan KPU No.18 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedua atas PerKPU No.3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Pasal 102 berbunyi, ayat (1) “Dalam hal sampai dengan berakhirnya masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon yang diterima pendaftarannya dan masih terdapat Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan yang belum mendaftar, dilakukan perpanjangan pendaftaran”, dengan ketentuan:

- a. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka komposisi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya, tidak dapat diubah.
- b. Apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda.

Berdasarkan aturan diatas dapat dipahami bahwa kewenangan Partai Politik setelah mengusung dan mendukung calon kepala daerah tentunya harus menjamin dan memastikan seluruh syarat-syarat yang tercantum didalam Undang-Undang tersebut sudah terpenuhi dikarenakan apabila partai politik telah ditetapkan oleh KPU sebagai partai pengusung dan atau pendukung bakal pasangan calon kepala daerah partai politik tidak diperbolehkan lagi melakukan pencabutan dukungan.

Dalam proses penyelenggaraannya, hal tersebut tidak berarti tidak terjadinya polemik yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kenyataannya adapun sosok yang telah diusung oleh partai politik pengusung dan pendukung bahkan telah ditetapkan sebagai bakal

pasangan calon kepala daerah tetap oleh KPU partai politik masih melakukan penarikan atau pencabutan dukungan tersebut yang sebelumnya telah diberikan kepada bakal pasangan calon yang bersangkutan, seperti yang terjadi di beberapa daerah penyelenggaraan pilkada di Indonesia dari tahun 2018 dan tahun 2020 diantaranya pada pilkada provinsi NTT tahun 2018 yang dilakukan oleh PDIP, pilkada Prov.Jabar yang dilakukan oleh Partai GERINDRA tahun 2018, Pilkada Prov.Jabar yang dilakukan oleh Partai GOLKAR pada tahun 2018, Pilkada Kab.jember yang dilakukan oleh Partai PKB tahun 2020, Pilkada Kab.Bintuni yang dilakukan oleh partai PAN tahun 2020, pilkada Kab.KutaiKartanegara tahun 2020, Pilkada Kab.Minahasa Utara yang dilakukan oleh partai PBB tahun 2020, dan Pilkada Kab.Sumbawa yang dilakukan oleh partai PDIP tahun 2020. Pencabutan atau penarikan dukungan yang dilakukan oleh partai politik pada prosesnya ada yang terjadi sebelum melakukan pendaftaran adapun yang melakukan pencabutan dan penarikan setelah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon dan pencabutan juga dilakukan setelah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, kabupaten dan ataupun Kota, yang dimana bakal pasangan calon dinyatakan melalui keputusan ketetapan komisi pemilihan umum untuk dapat mengikuti proses pemilihan calon kepala daerah sebagai pasangan calon kepala daerah.

Beredarnya surat edaran KPU RI No.758/PL/02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang menjelaskan bahwa partai politik dan atau gabungan partai politik untuk membatalkan atau menarik dukungannya sepanjang dukungan partai politik terhadap bakal pasangan calon kepala daerah yang telah diterima pendaftarannya jika masih mencukupi jumlah kursi yaitu mencapai setidaknya paling kurang 20 persen atau perolehan suaranya tidak mencapai paling tidak 25 persen untuk mengajukan pasangan calon. Sehingga dari surat edaran inilah yang menjadi indikasi partai politik dapat mencabut atau menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon, dikarenakan apabila perolehan kursi dari satu atau lebih partai politik yang belum mendaftar tidak mencapai 20 persen maka pasangan calon yang telah diterima syarat pendaftarannya yang mendaftarkan kembali dengan komposisi partai politik atau gabungan partai politik yang berbeda. Ini dapat diartikan bahwa penarikan dukungan ha-

nya dapat dilakukan apabila paslon yang telah diterima pendaftarannya mengubah dukungan dan mendaftar kembali.

Penjelasan komisi pemilihan umum mengenai surat edaran ini tentu telah bertentangan dengan pasal 102 ayat 1 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan atau wakil kota dan wakil walikota yang menerangkan bahwa “apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda; atau”,

Dasar hukum perihal penarikan dukungan oleh partai politik terhadap calon kepala daerah yang telah diusung diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta diatur pula dalam pasal 49 ayat (5) dan pasal 50 ayat (5) Undang-Undang Nomor.8 Tahun 2015 dan secara teknis diatur lebih jauh dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang pencalonan calon kepala daerah. Sesuai aturan yang ada maka pencabutan dukungan dapat dilakukan oleh partai politik setelah calon yang diusung dinilai telah memenuhi syarat pergantian yang diatur dalam pasal 78 ayat 1 peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wakil kota dan wakil walikota.

Dalam peraturan lainnya mengenai kewenangan partai politik perihal penarikan atau pencabutan bakal pasangan calon kepala daerah juga disebutkan di dalam pasal 79 ayat 1 dan 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wakil kota dan wakil walikota yang

berbunyi,²² ayat (1) “Penggantian bakal calon atau bakal sasaran calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon”. Ayat (2) “Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat 1 huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:”

- a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon atau
- b. sejak penetapan pasangan calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jika partai politik yang mencabut dukungan terhadap calon kepala daerah sebelum syarat penarikan atau penggantian bakal pasangan calon yang telah diatur belum terpenuhi, partai politik tidak dibolehkan menarik atau mencabut dukungannya terhadap calon kepala daerah yang telah diusung dan yang telah didaftarkan ke KPU dan terlebih jika telah ditetapkan secara sah sebagai bakal pasangan calon kepala daerah oleh KPU.

Dikatakan pula di dalam pasal 6 ayat 4 dan 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang berbunyi:²³

- (4) Partai politik atau gabungan partai politik yang telah mendaftarkan bakal pasangan calon kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau KIP Aceh atau KPU atau KIP Kabupaten Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (5) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung Bakal Pasan-

22 Op-Cit, Peraturan KPU No.1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota, hal.52

23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, hal.13-14

gan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Dari uraian diatas dapat dipastikan bahwa partai politik tidak dapat melakukan penarikan atau pencabutan dukungan terhadap pasangan calon kepala daerah yang telah didaftarkan dan ditetapkan sebagai calon pasangan tetap kepala daerah oleh KPU selama persyaratan pencabutan yang disebutkan pada pasal 78 ayat (1) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota telah terpenuhi. Sekalipun terjadi pencabutan maka ada sanksi yang akan diberikan kepada partai politik terkait yang melakukan pencabutan dukungan kepada bakal pasangan calon kepala daerah, baik sanksi secara administratif maupun sanksi peminanaan.

Sehingga untuk permasalahan ini dapat dikategorikan masuk ke dalam ranah hukum publik, tentunya dengan implikasi tidak ada sanksi perdata berlaku dalam permasalahan ini terhadap pihak yang bermasalah. Pada permasalahan ini tidak hanya akan memberikan sanksi kepada partai atau gabungan partai politik saja, ada beberapa subjek yang dapat ditarik apabila terjadi penarikan pasangan calon kepala daerah, antara lain :

- a. partai politik atau gabungan partai politik,
- b. pimpinan partai politik,
- c. pasangan calon kepala daerah yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik,
- d. pasangan calon kepala daerah yang maju secara perseorangan (*independen*).

Berdasarkan dari uraian dan kenyataan tersebut diatas maka dalam buku ini penulis hendak memberikan ulasan yang lengkap terkait penarikan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah oleh partai politik yang telah diusung dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di Indonesia.

BAB II

KONSEP NEGARA HUKUM

A. Pengertian Negara Hukum

Ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani kuno. Pada mulanya didalam buku *"The Republic"*, Plato berpendapat bahwa "mungkin saja mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan, yang berintikan kebaikan". Hal itu dapat terwujud ketika kekuasaan dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan dan kebijaksanaan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun didalam bukunya *"The Statesmen"* dan *"The Law"*, Plato mengemukakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles ialah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.²⁴ Hukum merupakan wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara juga diperlukan dalam pembentukannya.²⁵

24 Zulkarnain Ridlwan, 2012, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 5 No. 2 Mei-Agustus, ISSN 1978-5186, FH UNIVERSITAS LAMPUNG, hal.141

25 Jimly Asshiddiqie, 2006, "Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi", Jakarta:

Pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi adalah salah satu refleksi dari konsep negara hukum. Konsep masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan ialah suatu konsep yang didalamnya memuat nilai-nilai keadilan yang responsif, yang mendukung tujuan negara hukum. Dalam nilai-nilai keadilan masyarakat memperoleh hak yang sama baik hak sosial maupun hak politik sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara.²⁶

Sehingga sebagai sebuah konsep bernegara, negara hukum bukanlah sesuatu yang baru dalam pembicaraan mengenai bagaimana negara dijalankan dan dikelola. Pada abad 19 muncul gagasan tentang pembatasan kekuasaan pemerintah melalui pembuatan konstitusi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, kemudian diketahui tertuang dalam apa yang disebut konstitusi. Konstitusi tersebut memuat batas-batas kekuasaan pemerintah dan jaminan atas hak-hak politik rakyat, serta prinsip check and balances antar kekuasaan yang ada. Pembatasan konstitusi atas kekuasaan negara ini selanjutnya dikenal dengan istilah konstitusionalisme.²⁷

Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum eropa kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum anglo saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan negara hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).²⁸

Gagasan, cuta atau ide negara hukum, selain terkait dengan konsep "*rechtsstaat*" dan "*the rule of law*", juga berkaitan dengan konsep "*nomokrasi*" yang berasal dari kata "*nomos*" dan "*cratos*". Perkataan *nomokrasi* itu dapat dibandingkan dengan "*demos*" dan "*cratos*" atau "*kratein*" dalam demokrasi. "*nomos*" berarti norma, sedangkan "*cratos*" ialah kekuasaan.

Konstitusi Press, hal. 147.

26 Zulkifli Aspan, 2013, Jurnal Hukum "PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI (Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara)", 10 Oktober, Halaman Deskripsi

27 Op-Cit, Zulkarnain Ridlwan, hal.142

28 Moh. Mahfud MD, 1999, "Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi", Gama Media, Yogyakarta, hal.22-24.

Konsep negara hukum dalam artian “*rechtsstaat*” dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl bahwa ada empat elemen penting dari konsep negara hukum “*rechtsstaat*”, diantaranya:²⁹

- a. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia
- b. Negara didasarkan pada teori trias politica
- c. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang
- d. Ada peradilan administrasi negara yang berfungsi menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Gagasan negara hukum yang dikemukakan oleh Julius Stahl ini dinamakan negara hukum formil, karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang (*wetmatigheid*). Namun, pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang dianggap lamban. Lalu diganti dengan pemerintahan yang berdasarkan atas hukum (*rechmatig bestuur*), kemudian melahirkan konsep yang merupakan varian dari *rechtsstaat* seperti *welfarestaat* dan *verzorgingstaat* sebagai negara kemakmuran. Ciri dari pada negara hukum formil ialah didasarkan pada filsafat liberal yang individualistik. Ini adalah corak pemikiran yang dominan menonjol pada pemikiran konsep negara hukum dalam sistem eropa kontinental.

F. R. Bothlingk mengemukakan bahwa negara hukum merupakan “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*”, negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum. kemudian disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever*”, yaitu disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan disisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang.³⁰

29 La Ode Husen, 2009, “Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan”, Makassar: UMI Toha, hal.15

30 Ridwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 21.

A. Hamid S. Attamimi mengambil pendapat Burkens, yang mengatakan bahwa “negara hukum (*rechstaat*) secara sederhana merupakan negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum”.³¹ Philipus M. Hadjon menyebutkan “ide (*rechtsstaat*) cenderung ke arah positivisme hukum yang membawa konsekuensi bahwa hukum selayaknya dibentuk secara sadar oleh badan pembentuk Undang-Undang”.³² Dalam negara hukum segala sesuatu harus dilakukan menurut dan berdasarkan hukum (*evrithing must be done according to law*).

Tahir Azhary berpendapat bahwa “istilah negara hukum merupakan suatu spesies begrip yang terdiri dari lima konsep”, diantaranya:³³

- a. Negara hukum menurut konsep Eropa Continental yang disebut *rechtsstaat*. Model negara hukum ini diterapkan misalnya di Belanda, Jerman, dan Perancis;
- b. Konsep rule of law yang diterapkan di negara-negara anglo saxon antara lain: Inggris dan Amerika Serikat;
- c. Suatu konsep yang disebut *socialist legality* yang diterapkan di Uni Soviet sebagai negara komunis;
- d. Negara hukum menurut Al Qur’an dan unnah atau lebih dikenal dengan nomokrasi islam;
- e. Konsep negara hukum pancasila.

Menurut Didi Nazmi mengemukakan bahwa “negara hukum ialah negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya”. Maksudnya ialah segala kewenangan dan tindakan dari alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata berlandaskan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum. Hal yang demiki-

31 A.Hamid S. Attamimi, 1992, Teori perundang-undangan Indonesia, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta, hal. 8

32 Philipus M. Hadjon, 1994, Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya, hal. 6.

33 Muh. Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum, Jakarta: Kencana, hal. 84.

an akan mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya.³⁴

Marwan Efendi mengatakan dan menegaskan bahwa “padanan istilah negara hukum dapat dibagi dalam beberapa kategori, diantaranya Pertama, Belanda dan Jerman lazim menggunakan istilah “*rechtsstaat*”, Inggris menggunakan istilah “*The Rule of Law*”, Perancis menggunakan “*etat de droit*”, dan Amerika Serikat “*Government of law, but not man*”. Kedua, istilah “*rechtsstaats*” dan istilah “*etat de droid*” dinegara kontinental, sementara “*The Rule of Law*” dikenal dinegara anglo saxon. Ketiga, istilah “*sosialist legality*” dikenal di negara-negara yang berpaham komunis. Keempat, dalam kepustakaan Indonesia selain dikenal “*Rechtsstaat*” juga ada “*The Rule of Law*”.³⁵

Sehingga bagi sebagian orang memahami kedua konsep bernegara hukum tersebut, tidak ada perbedaan substansial sehingga penggunaan atau pemakaian kedua konsepsi tersebut ialah sama saja. Namun, jika dicermati melalui pembacaan literatur terkait kedua konsep tersebut maka terdapat perbedaan yang nyata. Baik dari sejarah yang meletarbelakangi lahirnya kedua konsepsi tersebut maupun sitem hukum yang menopang kedua konsepsi tersebut.³⁶

Berdasarkan uraian diatas maka negara hukum “*rechtsstaat*” memiliki karakteristik perihal pentingnya peradilan administrasi³⁷, sedangkan pada negara hukum “*rule of law*” tidak disebutkan sama sekali “*harus ada peradilan adminitasi*”. Akan tetapi keunggulan yang terdapat dalam konsepsi negara hukum “*rule of law*”, yaitu: pengutamaan atas persamaan di depan hukum.³⁸ Atau dengan kata lain “*rule of law*” sangat mengutamakan prinsip kesamaan (*equality*).

34 Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang, hal.20

35 Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang, Setara Press, hal.18

36 Aminuddin Ilmar, 2014, *Membangun NegaalIndonesia*, Makassar: Phinatama Media, hal. 2.

37 Philipus M. Hadjon, 1996, *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi manusia, dan Negara Hukum*. (Editor: Bagir Manan). Jakarta: Gaya media Pratama, hal. 76.

38 Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 35.

Dengan pemaknaan bahwa negara berdasarkan atas hukum yaitu kekuasaan harus tunduk dan patuh serta mampu dikontrol oleh keberlakuan hukum dengan mendudukkan manusia sebagai subjek utama dalam penerapan hukum sama tanpa ada perbedaan. Pemahaman ini mengantar ke konsekuensi logis bahwa setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh rakyat maupun pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum tanpa ada pengecualian sedikitpun.³⁹

B. Unsur Negara Hukum

Scheltema mengemukakan pandangannya mengenai unsur-unsur dan asas-asas negara hukum itu secara baru, yakni meliputi lima hal yang diantaranya:⁴⁰

- a. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan atas hak asasi manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- b. Berlakunya asas kepastian hukum, negara hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu diantaranya:
 - 1) Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - 2) Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;

39 Muhammad Ikram Nur Fuady dkk, Hukum di Indonesia, PT. Galiono Digdaya Kawthar: Jakarta Selatan, April 2023, hal.100

40 B. Arief Sidharta, 2004, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera Jurnal Hukum, Rule of Law, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November, hal.124-125.

- 3) Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
- 4) Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
- 5) Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas.

Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-Undang Dasar.

- a. Berlakunya Persamaan "*Similia Similius atau Equality before the Law*" dalam negara hukum, pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
- b. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yakni:
 - 1) Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala,
 - 2) Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggung jawaban oleh badan perwakilan rakyat,
 - 3) Semua warga negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah,

- 4) Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak,
- 5) Kebebasan berpendapat dan berkeyakinan dan menyatakan pendapat,
- 6) Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.

Rancangan Undang-Undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.

- a. Pemerintah dan pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang menyangkut dengan asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Asas-asas umum pemerintahan yang layak
 - 2) Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi
 - 3) Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna "*doelmatig*". Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dengan terdapatnya unsur negara hukum berupa demokrasi, berarti telah terdapat pengakuan bahwa pemerintahan harus berdasarkan kehendak rakyat, baik dari cara pengisiannya maupun dari berjalannya pemerintahan tersebut.

Perkembangan di zaman modern, konsep negara hukum di eropa kontinental dikembangkan oleh beberapa ahli diantaranya Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain- lain dengan menggunakan istilah jerman yaitu "*rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi anglo amerika, konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan dua tokoh yang mengembangkan unsur negara hukum ialah Friedrick Julius Stahl dan Albert Venn Dicey.

Unsur-unsur negara hukum *rechtsstaat* yang penting dikemukakan oleh Julius Stahl ada empat dalam sebuah negara yang taat terhadap hukum diantaranya:⁴¹

- a. Hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan/Pembagian kekuasaan;
- c. Setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang telah ada;
- d. Adanya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

Alberth Venn Dicey seorang ahli hukum yang mengacu pada sistem *anglo saxon*, mengemukakan tiga ciri utama mengenai unsur-unsur negara hukum "*the rule of law*" diantaranya:⁴²

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan di hukum jika melanggar hukum.
- b. Bahwa setiap orang sama didepan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-Undang dan keputusan- keputusan pengadilan.

Ada tiga ciri esensial bagi keberadaan negara hukum, pertama, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah, tidak berlandaskan kekuasaan semata (*rule of power, mach, government not by man, but by law*), melainkan berlandaskan suatu norma objektif yang mengikat kedua belah pihak secara timbal balik, seimbang dan proposional, kedua, norma objektif itu merupakan hukum yang memenuhi syarat formal dan material (*nomocratie, cratie "kekuasaan", namos "hukum"*). Ketiga, norma objektif dilaksanakan secara pasti, baik, benar dan adil.⁴³

41 Jimly Asshiddiqie, 2007, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta, Buana Ilmu 2007, hal.311.

42 Ibid, hal.311

43 M.Solly Lubis, 1992, Hukum Tata Negara, Mandar Maju, Bandung, hal.29

Dalam melindungi harkat dan martabat manusia dari kesewenang-wenangan pemerintah, dimungkinkan adanya perbedaan baik pada asas, kelembagaan, maupun pelaksanaannya. Hal tersebut sangat erat hubungannya dengan perjalanan dan kultur setiap bangsa yang bersangkutan. Hal ini merupakan penegasan lebih lanjut dari keputusan internasional commission of jurist tahun 1955 yang diadakan di Athena.⁴⁴

Dalam hal ini ditetapkan standar minimal unsur-unsur negara hukum, yaitu sebagai berikut:⁴⁵

- a. Keamanan pribadi harus dijamin;
- b. Tidak ada hak-hak fundamental dapat ditafsirkan, seperti memungkinkan suatu daerah atau alat perlengkapan negara mengeluarkan suatu peraturan untuk mengambil tindakan terhadap hak-hak fundamental itu;
- c. Penjaminan terhadap kebebasan mengeluarkan pendapat;
- d. Kehidupan pribadi orang harus tidak dilanggar;
- e. Kebebasan beragama harus dijamin;
- f. Hak untuk mendapatkan pengajaran;
- g. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
- h. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- i. Kebebasan memilih dan dipilih dalam politik.

Sudargo Gautama merumuskan tiga ciri utama unsur-unsur dari negara hukum, diantaranya:⁴⁶

- a. Terdapat pembatasan kekautan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap penguasa

44 Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.18

45 Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, UI PRESS Jakarta, hal.34

46 Op-Cit, Didi Nazmi Yunas, Konsepsi Negara Hukum, hal.23

- b. Asas Legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparaturanya
- c. Pemisahan Kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

C. Prinsip-Prinsip Hukum dalam Suatu Negara

Tahir Azhary yang mengambil inspirasi dari sistem hukum Islam, mengemukakan pandangan bahwa “ciri-ciri dari nomokrasi atau negara hukum yang baik setidaknya mengandung sembilan prinsip, diantaranya:⁴⁷

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah;
- b. Prinsip musyawarah;
- c. Prinsip keadilan;
- d. Prinsip persamaan;
- e. Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
- f. Prinsip peradilan yang bebas;
- g. Prinsip perdamaian;
- h. Prinsip kesejahteraan;
- i. Prinsip ketaatan rakyat.

J.B.J.M. Ten Berge menjabarkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut, diantaranya:⁴⁸

⁴⁷ Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta, hal. 64

⁴⁸ J.B.J.M. Ten Berge, 1996, Besturen Door De Overheid, W.E.J. Tjeenk Willink, Deventer, Hlm.34-38, sebagaimana dalam, Op-Cit, H.Sarja, Negara Hukum (Teori dan Praktek),

- a. Asas Legalitas, pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Kemauan undang-undang itu harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar, pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal
- b. perlindungan hak-hak asasi manusia;
- c. keterikatan pemerintah pada hukum;
- d. monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum; dan
- e. pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum.

Jimly Asshiddiqie merumuskan tujuh hal mengenai prinsip-prinsip negara hukum atau nomokrasi, diantaranya:⁴⁹

- a. pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.
- b. pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal.
- c. adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran.

hal.32

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, Kapita selekta Teori Hukum, (Kumpulan Tulisan Tersebar), Jakarta (Tanpa Tahun), FH UI, hal.141-144

- d. dibentuknya Lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara).
- e. adanya mekanisme “*judicial review*” oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif.
- f. dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksana prinsip-prinsip tersebut dan
- g. pengakuan terhadap asas legalitas atau “*due process of law*” dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

D. Bentuk-Bentuk Negara Hukum

Berkaitan dengan gagasan “*rechtsstat*” dan “*rule of law*” itu, Richard H. Fallon menggolongkan empat tipe ideal negara hukum, yakni sebagai berikut:⁵⁰

- a. konsepsi negara hukum historis memaknai “*the Rule of Law with rule by norms laid down by legitimate authorities prior to their application to particular cases*”. Negara hukum tipe historis merupakan tipe negara hukum yang lebih menekankan pada makna orisinal hukum sebagaimana yang dimaksudkan oleh para pembuatnya.
- b. konsepsi negara hukum formalis disebutkan oleh Hakim Antonin Scalia yang mengatakan “(*The Rule of Law as a Law of Rules*) (Negara Hukum merupakan hukum dari aturan-aturan”. Konsepsi negara hukum formalis tersebut lebih menekankan pada penerapan aturan yang menyediakan “panduan perilaku yang maksimal dan efektif serta memastikan bahwa hakim, seperti pejabat lainnya, terikat oleh hukum. (*maximally effective guides to behaviour and ensure that judges, as much as other officials, are bound by law*)”.

50 Richard H. Fallon, 1997, *The Rule of Law as A Concept in Constitutional Discourse*, Vol. 97, No.1, hal.11

Konsep negara hukum formal ini sangat memusatkan pada penegakan aturan hukum yang tertulis, khususnya aturan perundang-undangan, dengan tujuan terutama untuk kepastian hukum.

- c. konsepsi negara hukum prosedural menekankan pada gabungan diantaranya, keadilan prosedural dalam pengembangan dan penerapan norma-norma hukum, hubungan internal (yang diasumsikan) antara pengertian hukum dan kewajiban, penjabaran yang beralasan tentang hubungan antara sumber-sumber otoritas hukum yang sudah ada dan diakui serta penentuan hak dan tanggung jawab dalam kasus-kasus tertentu, dan uji materi sebagai penjamin keadilan prosedural dan pertimbangan rasional oleh pembuat keputusan legislatif, eksekutif, dan administratif.⁵¹ negara hukum prosedural menekankan pada pemahaman hukum sebagai produk dari proses deliberasi yang rasional.
- d. Konsepsi negara hukum substantive dimaknai "*the Rule of Law implies the intelligibility of law as a morally authoritative guide to human conduct.*" Jadi, tipe substantif tidak memandang negara hukum semata mata penegakan aturan tertulis, maksud dari pembentuk hukum, atau proses deliberatif yang rasional, melainkan lebih menekankan pada aspek etis atau moralitas dari hukum, seperti keadilan dan HAM.⁵²

Brian Tamanaha membagi konsep "*rule of law*" dalam dua kategori, "formal dan substantif". Setiap kategori, yaitu "*rule of law*" dalam arti formal dan "*rule of law*" dalam arti substantif, masing-masing mempunyai tiga bentuk, sehingga konsep negara hukum atau "*Rule of Law*" itu sendiri menurutnya mempunyai enam bentuk sebagai berikut:

- a. Rule by Law (bukan rule of law), dimana hukum hanya difungsikan sebagai "*instrument of government action*". Hukum hanya dipahami dan digunakan sebagai alat keku-

51 Ibid, hal.18

52 Ibid, hal.20

asaan belaka, akan tetapi derajat kepastian dan prediktabilitasnya sangat tinggi, serta sangat disukai oleh para penguasa sendiri, baik yang menguasai modal maupun yang menguasai proses-proses pengambilan keputusan politik.

- b. *Formal Legality*, yang mencakup ciri-ciri yang bersifat prinsip prospektivitas (*rule written in advance*) dan tidak boleh bersifat retroaktif, bersifat umum dalam arti berlaku untuk semua orang, jelas (*clear*), *public*, dan *relative stabil*. Artinya, dalam bentuk yang “*formal legality*” itu, idealnya bahwa prediktabilitas hukum sangat diutamakan.
- c. *Democracy and Legality*, demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian. Tetapi, menurut Brian Tamanaha, sebagai “*a procedural mode of legitimation*” atau bentuk prosedural legitimasi, demokrasi juga mengandung keterbatasan yang serupa dengan “*formal legality*”. Seperti dalam “*formal legality*”, rezim demokrasi juga dapat menghasilkan hukum yang buruk dan tidak adil. Oleh karenanya, dalam suatu sistem demokrasi yang berdasar pada hukum dalam arti formal atau *rule of law* dalam arti formal sekali pun, tetap dapat juga timbul ketidakpastian hukum. Jika nilai kepastian dan prediktabilitas itulah yang diutamakan, maka praktek demokrasi itu dapat saja dianggap menjadi lebih buruk daripada rezim otoriter yang lebih menjamin stabilitas dan kepastian.
- d. Pandangan substantif yang menjamin hak individu.
- e. Hak martabat dan keadilan.
- f. Kesejahteraan sosial, kesetaraan substantif, kesejahteraan dan pelestarian komunitas.⁵³

Utrecht membedakan antara negara hukum formil atau negara hukum Klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern . negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan pe-

⁵³ Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, *The Concept of Rule of Law*, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004, hal. 83-92.

rundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Wolfgang Friedman dalam pandangannya menafsirkan bahwa “antara (*rule of law*) dalam arti formil yaitu dalam arti (*organized public power*) atau mengorganisir kekuatan public (masyarakat), dan (*rule of law*) dalam arti materil ialah (*the rule of just law*) atau aturan hukum yang adil.”⁵⁴

⁵⁴ Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta, hal. 9.

KONSEP NEGARA DEMOKRASI

A. Pengertian Negara Demokrasi

Secara etimologi, Titik Triwulan Tutik mengatakan bahwa “demokrasi sendiri secara etimologis (tinjauan bahasa) terdiri dari dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat (penduduk suatu tempat) dan “cretein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan (kedaulatan)”.⁵⁵ Secara harfiah kata demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat memerintah atau dikenal sebagai kedaulatan rakyat.⁵⁶ menurut tafsir R.Kranenburg, bahwa perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat.⁵⁷ Sementara itu

55 Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Jakarta, Prenada Media Group, hal. 67

56 B.Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Andi Offset, Yogyakarta 2003, hal.98

57 Koencoro Poerbopranoto, Sistem demokrasi, Eresco Bandung, hal.6

dalam kamus Dictionary Websters, bahwa demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan umum yang bebas.⁵⁸

Sidney Hook memberikan definisi tentang demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan di balik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.⁵⁹ Hal ini berarti bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan Negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut.⁶⁰

Dalam negara demokrasi, rakyatlah yang memiliki dan menguasai kekuasaan dan kekuasaan itu sendiri dilakukan untuk kepentingan rakyat itu sendiri. Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan tentang pola hidup yang muncul sebagai reaksi atas realitas sosial dan politik yang tidak manusiawi dalam masyarakat (*in a democratic country, the people who own and control the power and power itself is performed for the interests of the people themselves. initially, democracy was an idea of the pattern of life that emerged as a reaction to the inhuman social and political reality in society*).⁶¹

Menurut Afan Gaffar, bahwa dalam pandangan lain demokrasi ialah sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut :⁶²

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat.

58 Opcit, H.Sarja, Negara Hukum (teori dan praktek), Thafamedia 2016, hal.27

59 Nakamura dan Samallowood,1980, The Politics of Policy Implementation, Martins Press, hal.67

60 Delia Noer, Pemikiran politik Di Negeri Barat,Mizan Jakarta 1997, hal.207

61 R. Muhammad Thamrin Payapo, Abdul Razak, Marthen Arie, Zulkifli Aspan, Institutional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair and Just Election, Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.66, 2017, hal.147

62 Afan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, hal.15

- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya.
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Rotasi kekuasaan dari seorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai.
- e. Adanya proses pemilihan dalam negara demokratis dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.
- f. Adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat dan lain-lain.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga yaitu:⁶³

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

⁶³ Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta 2013, hal. 245

Joseph Schumpeter mengemukakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.⁶⁴ Kemudian Joseph Schumpeter memberikan pengertian demokrasi secara sempit, bahwa demokrasi merupakan mekanisme politik untuk memilih pimpinan politik. Yang memilih pemimpin-pemimpin politik yang bersaing untuk mendapat suara ialah warga negara dan itu berlangsung dalam pemimpin berikutnya.”⁶⁵

Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khsanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang demokrasi ialah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.⁶⁶

Menurut tafsir R. Kranenburg, bahwa “Demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata yunani tersebut maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat”.⁶⁷ Dahlan Thaib menerangkan bahwa “demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dimana kekuasaan untuk pemerintahan berasal dari mereka yang diperintah atau demokrasi adalah suatu pola pemerintahan yang mengikutsertakan rakyat dalam proses pengambilan keputusan oleh mereka yang diberi wewenang, maka legitimasi pemerintah adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya.”⁶⁸

W.A Bonger mendefinisikan “demokrasi ialah suatu bentuk pemerintahan dari suatu kesatuan hidup yang memerintahkan diri sendiri, dalam hal mana sebagian besar anggotanya turut mengambil bagian dan andil baik secara langsung maupun tidak langsung dan dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan bagi hokum”.⁶⁹

64 Op-Cit, Titik Triwulan Tutik, hal.68

65 Georg Sorensen, 2014, Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah), Yogyakarta, Pustakapelajar, hal. 14

66 Ni'matul Huda, 2014, Ilmu Negara, Raja Grafindo, Jakarta, hal. 196

67 Koencoro Poerbopranoto, Sistem pemerintahan Demokrasi, Eresco, Bandung 1987, hal.6

68 Dahlan Thaib, Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta (Tanpa Tahun), hal.97-98

69 Eddy Purnama, 2007, Negara Kedaulatan Rakyat, Nusamedia, Jakarta, hal. 4

Sedangkan menurut C.F. Strong, “demokrasi sebagai suatu sistem pemerintahan dalam hal mana mayoritas anggota dewasa dari masyarakat politik ikut serta melalui cara perwakilan yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya kepada mayoritas itu. Dengan kata lain, negara demokrasi didasari oleh sistem perwakilan yang menjamin kedaulatan rakyat”.⁷⁰

Menurut M. Durverger dalam bukunya “*Les Regimes Politiques*” mengemukakan bahwa “demokrasi adalah termasuk cara pemerintahan yang dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah itu adalah sama dan tidak dapat terpisah-pisah”. Artinya satu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) adalah berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.⁷¹

Teori demokrasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang secara langsung (*direct democracy*) dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*as government of the people, by the people and for the people*). Pada dasarnya merupakan reaksi dari adanya kekuasaan raja yang diktator pada negara-negara kota (*city state*) diyunani kuno. Pada saat itu, demokrasi yang dipraktikkan secara langsung merupakan hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh rakyat yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas. Praktek demokrasi model langsung dikenal sebagai demokrasi klasik.⁷²

Menurut Alamudin, demokrasi yang sesungguhnya adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan, tetapi juga mencakup seperangkat praktek dan prosedur yang terbentuk melalui sejarah Panjang dan berliku-liku. Sehingga demokrasi sering disebut suatu pelembagaan dari kebebasan. Karena itu mungkin, saja mengenali dasar-dasar pemerintahan konstitusional yang sudah teruji oleh zaman, yakni hak asasi dan persamaan didepan hukum yang harus dimiliki setiap elemen masyarakat untuk secara

70 Ibid, hal.4

71 Op-Cit, Ni'matul Huda, Ilmu Negara, hal. 200

72 Op-Cit, Eddy Purnama, Negara Kedaulatan Rakyat, hal.43

pantas disebut demokrasi.⁷³

Sidney Hook mendefinisikan demokrasi bahwa “demokrasi ialah sebagai bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting atau arah kebijakan dibalik keputusan secara langsung didasarkan pada keputusan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa”.⁷⁴

Maka sebab itulah, didalam demokrasi sebagai suatu gagasan politik terkandung 5 (lima) kriteria, yaitu:⁷⁵

- 1) persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
- 2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.
- 3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis.
- 4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat, dan
- 5) pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara hakikat demokrasi ialah peran utama merupakan rakyat dalam proses sosial dan politik. Sebagai pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian tiga hal yakni:⁷⁶

73 Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, 2013, Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia, Jakarta, hal, 115

74 Nakamura dan Samallowood, 1980, The Politics of Policy Implementation, New York, st. Martin's Press, hal.67

75 Robert A. Dahl, 1985, Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, (terjemahan) Sahat Simamora, Rajawali Press, Jakarta, hal. 19 – 20.

76 Josep A. Scumpeter, 2011, Capitalis, socialism & Democracy, Rajagrafindo Persa-

- a. Pemerintahan dari rakyat (*government of the people*). Pemerintahan dari rakyat adalah suatu pemerintahan yang sah adalah pemerintahan yang dapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi.
- b. Pemerintahan bagi rakyat (*government by the people*) pemerintahan bagi rakyat adalah bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaan atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi.
- c. Pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) pemerintahan untuk rakyat adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan sesuai dengan kepentingan rakyat.

B. Unsur-Unsur Negara Demokrasi

Melihat pertumbuhannya, demokrasi terus berkembang, Bagir Manan berpandangan bahwa “demokrasi adalah suatu fenomena yang tumbuh, bukan suatu penciptaan”.⁷⁷ Maka dari itu, praktik disetiap negara tidak selalu sama. Namun walaupun demikian, sebuah negara dapat dikatakan demokratis paling tidak jika telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁷⁸

- a. Ada kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota perkumpulan;
- b. Ada kebebasan untuk menyatakan pendapat;
- c. Ada hak untuk memberikan suara dalam pemungutan suara;
- d. Ada kesempatan untuk dipilih atau menduduki berbagai jabatan pemerintah atau negara;

da, Jakarta, hal.361

⁷⁷ H. Sarja, 2016, Negara Hukum (Teori dan Praktek), Thafamedia, Yogyakarta, hal.30

⁷⁸ Bagir Manan, Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II, Makalah dalam Lokakarya Pancasila, UNPAD Bandung, hal.2

- e. Ada hak bagi para aktivis politik berkampanye untuk memperoleh dukungan dan suara;
- d. Terdapat berbagai macam informasi;
- e. Ada pemilihan yang bebas dan jujur;
- f. Semua lembaga yang bertugas merumuskan kebijakan pemerintah, harus bergantung pada keinginan rakyat.

Robert Dahl mengurutkan paling tidak ada delapan hal penting sebagai cerminan dari demokrasi, diantaranya:⁷⁹

- a. Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi;
- b. Kebebasan berekspresi;
- c. Hak memilih dan dipilih;
- d. Kesempatan yang relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan public;
- e. Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapatkan dukungan atau memberi dukungan;
- f. Alternatif sumber-sumber informasi;
- g. Pemilu yang bebas dan adil;
- h. Pelembagaan pembuatan kebijakan pemerintah yang merujuk atau tergantung suara rakyat lewat pemungutan suara maupun cara-cara lain yang sejenis.

Menurut Afan Gaffar, “demokrasi sebagai suatu gagasan politik yang dimana adalah suatu paham yang universal sehingga didalamnya terkandung beberapa elemen”. Elemen tersebut diantaranya:⁸⁰

- a. Penyelenggara kekuasaan harus berasal dari rakyat;

⁷⁹ Sidik Jatmika, 2000, AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat, Biografi Publishing , Yogyakarta, hal.1

⁸⁰ Op-Cit, Afan Gaffar, Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi, hal.15

- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
- f. rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai;;
- g. adanya proses pemilu dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih dan;
- h. adanya kebebasan sebagai HAM menikmati hak-hak dasar dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat dan lain-lain.

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Suatu Negara

Demi mewujudkan konsep negara demokrasi, diperlukan adanya prinsip-prinsip yang diterapkan dan bisa menjadi tolak ukur dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis. Pada umumnya, prinsip demokrasi terdiri dari empat pilar utama, yaitu:⁸¹

- a. Lembaga legislatif atau parlemen sebagai wakil rakyat;
- b. Lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan dalam arti sempit;
- c. Lembaga yudikatif sebagai tempat pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang;
- d. Pers sebagai alat kontrol masyarakat.

⁸¹ Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta, Lab. Hukum: Fakultas Hukum UMY, hal.40

Sementara itu dalam perkembangannya, ukuran dalam menilai suatu sistem politik pemerintahan yang demokratis, sekurang-kurangnya harus terdapat tiga prinsip dasar, yang diantaranya:⁸²

- a. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
- c. Diberlakukannya akuntabilitas publik, dimana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggung jawaban oleh rakyat.

Suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila sistem pemerintahannya mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi. Robert Dahl mengemukakan bahwa terdapat beberapa prinsip demokrasi yang harus ada dalam sistem pemerintahan negara demokrasi, diantaranya yakni:⁸³

- a. Adanya kontrol atau kendali atas keputusan pemerintah. Pemerintah dalam mengambil keputusan dikontrol oleh lembaga legislatif (DPR dan DPRD).
- b. Adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Demokrasi dapat berjalan dengan baik apabila adanya partisipasi aktif dan warga Negara dan partisipasi tersebut dilakukan dengan teliti dan jujur. Warga negara diberi informasi pengetahuan yang akurat dan dilakukan dengan jujur.
- c. Adanya hak memilih dan dipilih. Hak untuk memilih, yaitu memberikan hak pengawasan rakyat terhadap pemerintahan, serta memutuskan pilihan terbaik sesuai tujuan

82 Aminuddin Ilmar, 2014, "Hukum Tata Pemerintahan", Jakarta, Prenada Media Group, hal. 64

83 Sahya Anggara, 2013, "Sistem Politik Indonesia", CV Pustaka Setia, Bandung, hal.77

yang ingin dicapai rakyat. Hak dipilih yaitu memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk dipilih dalam menjalankan amanat dari warga pemilihnya.

- d. Adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Demokrasi membutuhkan kebebasan dalam menyampaikan pendapat dengan rasa aman.
- e. Adanya kebebasan mengakses informasi. Dengan membutuhkan informasi yang akurat, untuk itu setiap warga negara harus mendapatkan akses informasi yang memadai. Setiap keputusan pemerintah harus disosialisasikan dan mendapatkan persetujuan DPR, serta menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan informasi yang benar.
- f. Adanya kebebasan berserikat yang terbuka. Kebebasan untuk berserikat ini memberikan dorongan bagi warga Negara yang merasa lemah, dan untuk memperkuatnya membutuhkan teman atau kelompok dalam bentuk serikat.⁸⁴

Sementara itu J.B.J.M Ten Berge merumuskan enam prinsip demokrasi diantaranya:⁸⁵

- a. Perwakilan politik. kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan, yang diisi melalui pemilihan umum.
- b. Pertanggungjawaban politik. Organ-Organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada Lembaga perwakilan.
- c. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.

⁸⁴ Ibid, hal.78

⁸⁵ J.B.J.M. Ten Berge, W.E.J. Tjeenk Willink, *Besturen Door De Overheid*, Deventer 1996, hal.34-38. Sebagaimana dalam Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII PRESS, Yogyakarta 2003, hal.8-10

- d. Pengawasan dan control (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
- e. Kejujuran dan terbuka untuk umum, dan
- f. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Beberapa pakar pun juga menjabarkan kriteria demokrasi secara komprehensif yang diajukan oleh Gwendolen, M. Carter, John H. Herz, Henry B. Mayo, Carter dan Herz yang dimana mengkonseptualkan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan dan dijalankan melalui prinsip-prinsip diantaranya sebagai berikut:⁸⁶

- a. pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif;
- b. adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan;
- c. persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada *rule of law* tanpa membedakan kedudukan politik;
- d. adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif;
- e. diberinya kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa;
- f. adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu dan;

86 Miriam Budiardjo, 1982, "Masalah Kenegaraan", Gramedia, Jakarta, hal. 86 – 87.

- g. pengembangan sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

D. Bentuk-Bentuk Demokrasi dalam Negara

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi bentuk atau model demokrasi yang diterapkan di satu negara dengan negara yang lain berbeda dalam penerapannya. David Heid menjabarkan setidaknya demokrasi terbagi atas 5 model, diantaranya:⁸⁷

- a. Demokrasi klasik ialah dimana warga negara seharusnya menikmati kesetaraan politik agar mereka bebas memerintah dan diperintah secara bergiliran.
- b. Republika protektif merupakan partisipasi politik sebuah kondisi yang penting bagi kebebasan pribadi. Jika para warga negara tidak bisa menguasai mereka sendiri, mereka akan di dominasi oleh yang lain.
- c. Republikanisme dan perkembangan merupakan dimana para warga harus menikmati persamaan politik dan ekonomi agar tak seorang yang dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan semua yang dapat menikmati perkembangan dan kebebasan yang sama dalam proses tekad diri bagi kebaikan bersama.
- d. Demokrasi protektif merupakan saat para penduduk membutuhkan perlindungan dari pemimpin, begitu pula dari sesamanya untuk memastikan bahwa mereka yang dipimpin dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sepadan dengan kepentingan-kepentingan secara keseluruhan.
- e. Demokrasi developmental adalah partisipasi dalam kehidupan politik penting tidak hanya bagi perlindungan individu, namun juga bagi pembentukan rakyat yang tahu, mengabdikan, dan berkembang. Keterlibatan politik penting

⁸⁷ Ni'matul Huda, 2010, "Ilmu Negara", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hal. 208

bagi peningkatan kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

Sementara itu Sklar mendeskripsikan corak ataupun jenis demokrasi itu terdiri dari 5 model, diantaranya:⁸⁸

- a. Demokrasi liberal merupakan pemerintahan yang dibatasi oleh Undang-Undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang bersamaan.
- b. Demokrasi terpimpin ialah dimana para pemimpin percaya bahwa semua tindakan mereka di percaya rakyat tetapi menolak pemilihan umum yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan.
- c. Demokrasi sosial merupakan demokrasi yang menitikberatkan pada kepedulian keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk memperoleh kepercayaan politik.
- d. Demokrasi partisipasi ialah menekankan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai.
- e. Demokrasi konstitusional adalah menekankan proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menitikberatkan kerja sama yang erat di antara elit yang mewakilinya bagian budaya masyarakat utama.

Dari berbagai pemahaman yang ada dari uraian tersebut maka dapat dirangkum ke dalam tiga sudut pandang, diantaranya, ideologi, cara penyaluran kehendak rakyat, dan titik perhatian, yang dijabarkan sebagai berikut:⁸⁹

- a. Berdasarkan Ideologi, Berdasarkan sudut pandang ideologi, sistem politik demokrasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal dan demokrasi rakyat.

1) Demokrasi konstitusional (Demokrasi Liberal),
Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi

88 Op-Cit, Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, hal. 47

89 Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan (Hibah Pembelajaran Non Konvensional), Universitas Ahmad Dahlan 2012, hal.12-15

yang terbatas oleh aturan atau konstitusi. Pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Konstitusi memberikan batasan-batasan terhadap posisi dan peran atau wewenang pemerintah. Oleh karenanya, sering dinamakan pula sebagai “pemerintahan yang berdasarkan konstitusi”. Jadi, constitutional government sama dengan limited government atau restrained government.⁹⁰

- 2) Demokrasi Rakyat, Menurut demokrasi ini, masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas kecil. Masing-masing komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri-sendiri dalam rangka memilih wakil-wakilnya untuk unit-unit administrasi yang lebih besar, misalnya distrik atau kota. Kemudian masing-masing distrik memilih wakil-wakil untuk unit administrasi berikutnya dan pada titik akhir mendapatkan delegasi nasional.⁹¹
- 3) Demokrasi Pancasila, demokrasi Pancasila merupakan norma yang mengatur penyelenggaraan kedaulatan rakyat dan penyelenggaraan pemerintahan negara dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan bagi setiap warga negara Republik Indonesia, organisasi kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya serta lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun daerah.⁹²

b. Demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak

- 1) Demokrasi Langsung, dalam sistem ini, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat

90 Maiam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet ketiga, 2008, hal.52.

91 Kaelan dkk, 2007, “Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi”, Edisi Pertama, Yogyakarta, Paradigma, hal.62

92 Agustam, “Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia”. *Jurnal TAPIS*. VII 2011, Hlm.83

yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Demokrasi ini dapat dijalankan apabila negara berpenduduk sedikit dan berwilayah kecil. Sistem ini pernah berlaku di negara athena pada zaman yunani kuno (abad IV SM).⁹³

- 2) Demokrasi Perwakilan, ciri demokrasi tidak langsung atau perwakilan merupakan suatu demokrasi ketika fungsi legislatif dijalankan oleh sebuah parlemen yang dipilih oleh rakyat, dan fungsi eksekutif dan yudikatif dijalankan oleh pejabat-pejabat yang juga dipilih melalui pemilihan umum (pemilu). Banyak konstitusi demokratis secara tegas menetapkan kebebasan para wakil dan para pemilihnya. Kebebasan para wakil dari pemilihnya ini adalah ciri khas demokrasi modern. Kebebasan hukum yang dimiliki orang yang dipilih dari pemilihnya tidak sama dengan perwakilan hukum. Pernyataan bahwa rakyat diwakili oleh parlemen berarti rakyat tidak dapat melaksanakan kekuasaan legislatif secara langsung atau kekuasaan dijalankan melalui wakilnya.⁹⁴
- 3) Demokrasi Perwakilan Sistem Referendum, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum adalah gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Rakyat memilih wakil mereka untuk duduk dalam lembaga perwakilan, tetapi lembaga perwakilan tersebut dikontrol oleh pengaruh rakyat dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat.⁹⁵

c. Demokrasi Berdasarkan Titik perhatian

- 1) Demokrasi Formal, Demokrasi ini disebut juga demokrasi liberal, adalah secara hukum menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik, tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.⁹⁶

93 Opcit, Dwi Sulisworo, hal.13

94 David Held, 1994, "Prospects for Democracy, North, South, East, West", Cambridge: Polity Press and Blacwell, Hlm.18

95 Op-Cit, Dwi Sulisworo, hal.14

96 Septilina Ninis Ristina, 2011, "Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan Bu-

- 2) Demokrasi Material, demokrasi ini memandang manusia memiliki kesamaan didalam bidang sosial ekonomi, sehingga persamaan bidang politik tidak menjadi prioritas. Demokrasi material dikembangkan di negara sosialis-komunis.⁹⁷
- 3) Demokrasi Gabungan atau Campuran, demokrasi ini adalah bentuk demokrasi campuran yang dimana demokrasi ini berupaya menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat dengan menempatkan persamaan derajat dan hak setiap orang tanpa ada perbedaan.⁹⁸

daya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi", Surakarta: Universitas Surakarta, 2011, hal.176

97 Ibid, Septiliana Ninis Ristina, hal.176

98 Ibid

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB IV

TEORI PARTAI POLITIK



A. Pengertian Partai Politik

Partai politik menurut Miriam Budiardjo ialah *“suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita dengan tujuan untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan partai”*.⁹⁹ Kata partai menunjuk pada golongan sebagai pengelompokan masyarakat berdasarkan kesamaan tertentu seperti tujuan, ideologi, agama dan kepentingan tertentu.

⁹⁹ Miriam Budiardjo, 1972, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal.403-404

Sigmund Neumann dalam bukunya, *modern political parties*, mengemukakan bahwa, “partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda”.¹⁰⁰ Sementara yang dimaksud dengan Partai politik dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁰¹

Partai dapat dipahami dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, partai adalah penggolongan masyarakat dalam organisasi secara umum yang tidak terbatas pada organisasi politik, sedangkan dalam arti sempit, partai politik adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang politik.

B. Kewenangan Partai Politik

Kewenangan partai politik sendiri dapat dilihat dari tujuan partai politik itu sendiri. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik di sebutkan tujuan partai politik sebagai berikut:

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,

100 Ibid, hal.404

101 Undang-Undang No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara esatuan republik Indonesia, dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan,
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Jika di lihat dari tujuan dari partai politik diatas maka tentunya secara tidak langsung partai politik adalah sebuah jembatan pasti untuk mewujudkan pembangunan dalam keberlangsungan suatu Negara. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Partai Politik memiliki tugas penting dalam pemerintahan, yaitu bersama masyarakat, berusaha mencapai control pemerintahan, menciptakan kebijakan yang sesuai dengan kepentingan mereka atau kelompok pendukungnya serta mengorganisasi dan membujuk pemilih untuk memilih calon mereka agar menempati jabatan tertentu.¹⁰² Sekalipun banyak yang dilibatkan dalam menjalankan pemerintahan pada semua tingkat, partai Politik bukanlah pemerintah. Tujuan dasar partai politik adalah mencalonkan anggotanya untuk jabatan publik dan mendapatkan sebanyak mungkin suara pemilih. Ketika terpilih, pejabat-pejabat tersebut akan berusaha mencapai tujuan partai melalui proses legislasi dan inisiatif program.¹⁰³

102 Muslim Mufti, H.Ahmad Syamsir, 2016, "Pembangunan Politik", Pustaka Setia, Bandung, hal.30

103 Ibid, hal.31

C. Fungsi dan Tujuan Partai Politik

Pengertian fungsi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia merupakan kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan. Adapun menurut Sutarto yaitu fungsi adalah rincian tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu sama lain untuk dilakukan oleh seorang pegawai atau anggota tertentu yang masing-masing berdasarkan sekelompok aktivitas sejenis menurut sifat atau pelaksanaannya.

Mengenai fungsi partai politik itu sendiri, berikut beberapa fungsi partai politik diantaranya¹⁰⁴ ;

a. Representing Groups of Interest

Dalam partai politik dikenal istilah konstituen, yaitu orang-orang yang mendukung atau memercayakan hak pilihannya kepada partai atau kandidat partai. Partai politik menyajikan kelompok seperti halnya individu. Kelompok kepentingan ini mempunyai perhatian khusus. Partai politik yang merepresentasikan petani, partai politik yang merepresentasikan buruh dan sebagainya. Salah satu partai yang berhasil memposisikan dirinya sebagai partai politik yang merepresentasikan wong cilik.

b. Simplifying choice

Di beberapa Negara, partai politik mampu menempatkan dirinya pada posisi ideologi, filosofi, ataupun nilai-nilai politik tertentu. Pemilih dapat melihat partai politik tertentu berdiri pada sisi tertentu sekalipun dengan penilaian secara sederhana. dengan demikian, pemilih tidak melihat partai politik sebagai sesuatu yang semu tanpa perhatian khusus yang mencirikannya. Seperti amerika serikat, misalnya partai republik ditempatkan sebagai partai pendukung kalangan bisnis, sedangkan partai democrat ditempatkan sebagai partai pendukung masyarakat bawah.

104 Ibid, hal.31-32

c. Making policy

Partai politik secara organisasi, bukanlah pembuat kebijakan. Meskipun demikian, partai secara pasti mengambil posisi pada kebijakan penting, terutama untuk menyediakan berbagai alternative kepada partai yang berkuasa. Partai yang berkuasa mencoba untuk meletakkan filosofinya dalam praktik perundang-undangan. Jika seorang calon memenangkan jabatan dengan mayoritas besar, artinya pemberi suara sudah memberikan mandate untuk menyelesaikan program yang dikampanyekan.

Jason Simon, seorang peneliti politik dari Institute Ilmu Politik Hungarian Academy of Sciences, mengemukakan dalam tulisannya yang berjudul *the change of function of political parties at the turn of millennium* menguraikan fungsi partai politik sebagai berikut:¹⁰⁵

a. The Functions of Political Socialization

Sosialisasi politik adalah proses selama seseorang menjadi sadar dan memperoleh norma, nilai-nilai, dan aturan tentang perilaku politik. Selama proses ini, keluarga, sekolah, komunitas pertemanan, saluran informasi, dan peristiwa yang secara langsung dialami oleh individu merupakan aspek yang penting dalam sosialisasi politik. Proses sosialisasi juga dipengaruhi oleh kebiasaan dari individu, terutama kemampuannya untuk menerima nilai-nilai baru dan banyaknya nilai ini menjadi inklusif atau eksklusif terhadap nilai-nilai lain. Faktor-faktor ini mendefinisikan ketertarikan dan respons individu terhadap politik, toleransi politik, serta identitas partai atau kelompok.

b. The functions of Mobilization

Melalui mobilisasi politik (mengimbau untuk bertindak, dan mengerahkan) partai politik melibatkan warga Negara ke dalam kehidupan publik. Tujuan mobilisasi politik meliputi tiga bidang, yaitu mengurangi ketegangan sosial yang dimunculkan oleh kelompok yang dikerahkan, mengelaborasi program dalam rangka memperoleh suara bagi par-

105

ibid, hal.32-34

tai, dan membangun struktur kelompok yang dapat dijadikan referensi bagi partai politik. Tujuan semua mobilisasi politik adalah mencapai suatu efek baik dari aspek-aspek tersebut, sehingga dapat memastikan posisi yang lebih baik untuk mobilisasi partai politik.

c. The Functions of Participation

Fungsi partisipasi yang dilakukan oleh partai politik dapat dibedakan dari fungsi mobilisasi. Dengan memobilisasi warga negara, partai mengarah pada pembentukan dan pemengaruhan peristiwa politik dengan bantuan dari lingkaran yang terlembagakan dari organisasi-organisasi dalam sistem politik. Partai politik dapat memastikan partisipasi politik dalam berbagai cara. Menurut Milbrath, sebagai fungsi partai politik, partisipasi politik melibatkan dua dimensi, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif meliputi instrument kerja partai (aktivitas konkret partai, pemilihan pemimpin) dan keterampilan kerja partai (demonstrasi, debat politik, dan lain-lain). Partisipasi pasif meliputi kepatuhan partai terhadap hukum.

d. The function of Legitimacy

Fungsi legitimasi mengacu pada bentuk opini public. Hal tersebut didasarkan pada kepercayaan dan dukungan partai kepada pemerintah dan sistem melalui eksistensi partai tersebut. Fungsi legitimasi merupakan efek kolektif dari sosialisasi politik, mobilisasi politik, dan partisipasi politik. Pengenalan dan dukungan suatu sistem pemerintahan bergantung pada jumlah warga negara yang taat, menghormati norma-norma, menerima perbedaan dan pemikiran alternatif yang muncul dalam rangka menerima sistem intitusi dan mekanisme demokrasi. Partisipasi dan mobilisasi memberikan kepercayaan dan pengalaman bagi pemilih bahwa opini, kepentingan, dan sistem nilai mereka berperan dalam sistem demokrasi. Beberapa ahli, hal tersebut merupakan aspek yang membedakan antara demokrasi dan *non-party dictatorship* atau *single party dic-*

tatorship. oleh karena itu, fungsi legitimasi adalah fungsi utama dari partai politik.

e. The Function of Representation

Fungsi representasi merupakan hasil keikutsertaan partai pemilihan umum. Pada negara demokrasi harus memenuhi dua kriteria, yaitu representasi dan pemerintahan. Sebagai hasil akhir dari suara yang telah diberikan kepada partai ataupun kandidat.

Menurut Miriam Budiardjo menguraikan fungsi Partai Politik sebagai berikut¹⁰⁶ :

a. Sebagai sarana komunikasi politik

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide. Terkadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintahan bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan penghubung yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.¹⁰⁷

b. Sebagai sarana sosial politik

Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norma dan nilai-nilai, dari suatu generasi ke generasi berikutnya dengan demikian sosialisasi politik merupakan

106 Opcit, Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, hal.405

107 Ibid, hal.406

faktor penting dalam terbentuknya budaya politik (*political culture*) suatu bangsa.¹⁰⁸ Proses ini melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada.¹⁰⁹

c. Sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Tentunya rekrutmen politik ini merupakan salah satu fungsi dapat pula disebut sebagai instrument yang ada dalam partai.

Proses ini berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik, caranya ialah melalui kontrak pribadi, persuasi dan lain-lain. juga diusahakan untuk menarik golongan-golongan muda untuk dididik menjadi kader yang di masa mendatang akan menggantikan pimpinan lama (*selection leadership*). Kemudian kader tersebut diikutsertakan bersaing dengan partai-partai lain untuk peran-peran politik dalam parlemen, dalam kementerian kabinet dan pemerintahan daerah.¹¹⁰

a. Sebagai sarana pengatur konflik (*conflict management*)

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogen, baik dari segi etnis, sosial ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan menyimpan potensi konflik.¹¹¹

Fungsi partai politik juga telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut: Ayat (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:

a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan

108 Ibid, hal.407

109 Abdul Bari Azed, Makmur Amir, 2013, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UNIVERSITAS INDONESIA, Depok, hal.26

110 Ibid, hal.27

111 Op-Cit, Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, hal.408

kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat,
- c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara,
- f. partisipasi politik warga negara Indonesia,
- g. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Berdasarkan Undang-Undang tentang partai politik tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, partai politik berfungsi sebagai poros dalam menciptakan keberlangsungan negara yang baik dengan cara menciptakan roda politik negara semata-mata untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dimana masyarakat selalu mengidam-idamkannya.

dummy book cv. wawasan ilmu

OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

Istilah otonomi berasal dari bahasa Yunani, *autonomos* atau *autonomia*, yang berarti “keputusan sendiri” (*self-rulling*). Otonomi dapat mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

- a. Otonomi adalah suatu kondisi atau ciri untuk “tidak” dikontrol oleh pihak lain ataupun kekuatan luar.
- b. Otonomi adalah bentuk “pemerintahan sendiri” (*self government*), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri.
- c. Pemerintah sendiri yang dihormati, diakui dan dijamin tidak adanya kontrol oleh pihak lain terhadap fungsi daerah (*local or internal affair*) atau terhadap minoritas suatu bangsa.

- d. Pemerintahan otonomi memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasib sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun dalam mencapai tujuan hidup secara adil.¹¹

Otonomi daerah adalah wacana yang hangat dibicarakan dan diperdebatkan karena menyangkut bagaimana upaya negara untuk menyejahterakan rakyat. Di Indonesia, wacana otonomi daerah menguat di tahun 1990-an. Dalam kurun waktu cukup lama, Indonesia telah melaksanakan pemerintahan yang terpusat dengan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan kebijakan pemerintah. Sistem sentralistik yang mengakar kuat dan mendarah daging membuat isu desentralisasi atau otonomi daerah menjadi 'barang asing' yang bahkan definisinya pun tidak mudah untuk dipahami.

Meskipun keluarnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan hubungan keuangan pusat-daerah sudah cukup meredam tuntutan aspirasi daerah.¹² Pengertian otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagai amandemen Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Kesatuan Negara Republik Indonesia.¹³

Sedangkan, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah oleh Pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. ¹⁴ Para penggagas otonomi daerah tidak menjelaskan secara jernih konsep yang ditawarkannya, bahkan sekedar mendefinisikan konsep-konsep tersebut. Misalnya, sampai sejauh mana atau sampai sebatas mana otonomi yang seluas-luasnya itu; apakah yang dimaksud dengan federalisme dalam kerangka negara kesatuan adalah konsep yang dicampuradukkan atau penerapan konsep-konsep negara bagian untuk beberapa provinsi saja; apakah kekhususan dari otonomi khusus; apakah otonomi penuh berarti pemerintahan sendiri dalam artian pemerintah daerah memiliki hak dan kekuasaan penuh dalam menentukan arah dan tindakannya sendiri.¹⁵

Bagaimana pun juga, otonomi merupakan kebutuhan karena tidak mungkin seluruh persoalan yang ada di satu negara di tangani oleh pemerintah pusat. Terlebih lagi, Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari wilayah yang dipisahkan oleh perairan. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas berdasarkan letak geografis, kondisi alam dan sosiokulturalnya. Persoalan yang timbul dari keberagaman wilayah dan sosiokultural masyarakat pun tentunya akan sangat kompleks. Dari kenyataan ini saja dapat dinilai betapa otonomi daerah dan desentralisasi sistem pemerintah perlu dilakukan agar persoalan dan aneka kompleksitas yang muncul tidak memberikan implikasi negatif terhadap integrasi.¹⁶

B. Prinsip dan Landasan Konstitusionalitas Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Berbicara prinsip otonomi daerah perlu diketahui dulu makna secara substansial dari otonomi. Menurut David Held, otonomi secara substansial mengandung pengertian: “Kemampuan manusia untuk melakukan pertimbangan secara sadar-diri, melakukan perenungan-diri dan melakukan penentuan-diri, yang mana otonomi di dalamnya mencakup kemampuan untuk berunding, mempertimbangkan, memilih dan melakukan dan atau mungkin tidak melakukan tindakan yang berbeda baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan publik, dengan mencamkan kebaikan demokrasi”.¹⁷

Prinsip otonomi mengungkapkan secara esensial dua gagasan pokok, yakni gagasan bahwa rakyat seharusnya memegang peranan penentuan diri dan gagasan bahwa pemerintahan demokratis harus menjadi pemerintahan yang terbatas, dimana kesetaraan dan ada sebuah jaminan akan terwujudnya hasil-hasil tertentu yang mencakup:

- a. Perlindungan dari penggunaan otoritas publik dan kekuasaan memaksa yang sewenang-wenang,
- b. Keterlibatan warga Negeranya dalam penentuan syarat-syarat perhimpunan- perhimpunan mereka melalui penetapan izin mereka dalam memelihara dan pengesahan institusi-intitusi yang bersifat mengatur,

- c. Penciptaan keadaan yang terbaik bagi para warga Negeranya untuk mengembangkan nilai dasar mereka dan mengungkapkan sifat mereka yang beraneka ragam (yang melibatkan asumsi mengenai penghormatan terhadap kecakapan individu dan kemampuan mereka untuk belajar meningkatkan potensi mereka),
- d. Perluasan kesempatan ekonomi untuk memaksimalkan tersedianya sumber-sumber (yang mengasumsikan bahwa ketika individu-individu bebas dari keputusan fisik, mereka akan benar-benar mampu merealisasikan tujuan-tujuan mereka). 18

Prinsip otonomi tersebut memerlukan suatu struktur tindakan politik Bersama yang menentukan hak dan kewajiban yang perlu untuk terwujudnya keberdayaan masyarakat sebagai agen-agen yang otonom (Abdul Gaffur Karim mengistilahkan dengan "individu otonom"). Namun yang perlu di perhatikan kemudian bahwasanya prinsip otonomi tersebut pada dasarnya berlaku dalam hukum publik demokratis yang karena itu prinsip otonomi bukan sebagai prinsip penentuan-diri yang bersifat individualistis tetapi sebaliknya sebagai prinsip struktural penentuan-diri dimana diri adalah bagian dari kolektivitas/mayoritas yang diberdayakan dan "dipaksa" oleh peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur kehidupan demokratis (otonomi demokratis yang di dalamnya hak atas otonomi berada dalam tekanan komunitas).¹⁹

Sejak tahun 1945 sampai sekarang, ternyata peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi otonomi daerah yang tercakup dalam Undang- Undang tentang Pemerintahan Daerah telah mengalami perubahan sebanyak 8 (delapan) kali, hanya dalam rentang waktu 65 tahun. Hal itu menunjukkan problematika yang dihadapi Republik Indonesia dalam perwujudan Otonomi Daerah cukup flektuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik pada setiap rentang waktu pemerintahan pada waktu itu. Sejak 1945 juga telah terjadi perubahan konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) kali yakni:

1. Tanggal 18 Agustus 1945, penetapan berlakunya Undang-Undang dasar 1945,

2. Konstitusi Republik Indonesia Serikat, 31 Januari 1950,
3. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, 15 Agustus 1950,
4. Pengumuman berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekrit Presiden, 5 Juli 1959,
5. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR yang ke 1, 2, 3, 4 pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.20

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara Republik Indonesia bersifat rigid", sehingga pasal-pasal terdapat Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diubah (amandemen). Tujuannya adalah melanggengkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru agar mampu menguasai dan terus menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Pemerintahan pada masa ini menerapkan desakralisasi Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak ada seorang pun dari anggota MPR, lembaga yang berhak mengubah Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan Presiden Soeharto ketika itu perlu menculik anggota MPR dengan maksud agar sidang untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 tidak mencapai kuorum dua pertiga.

Ketika arus reformasi mulai bergulir sekitar tahun 1998, muncul keinginan rakyat, terutama dari para akademisi dan tokoh negara yang menghendaki perubahan Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia. Dengan demikian Undang-Undang Dasar 1945 yang pada awalnya (masa pemerintahan Orde baru) dianggap sebagai konstitusi yang rigid, mulai bergeser sebagai konstitusi yang fleksibel. Pada saat sidang umum MPR 1999, yang "diklaim" sebagai Pemilu yang demokratis dalam ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.²³ Majelis Permusyawaratan Rakyat di bawah pimpinan oleh Amien Rais, mulai mengamandemen pasal-pasal yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kehidupan demokratisasi ketatanegaraan Republik Indonesia. Pada periode tersebut (1999-2004), MPR berhasil mengadakan perubahan-perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali perubahan, yakni Perubahan I (19 Oktober 1999), Perubahan II (18 Agustus 2000), Perubahan

III (10 November 2001), dan Perubahan IV (10 Agustus 2002). 24 Melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000, akhirnya mendapat rumusan otonomi daerah yang lebih komplis serta mengurangi multitafsir dan mempermudah penjabarannya dalam perundang-undangan. Sesuai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tahun 2001, maka rumusan Bentuk dan Kedaulatan mengalami perubahan menjadi: Pasal 1

- 1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik;
- 2) Kedaulatan Berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar;
- 3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2001 ini mempertegas lagi bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat” dan “negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini membangkitkan keyakinan bagi setiap warga negara tentang bentuk negara dan kedaulatan di tangan rakyat, dan negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara penguasa. Ketentuan tentang aturan penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945.28 Pasal ini termasuk pasal yang diamandemen, yaitu perubahan (amandemen) II Undang-Undang Dasar 1945.

Sebelumnya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal ini hanya memuat satu ayat dengan judul bab Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, “Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Adapun dalam pasal 18 hasil perubahan II Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 18 (ayat 1,2,3,4,5,6,7), Pasal 18A (ayat 1,2), dan Pasal 18B (ayat 1,2) dengan judul Pemerintahan Daerah.29 Adapun rumusan tentang otonomi daerah, dikutip dari rumusan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah dan Perubahannya, yang menrefleksikan ini Pasal

18 hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Tahun 2000, dan juga sekaligus merupakan peninjauan dan perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam ketentuan Umum, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang 23 Tahun 2014, selanjutnya dikutip dalam Undang-Undang dirumuskan:30 “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dalam ayat (11) dirumuskan tentang daerah otonom: “Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau menggali makna otonomi daerah sejak dikenalkannya konsep negara atau republik dari masa Yunani, kata otonomi atau autonomi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *auto* yang berarti sendiri, dan *nomos* yang berarti hukum atau peraturan. Kalau ditafsir secara harfiah otonomi adalah peraturan sendiri atau mengatur diri sendiri. Dengan pengertian dasar tersebut maka rumusan otonomi daerah dalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sudah tepat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang. Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan se-luas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. “Pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.21

Melihat defenisi di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut sentralisasi di mana unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

C. Tujuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah

Tujuan Otonomi Daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan Otonomi Daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Berikut penjelasannya:

1. Meningkatkan pelayanan umum Dengan adanya Otonomi Daerah diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah masingmasing daerah. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Setelah pelayanan maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat Pendapatan Asli Daeraha suatu Daerah Otonom bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahter-

aan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana Daerah Otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak dan sesuai dengan yang diharapkan.

3. Meningkatkan daya saing daerah Dengan menerapkan Otonomi Daerah diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu serta tetap mengacu Pendapatan Asli Daerah semboyan Negara kita" Bhineka Tunggal Ika" walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua.

dummy book cv. wawasan ilmu

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB VI

TEORI PENGISIAN JABATAN

A. Pengertian Jabatan

Secara etimologi, kata jabatan berasal dari kata dasar „jabat“ yang ditambah imbuhan –an, yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan kedudukan”.¹¹²

Menurut Logemann dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkrego, jabatan adalah :¹¹³ “Lingkungan kerja

112 Poerwasunata, W. J. S, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, (Jakarta : Balai Pustaka,2003)

113 Logemann, diterjemahkan oleh Makkatutu dan Pangkrego dari judul asli Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht, Universitaire Pers Leiden, 1948, Tentang Teori Suatu

awet dan digaris-batasi, dan yang disediakan untuk ditempati oleh pemangku jabatan yang ditunjuk dan disediakan untuk diwakili oleh mereka sebagai pribadi. Dalam sifat pembentukan hal ini harus dinyatakan dengan jelas.”

Dari pengertian di atas, Logemann menghendaki suatu kepastian dan kontinuitas pada suatu jabatan supaya organisasi dalam berfungsi dengan baik.¹¹⁴ Jabatan dijalankan oleh pribadi sebagai wakil dalam kedudukan demikian dan berbuat atas nama jabatan, yang disebut pemangku jabatan. Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori Jabatan.¹¹⁵

Logemann menempatkan “jabatan” dari aspek negara sebagai organisasi otoritas yang mempunyai fungsi yang saling berhubungan dalam suatu totalitas lingkungan kerja tertentu, sehingga negara disebut sebagai suatu perikatan fungsi-fungsi. Negara sebagai organisasi jabatan yang melahirkan otoritas dan wewenang, dan jabatan adalah bagian dari fungsi atau aktivitas pemerintahan yang bersifat tetap atau berkelanjutan.

Untuk mengetahui pengertian yang lebih luas mengenai jabatan dalam kamus jabatan nasional perlu dikemukakan istilah-istilah yang ikut memberikan penjelasan, yaitu :¹¹⁶

- a. Unsur atau elemen, ialah komponen yang terkecil suatu pekerja, misalnya memutar, menarik, menggosok, dan mengangkat.
- b. Tugas atau task, ialah sekumpulan unsur yang merupakan usaha pokok yang dikerjakan karyawan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dengan alat kerja dan dalam kondisi jabatan tertentu.
- c. Pekerjaan atau job, adalah sekumpulan kedudukan yang memiliki persamaan dalam tugas-tugas pokoknya dan berada dalam satu unit organisasi. Jabatan atau occupa-

Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975, hal.124.

114 Ibid, hal.121

115 Pudja Pramana KA, Ilmu Negara, Graha Ilmu, Jakarta 2009, hal. 285

116 Budi. 2013. Pengertian Jabatan. Diakses Melalui <http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan/> pada tanggal 27 April 2018 Pukul 21.30 WIB

tion adalah sekumpulan pekerjaan yang berisi tugas-tugas pokok yang mempunyai persamaan dan yang telah sesuai dengan kesatuan organisasi.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam susunan sesuatu satuan organisasi. Pengertian jabatan dapat ditinjau dari sudut struktural yang menunjukkan secara tegas kedudukan dalam rangkaian jabatan yang ada dalam organisasi, seperti Direktur, Sekertaris, dan dapat ditinjau dari sudut fungsi yang menunjukkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi seperti juru ketik, peneliti, dan juru kesehatan.¹¹⁷

Bagir Manan dalam bukunya *Teori dan Politik Konstitusi* mengatakan bahwa jabatan merupakan lingkungan kerja tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan akan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Kumpulan atau keseluruhan jabatan inilah yang mewujudkan suatu organisasi. Dengan perkataan lain organisasi merupakan kumpulan jabatan atau lingkungan kerja tetap dengan berbagai fungsi. Keseluruhan fungsi dari semua jabatan tersebutlah yang mencerminkan tujuan organisasi.¹¹⁸

Jabatan beserta fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan padanya bersifat abstrak dan statis. Agar jabatan beserta fungsi-fungsi tersebut menjadi konkret dan bergerak mencapai sasaran atau tujuan harus ada pemangku jabatan, yaitu para pejabat, sebagai orang perorangan (*natuurlijkpersoon*) yang duduk atau didudukkan dalam suatu jabatan dengan tugas dan wewenang (*taak en bevoegheid*) untuk dapat merealisasikan berbagai fungsi jabatan tertentu. Agar tugas dan wewenang pejabat dapat dilaksanakan dalam suatu tindakan konkret dan dapat dipertanggungjawabkan, kepada pejabat dibekali hak dan kewajiban (*recht and plicht*) tertentu. Antara tugas-wewenang di satu pihak dan hak-kewajiban di pihak lain mempunyai hubungan yang bersifat fungsional satu

117 Definisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir. Diakses, Melalui <http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/> Pada Tanggal 27 April 2018 Pukul 23.40 WIB

118 Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Cet. kedua, Yogyakarta : FH UII Press, 2004, hal.133-134

sama lain. Penentuan tugas dan wewenang akan menjadi pengukur apakah hak dan kewajiban dijalankan sebagaimana mestinya atau telah terjadi tindakan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), atau telah terjadi penyalahgunaan wewenang (*misbruik van recht*). Sebaliknya, hak dan kewajiban memungkinkan pejabat atau pemangku jabatan melakukan tindakan-tindakan, baik tindakan hukum atau tindakan konkret tertentu (*recht-en feitelijke handelingen*). Tanpa hak dan kewajiban, segala tugas dan wewenang tidak dapat diwujudkan secara konkret (dalam bentuk tindakan-tindakan). Dan segala sesuatu yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk tindakan konkret, tidak akan dapat dipertanggungjawabkan atau dimintakan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, untuk memungkinkan fungsi-fungsi yang melekat atau dilekatkan pada jabatan dapat terlaksana, harus ada pemangku jabatan atau pejabat yang menjalankan fungsi-fungsi tersebut. Hal ini membawa konsekuensi, selain ada pemangku jabatan harus ada pranata pengisian jabatan. Dilihat dalam sudut pandang sistem pengisian jabatan, setidaknya ada dua aspek penting yang harus dipertimbangkan. Pertama, pengisian tersebut memerlukan atau tidak memerlukan partisipasi atau dukungan dari rakyat (publik). Kedua, pengisian tersebut harus dilaksanakan secara kolegal atau oleh perorangan tertentu. Perbedaan ini penting, bukan hanya berkaitan dengan tata cara (prosedur), tetapi berkaitan dengan pertanggungjawaban dan pengawasan serta kendali terhadap pemangku jabatan atau pejabat tertentu.

B. Pengisian Jabatan

Pada negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) tidak ada jabatan yang atau pemangku yang tidak bertanggungjawab. Tiap jabatan yang secara langsung dipertanggungjawabkan kepada publik semestinya berada di bawah pengawasan langsung dari publik, pengisiannya senantiasa memerlukan keikutsertaan atau pengukuhan publik. Sebaliknya, jabatan-jabatan yang tidak memerlukan pertanggungjawaban secara langsung dan juga tidak memerlukan pengawasan serta kendali langsung oleh publik dapat diisi tanpa partisipasi atau dukungan langsung dari publik.

Berdasarkan kriteria itu, pengisian jabatan dapat dibedakan :

- a. Pengisian jabatan dengan pemilihan (election);
- b. Pengisian jabatan dengan pengangkatan (appointment);
- c. Pengisian jabatan yang sekaligus mengandung pengangkatan dan pemilihan (yang berfungsi sebagai pernyataan dukungan) Pada dasarnya setiap pegawai mempunyai jabatan karena mereka direkrut berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang ada dalam organisasi.¹¹⁹

Prinsip penempatan menurut A.W. Widjaja adalah *the right man on the right place* (penempatan orang yang tepat pada tempat yang tepat) Untuk dapat melaksanakan prinsip ini dengan baik, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Adanya analisis tugas jabatan (job analisis) yang baik, suatu analisis yang menggambarkan tentang ruang lingkup dan sifatsifat tugas yang dilaksanakan sesuatu unit organisasi dan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh pejabat yang akan menduduki jabatan di dalam unit organisasi itu.
- b. Adanya Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (kecakapan pegawai) dari masing-masing pegawai yang terpelihara dengan baik dan terus-menerus. Dengan adanya penilaian pekerjaan ini dapat diketahui tentang sifat kecakapan, disiplin, prestasi kerja, dan lain-lain dari masing-masing pegawai.¹²⁰

Pengisian jabatan negara dapat dilakukan dengan metode pemilihan dan/atau pengangkatan pejabat negara secara perorangan maupun berkelompok dengan lembaga di tempat mereka bertugas, baik dalam lembaga negara maupun lembaga pemerintahan, baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.¹²¹

119 Pengisian Jabatan, Diakses melalui https://www.kompasiana.com/donyseprian-arosady/jabatan-pejabat-dan-pengisian-jabatan_552e52626ea83442468b458c Pada Tanggal 28 April 2018 Pukul 18.44 WIB

120 Sri Hartini, dkk, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika Jakarta 2010, hal.97

121 C. S. T. Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara: Jakarta 2005, hal.222

Pemilihan, dalam arti seleksi, berlangsung untuk pejabat mana pun dalam proses mendapatkan seseorang atau sekelompok orang yang dikehendaki untuk selanjutnya diproses sampai yang bersangkutan diberi tugas tetap atau diangkat pada suatu jabatan tertentu. Proses pemilihan itu berlangsung dengan beragam cara, sehingga hasil akhir pemilihan itu pun beragam pula kualitasnya. Ada pemilihan yang sangat pendek dan bahkan bersifat serta merta tanpa banyak pertimbangan-pertimbangan. Pertimbangannya mungkin karena sudah kenal baik sejak lama, atau memang karena ada hubungan keluarga, sehingga terpaksa tutup mata walaupun terdapat kekurangan-kekurangan pada yang dipilih.

Tiba di mata dikedipkan, tiba di perut dikempiskan, demikian kata pepatah lama. Pepatah yang kurang atau tidak mengindahkan objektivitas. Ada proses pemilihan yang panjang dan bahkan dirasakan sangat berbelit-belit. Apakah proses yang demikian ini sudah menjamin kebenaran, keadilan, dan objektivitas sehingga diperoleh hasil yang bermutu tinggi? Ini pun belum tentu menghasilkan seperti yang disyaratkan itu. Seringkali panjangnya proses itu justru menutupi kekurangan-kekurangan dari proses, maupun yang diproses, sehingga tidak banyak orang yang mengetahui kelemahan proses itu. Namun tentu ada cara dan proses pemilihan yang lebih baik, sebelum seseorang diangkat, diterapkanlah proses pemilihan terbuka dengan ukuran-ukuran atau standar pemilihan yang diketahui semua orang tentang kebenaran, keadilan, dan objektivitasnya.

Pemilihan yang terbuka memungkinkan terbuka pula kesempatan seluas-luasnya untuk mempunyai jumlah calon yang cukup banyak untuk dipilih. Persaingan secara adil dan terbuka itu akan memberikan umpan balik yang lebih baik. Penggunaan ukuran dan standar yang teruji kebenaran dan objektivitasnya akan diterima semua pihak, karena penerapannya yang sama terhadap semua yang ikut dalam persaingan sehat itu. Artinya, tidak sedikitpun hal-hal yang disembunyikan yang menimbulkan kesangsian dan kecurigaan atas kebenaran hasil pemilihan.¹²²

- a. Sistem pengisian Jabatan Kepala Daerah

122 Ibid, hal.222-223

Dalam konteks pengisian jabatan Kepala Daerah, Joko J. Prihatmoko membagi tiga jenis sistem pemilihan kepala daerah yakni :

- (1) sistem penunjukan dan/atau pengangkatan oleh Pemerintah Pusat;
- (2) sistem pemilihan perwakilan oleh DPRD; dan
- (3) sistem pemilihan langsung oleh rakyat.¹²³

Metode atau cara yang digunakan dalam sistem pengisian jabatan Kepala Daerah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yakni :

- (1) sistem pemilihan secara tidak langsung dengan mekanisme pengangkatan dan/atau penunjukan serta pemilihan perwakilan; dan
- (2) pemilihan secara langsung yakni memberikan ruang atau keleluasaan rakyat untuk memilih Kepala Daerah.¹²⁴

Dalam metode tidak langsung, kedaulatan rakyat diserahkan atau ditiptkan pada elit politik, baik pemerintah atau pejabat pusat atau parlemen. Konsekuensinya, pertanggungjawaban dan bahkan pemberhentian Kepala Daerah juga bersifat tidak langsung. Sedangkan metode langsung, kedaulatan sepenuhnya diserahkan dan digunakan oleh rakyat sehingga lebih menjamin keterwakilan dan preferensi, yang lebih menimbulkan kesan lebih demokratis.¹²⁵

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung memiliki beberapa variasi model. Pertama, *Two round sistem*, yakni memilih hanya memberikan pilihannya pada satu calon Kepala Daerah. Calon Kepala Daerah hanya dapat menduduki jabatan jika sudah mencapai 50 persen plus satu suara. Kedua, *model approval*, yakni yang memberikan peluang bagi pemilih untuk memilih semua (pilihan ganda) calon Kepala Daerah. Ketiga, *model first past the post*, yakni calon

123 Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2005, hal.104

124 Ibid, hal.105

125 Ibid, hal.106

yang memperoleh suara terbanyak otomatis akan menduduki posisi sebagai Kepala Daerah betapapun suara yang dipilih sangat minimal.¹²⁶

Model *two round sistem*, akan menghasilkan legitimasi Kepala Daerah yang maksimal, hanya saja memerlukan biaya dan waktu. Model *first past the post* memiliki legitimasi sangat rendah tapi sangat efisien. Namun kemungkinan Kepala Daerah yang menang hanya memperoleh suara kemenangan tipis. Model *approval* sebenarnya menjadi penengah dari kedua sistem di atas. Model ini tidak rumit dan dilakukan hanya satu kali putaran. Tapi karena seperti *multiple choice*, tidak semua orang bisa memahami bahwa seseorang bisa memilih 2 atau 3 calon sekaligus.¹²⁷

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan mekanisme rekrutmen kepala daerah yang terbingkai dalam suatu sistem. Secara prosedural, pilkada langsung idealnya mengakomodasi sistem seleksi terpadu, yakni serangkaian seleksi yang saling melengkapi untuk melahirkan calon kepala daerah terpilih yang berkualitas, mulai dari seleksi sistem ketatanegaraan, partai politik, administratif, hukum administrasi, sampai seleksi politis.¹²⁸

Pilihan terhadap mekanisme dan sistem yang digunakan dalam proses pengisian jabatan Kepala Daerah dipengaruhi oleh dua faktor yaitu:¹²⁹

- (1) bentuk pemerintahan negara; dan
- (2) sistem demokrasi pemerintahan atau sistem pemerintahan

Di negara-negara kesatuan, pengisian jabatan Kepala Daerah umumnya menggunakan sistem pengangkatan dan/atau penunjukan oleh pemerintah pusat atau sistem pemilihan tidak langsung atau sistem perwakilan melalui parlemen daerah karena sumber

126 Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu; dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008, hal. 241

127 Ibid, hal.241-242

128 Ibid. hal.196

129 Opcit , Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, hal.107

kekuasaan terletak di pemerintah pusat, sedangkan di negara-negara federal pemilihan kepala pemerintahan negara bagian lazimnya dipilih oleh rakyat karena dalam sistem federasi murni sumber kekuasaan terletak di daerah.¹³⁰

C. Historisitas Pengisian Jabatan Kepala Daerah

Dari perspektif sejarah, pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia telah dilakukan dalam empat sistem yakni:¹³¹

- a. Sistem penunjukan atau pengangkatan oleh Pemerintah Pusat (masa pemerintahan kolonial Belanda, Pendudukan Jepang). Masa setelah kemerdekaan yakni berlakunya UU Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948 dan UU Nomor 1 Tahun 1957.
- b. Sistem penunjukan (Penetapan Presiden No. 6 Tahun 1959 jo. Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 6 Tahun 1959 dan UU Nomor 18 Tahun 1956), Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang lebih dikenal dengan era Demokrasi Terpimpin;
- c. Sistem pemilihan perwakilan (UU Nomor 5 Tahun 1974), era demokrasi Pancasila. Pilkada dilakukan oleh DPRD, tetapi calon yang dipilih itu akhirnya tetap ditentukan oleh Presiden.
- d. Sistem pemilihan perwakilan (UU Nomor 18 Tahun 1965 dan UU Nomor 22 Tahun 1999), dimana Kepala Daerah dipilih secara murni oleh lembaga DPRD tanpa intervensi Pemerintah Pusat.
- e. Sistem pemilihan langsung (UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008), di mana Kepala Daerah dipilih langsung oleh rakyat.

Dalam sistem pemilihan perwakilan semu (UU Nomor 5 Tahun

130 Ibid

131 Sarundajang, Pilkada Langsung: Problema dan Prospek, Kata Hasta Pustaka, Jakarta 2005, hal.33

1974) ditemukan banyak penyimpangan dalam pemilihan kepala daerah, diantara bentukbentuk penyimpangan itu adalah kuatnya intervensi pemerintah Pusat dalam penentuan pejabat Kepala Daerah, seperti disinyalir oleh Syaukani HR, Afan Gaffar dan M.Ryaas Rasyid yang mencatat bahwa rekrutmen politik lokal ditentukan oleh orang Jakarta, khususnya pejabat Depdagri untuk pengisian jabatan Bupati, Walikota, Sekretaris Daerah dan KepalaKepala Dinas di Provinsi. Sementara untuk jabatan Gubernur ditentukan oleh Depdagri, Markas Besar TNI dan Sekretaris Negara.¹³²

Sebagai reaksi dari sistem pemilihan perwakilan semu, yang kental dengan intervensi pusat, selanjutnya diganti dengan sistem pemilihan perwakilan yang memberikan otoritas dan wewenang penuh kepada DPRD dalam menentukan kepala daerah. Namun dalam kenyataannya, proses pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD di sejumlah daerah terindikasi adanya kasus-kasus money politic,¹³³ intervensi pusat, dan distorsi aspirasi publik. Penguatan peran yang dimiliki DPRD, menjadikan institusi DPRD memposisikan diri sebagai „atasan kepala daerah“. DPRD tidak memposisikan diri sebagai mitra penyelenggara pemerintahan daerah“.

Pengalaman “buruk” praktik pengisian jabatan kepala daerah melalui DPRD tersebut, mendorong untuk dilakukan pemilihan kepala daerah secara langsung, karena beberapa alasan (*raison d’etre*) yang sangat mendasar, yakni, Pertama, kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung akan mendapat mandat dan dukungan yang lebih riil dari rakyat, sebagai wujud kontrak sosial antara pemilih dengan tokoh yang dipilih. Kemauan orang-orang yang memilih (*volonte generale*) akan menjadi pegangan bagi Kepala Daerah dalam melaksanakan kewenangannya. Kedua, pemilihan Kepala Daerah langsung secara otomatis akan menghindari intrikintrik politik, seperti dalam proses pemilihan dengan sistem

132 Syaukani HR, Afan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004, hal.38

133 Dalam proses pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD di seluruh Indonesia, hampir semua berindikasi money politic (politik uang) misalnya; pemilihan gubernur Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, dan Bali. Lihat Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah, Edisis Kedua, Cetakan Ke-1, Alumni, Bandung, 2008., hal. 6

perwakilan. Ketiga, pemilihan Kepala Daerah langsung akan memberikan kesempatan yang luas kepada rakyat untuk menentukan pilihannya secara langsung tanpa mewakilkan kepada orang lain. Kecenderungan dalam sistem perwakilan adalah terjadinya penyimpangan antara aspirasi rakyat dengan wakilnya. Ini semakin diperparah oleh dominannya pengaruh partai politik yang telah mengubah fungsi wakil rakyat menjadi wakil partai politik (political party representation). Keempat, pemilihan langsung dapat menciptakan perimbangan antara berbagai kekuatan dalam penyelenggaraan negara terutama dalam menciptakan mekanisme checks and balances antara Kepala Daerah dengan lembaga perwakilan (DPRD) karena sama-sama dipilih oleh rakyat. Kelima, mekanisme pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif rakyat dalam politik dan sebagai manifestasi dari kedaulatan rakyat (demokrasi) serta merupakan bagian esensial bagi penguatan demokrasi (deepening democracy) hingga ke tingkat local.¹³⁴

Pemilihan langsung di Indonesia dimulai pada tahun 2005, tepatnya pada bulan Juni 2005. Pemilukada langsung di Indonesia sering dikatakan sebagai suatu lompatan demokrasi di tingkat lokal, di mana rakyat di daerah mempunyai kesempatan untuk memilih kepala daerahnya secara langsung melalui mekanisme pemungutan suara. Melalui pemilukada langsung, maka rakyat dapat menentukan jalannya pemerintahan dengan memilih pemimpin yang dikehendaki secara bebas dan rahasia.

134 Saldi Isra, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas., Vol. II, No. 1, Juni 2009., hal. 108-109.

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB VII

HAK PILIH DAN HAK UNTUK DIPILIH: PERWUJUDAN TERHADAP HAK POLITIK

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara leksikal "*hak dipilih*" diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sebelum menguraikan tentang "*hak dipilih*", terlebih dahulu diuraikan "*hak pilih*" sebagai hak untuk memilih wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat.¹³⁵ Pada bagian lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian "*hak dipilih*" diuraikan sejalan dengan pengertian "*hak pilih*". Pengertian "*hak dipilih*" diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota

¹³⁵ WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta 2003, Balai Pustaka. Cet.XV, hal. 339

(tentang Dewan Perwakilan Rakyat, dsb). Sedang “hak pilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem pemilihan umum yang demokratis. Hak pilih dibagi menjadi dua, yaitu: “hak pilih aktif” dan “hak pilih pasif”. Hak pilih aktif sebagai hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat. Sedang hak pilih pasif adalah hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.¹³⁶

Hak pilih warga negara, baik hak memilih maupun hak dipilih dalam Pemilihan Umum merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Dengan demikian, hak pilih adalah hak warga negara untuk memilih wakil dan dipilih sebagai wakil di ruang legislatif maupun di eksekutif melalui Pemilihan Umum yang demokratis. Hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Oleh karena itu setiap warga negara yang akan menggunakan hak tersebut dalam setiap Pemilihan Umum harus terbebas dari segala bentuk intervensi, intimidasi, diskriminasi dan segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menimbulkan rasa takut untuk menyalurkan haknya dalam memilih dan dipilih dalam setiap proses Pemilihan Umum.

Adapun ketentuan yang mengatur adalah Pasal 28C ayat (2), Pasal 28I ayat (1), dan ayat (5) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) yang menjadi dasar hukum bagi setiap warga negara Indonesia untuk memiliki kebebasan untuk ikut serta menentukan wakil-wakil mereka, baik untuk duduk dalam lembaga legislatif maupun dijadikan sebagai pimpinan lembaga eksekutif yang dilakukan melalui Pemilihan Umum. Sejalan dengan uraian tersebut dapat dimaknai bahwa hak dipilih sebagai

136 Anton M. Moelyono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Hlm. 292; Bdk. Anonim, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi VII, Cet. IV, hal. 475.

bagian dari hak pilih (hak pilih pasif) merupakan hak asasi manusia yang dapat diimplementasikan dalam Pemilihan Umum yang demokratis. Oleh karena itu setiap warga negara dalam menyalurkan dan menggunakan hak tersebut harus bebas dari intervensi, intimidasi, dan diskriminasi serta bebas dari segala bentuk tindak kekerasan yang dapat menghambat dan bahkan meniadakan hak tersebut.

Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dimaksud tercermin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terutama pada "Bagian Kedelapan" terkait "Hak Turut Serta dalam Pemerintahan" Pasal 43 menyebutkan: Ayat (1) "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan*". Ayat (2) "*Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan*". Ayat (3) : "*Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan*".

Pengakuan hak asasi manusia oleh negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Perubahan sangat kuat. Materi muatan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan semula hanya berisi 7 (tujuh) butir ketentuan (pasal), Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang juga tidak sepenuhnya dapat disebut sebagai jaminan hak asasi manusia. Terkait dengan keberadaan pasal-pasal tersebut, dalam hal ini pernyataan tegas disampaikan Moh. Mahfud MD bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memuat secara ketat materi-materi yang secara substansial harus ada pada setiap 20 konstitusi yakni perlindungan hak asasi manusia.¹³⁷

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hak dipilih merupakan hak pilih pasif. Dengan demikian, menurut Hans Kelsen hak pilih adalah hak individu untuk turut serta dalam prosedur pemilihan dengan jalan memberikan suaranya.¹³⁸ Hak memberikan suara

137 Moh. Mahfud MD, 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Yogyakarta, Rineka Cipta, Cet. II, hal.141

138 Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Penerjemah: Raisul

merupakan hak politik dan sekaligus merupakan implementasi dari demokrasi. Oleh karena itu, lanjut Hans Kelsen bahwa hakekat demokrasi, hak pilih harus universal. Sekecil mungkin individu yang dikecualikan dari hak pilih, dan usia minimum memperoleh hak suara harus serendah mungkin. Mengecualikan wanita atau individu-individu yang termasuk ke dalam suatu profesi tertentu seperti misalnya tentara atau pendeta akan tidak sesuai dengan ide demokrasi tentang hak suara universal. Demokrasi menghendaki agak hak pilih tidak hanya seuniversal mungkin tetapi juga seadil mungkin.¹³⁹ Keberadaan hak dipilih sebagai *constitutional rights* dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28E ayat (3). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 23 ayat (1) yang menentukan bahwa "*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*". Lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 43 ayat (1) yang menentukan bahwa "*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"

Pengaturan hak dipilih dalam deklarasi universal hak asasi manusia diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). Sedangkan dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik diatur dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2). Kedua instrumen internasional hak asasi manusia tersebut, secara substansial menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak sama tanpa ada perbedaan untuk duduk dalam pemerintahan dan memiliki hak politik yang sama untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur.

Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, *General Theory of Law and State*, New York, Russel and Russel), Bandung, Cet. VIII, hal. 414

139 Ibid

BAB VIII

KEPALA DAERAH DALAM NEGARA DEMOKRASI

A. Kepala Daerah: Pengertian, Konstitusionalitas Tugas dan Kewenangannya

Kepala Daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalai suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi sebagai daerah tingkat satu atau Bupati untuk Kabupaten dan Kota sebagai daerah tingkat dua.¹⁴⁰ Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diatur mengenai pengertian Kepala Daerah. Berdasarkan Pasal 1 butir 3 dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

¹⁴⁰ Telly Sumbu, dkk, Kamus Umum Politik dan Hukum, (Jakarta: Jala Permata Ak-sara, 2010), hal.383.

daerah otonom. Lalu dalam Pasal 59 ayat (2) UU No.23 Tahun 2019 memperjelas bahwa Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Daerah provinsi disebut gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk Daerah kota disebut wali kota.

Sehingga dapat dipahami bahwa kepala daerah adalah pemerintah yang berada di suatu daerah otonom yang oleh konstitusi diberikan kewenangan langsung secara atributif oleh Undang-Undang dalam mengatur dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. dijelaskan dalam pasal 63 ayat (1) bahwa Kepala daerah dapat dibantu oleh wakil kepala daerah. Lalu dalam ayat (2) ditambahkan bahwa wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut wakil gubernur, untuk Daerah kabupaten disebut wakil bupati, dan untuk daerah kota disebut wakil wali kota.

Di dalam UUD 1945 Amandemen ke IV, diatur mengenai pemerintah daerah, diantaranya ketentuan-ketentuan mengenai distribusi kekuasaan Pemerintahan antara Pusat dan daerah dan juga mengenai Kepala Daerah, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 18 ayat (1) hingga (7) yang menyatakan :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang di atur dengan Undang-undang.
- 2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki dewan perwakilan rakyat daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 4) Gubernur, Bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

- 5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- 6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-undang.

Bagir Manan dalam pandangannya, ketentuan dalam pasal 18 ayat (3) tersebut memuat prinsip Kepala Daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat dalam penyelenggaraan suatu pemilihan umum yang demokratis.¹⁴¹ Dari aspek tugas dan kewenangannya, disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 65 diterangkan bahwa kepala daerah memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:

- 1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- 3) Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
- 4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
- 5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

141 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH-FH UII, Yogyakarta, 2004. Hal.16.

- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud kepala daerah berwenang:
 - a. Mengajukan rancangan perda;
 - b. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan Bersama DPRD;
 - c. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
 - d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan atau masyarakat; dan
 - e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disebutkan dalam ketentuan Pasal 59 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ayat (1) menyatakan bahwa "Setiap Daerah dipimpin oleh kepala Pemerintahan Daerah yang disebut kepala daerah". Ayat (2) menyatakan bahwa Kepala daerah untuk Daerah provinsi disebut Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wali Kota. Dan pasal 63 ayat (1) Kepala Daerah dapat dibantu oleh Wakil Kepala Daerah. (2) Wakil Kepala Daerah untuk daerah Provinsi disebut Wakil Gubernur, untuk Daerah Kabupaten disebut Wakil Bupati, dan untuk daerah Kota disebut Wakil Wali Kota.

B. Kepala Daerah dan Partai Politik

Partai Politik sebagai institusi demokrasi yang berperan dalam rekrutmen calon kepala daerah dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan yang akan mengisi kursi pemerintahan daerah menjadi sangat sentral dalam keberlangsungannya. Secara eksplisit, Partai Politik wajib melakukan rekrutmen calon kepala daerah untuk diusung dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Peran sentral Partai Politik inipun acap kali menjadi ajang eksistensi partai dalam sistem demokrasi di Indonesia. Keterkaitan dan keterhubungan Partai Politik dan kepala daerahnya pun juga berdampak

pada roda pemerintahan daerah yang berjalan. Sehingga dalam hal ini, Kepala Daerah tentu sulit untuk melepaskan diri daripada hubungan dengan partai politik.

Dalam dinamika pemerintahan daerah, terkadang partai politik dan kepala daerah memiliki perbedaan pandangan serta sikap dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Hal ini berdampak pada keputusan dan kebijakan-kebijakan yang akan diputuskan oleh kepala daerah. Namun hal ini menjadi suatu fenomena yang lumrah dalam suatu negara demokrasi yang menerapkan sistem pemerintahan atas dasar desentralisasi dan sentralisasi. Dengan adanya dinamika tersebut perlunya untuk membangun hubungan yang harmonis antara kepala daerah dan partai politik pengusung yang bersangkutan yang telah menjadi bagian daripada terbentuk dan terpilihnya kepala daerah dalam suatu pemerintahan daerah.

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB XI

TEORI KEWENANGAN



A. Pengertian Kewenangan

Kewenangan tentu erat kaitannya dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu hukum, kewenangan (wewenang), keadilan, kejujuran, kebijaksanaan dan kebajikan.¹⁴² Kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu da-

¹⁴² Rusadi Kantaprawira, 1998, Hukum dan Kekuasaan, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hal. 37-38.

pat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu negara harus diberi kekuasaan. Menurut Miriam Budihardjo kekuasaan adalah “kemampuan seseorang atau sekelompok orang/manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara”.¹⁴³

Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga Negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) dimana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek kewajiban. Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitusional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Negara ataupun pemerintah tidak berhak mengatur warga negaranya kecuali atas dasar kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh rakyat sendiri melalui perantaraan wakil-wakil mereka yang duduk di lembaga perlemen.¹⁴⁴

Teori Kewenangan yang dalam terjemahan Bahasa Inggris berarti (*Authority of Theory*), sedangkan istilah yang digunakan dalam Bahasa Belanda, yaitu (*Theory Van het Gezag*), lalu dalam Bahasa Jerman yaitu (*Theorie der Autoritat*).¹⁴⁵ Herbert A. Simons mengemukakan bahwa wewenang adalah suatu kekuasaan untuk mengambil keputusan berkaitan dengan hubungan atas pimpinan dengan bawahan,¹⁴⁶ sementara itu SF Marbun berpendapat bahwa, “wewenang merupakan kemampuan untuk melakukan tindakan hukum publik (yuridis) juga kemampuan bertindak yang diberikan

143 Ibid, Rusadi Kantaprawira, hal.38

144 Jimly Asshiddiqie, 2006, “Perihal Undang-Undang”, Rajawali Pers, Jakarta, hal.261.

145 H.Salim, Erli Septiana Nurbani, 2017, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Rajawali Pers, Depok, hal.183

146 Herberts A.Simons, 1984, “Perilaku Administrasi (terjemahan)”, Bina Aksara, Jakarta, hal.195

undang-undang untuk melakukan hubungan hukum”.¹⁴⁷

Ateng Syafrudin menguraikan bahwa ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, “kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu (*onderdeel*) yaitu bagian tertentu saja dari satu kewenangan”.¹⁴⁸ Didalam kewenangan terdapat sejumlah wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah saja (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang secara distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁴⁹

Menurut Prajudi Atmosudirdjo tentang pengertian wewenang kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif dan Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.¹⁵⁰ Ditinjau dari asas nya kewenangan terdiri dari:

- a. Kewenangan atribusi, ialah kewenangan yang terdapat pada suatu jabatan yang berasal atau diberikan dari Undang-Undang, atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (*institusi*) pemerintahan atau lembaga negara oleh suatu badan legislatif yang in-

147 SF Marbun, 1999, “Peradilan Adminstrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia”, Yogyakarta, Liberty, hal.154

148 Ateng Syafrudin, 2000, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hal.22.

149 Ibid, Ateng Syafrudin

150 Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 29.

dependen. Kewenangan adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang telah ada sebelumnya.

- b. Kewenangan delegasi, merupakan pemindahan atau pengalihan kewenangan yang ada, atau dengan kata lain memindahkan kewenangan atribusi kepada pejabat dibawahnya dengan dibarengi pemindahan tanggung jawab. Delegasi ialah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (*institusi*) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya.
- c. Kewenangan mandat, kewenangan ini tidak ada sama sekali pengakuan kewenangan atau pengalihan kewenangan, yang ada ialah perjanjian kerja interen antara pimpinan dan bawahan. Mandat tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan akan tetapi pemberi mandat (*mandator*) memberikan kewenangan kepada oranglain (*mandataris*) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.¹⁵¹

Kewenangan dalam hukum publik adalah konsep inti dalam hukum negara dan administrasi. Dalam hukum ketatanegaraan, kewenangan diartikan sebagai kekuatan hukum (*rechtsmacht*). Jadi dalam konsep hukum publik, otoritas berkaitan dengan supremasi hukum. (*In the concept of public law, authority is a core concept in state and administrative law. In constitutional law, authority is described as legal power (rechtsmacht). So in the concept of public law, authority relates to the rule of law.*)¹⁵²

Dalam aspek hukum administrasi, good governance tidak lepas dari kewenangan yang digunakan oleh pemerintah. Prajudi Atmosudirdjo membedakan antara kompetensi dan kewenangan yang dalam hukum administrasi berbeda pemahamannya, walaupun

151 Prajudi Admosudirdjo, 2011, Teori Kewenangan, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.11

152 Khelda Ayunita, Achmad Ruslan, Abd Razak, Hamzah Halim, "Harmonization and Synchronization of Laws Related to Management Authority of Coastal Marine Areas", Scholars International Journal of Law, Crime and Justice Abbreviated Key Title: Sch Int J Law Crime Justice ISSN 2616-7956 (Print) ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: <https://saudijournals.com/sijlaj>

dalam prakteknya perbedaan tersebut tidak terlalu terasa. Kewenangan itulah yang disebut kekuasaan formal yang bersumber dari kekuasaan legislatif. Sedangkan kewenangan adalah pelimpahan beberapa kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum.¹⁵³ Literature hukum administrasi belanda, masalah kewenangan selalu menjadi bagian penting dan awal dari hukum administrasi karena objek hukum administrasi ialah kewenangan pemerintah (*bestuurs bevoegtheid*).¹⁵⁴

Indroharto berpandangan dan mengatakan bahwa “wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat. Wewenang yang diperoleh secara atribusi, ialah pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadi pelimpahan wewenang yang telah ada oleh suatu badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Sehingga suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari badan atau jabatan tata usaha negara yang satu dengan yang lainnya.¹⁵⁵

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁵⁶ pengertian wewenang menurut H. D. Stoud ialah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelas-

, DOI: 10.36348/sijlaj.2020.v03i04.008, 14 April 2020, hal.128-129

153 Op-Cit, Prajudi, Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara (State Administrative Law), Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.29

154 Philipus, M. H, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Administrative Law and Corruption Crime), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Hlm.10. Dalam Jurnal Abdul Razak, Journal “Harmonization and Synchronization of Laws Related to Management Authority of Coastal Marine Areas, Op-Cit, hal.128,

155 Indroharto, 1993, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Harapan, Jakarta, hal. 90.

156 Indrohato, 1994, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 65.

kan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan pe-
rolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hu-
kum publik dalam hukum publik.¹⁵⁷

Dalam literatur ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu
hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan
wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan ke-
wenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah ke-
wenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering
disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk
hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan
pihak lain yang diperintah” (*the rule and the ruled*).¹⁵⁸

Dari penjelasan diatas maka, dapat terjadi suatu kekuasaan
yang tidak terikat atau bahkan berkaitan dengan hukum. Keku-
asaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc van Maar-
seven disebut sebagai “*blote match*”¹⁵⁹. Max Weber mengemukakan
bahwa “kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut sebagai
wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan
suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah kaidah
yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang
diperkuat oleh negara”.¹⁶⁰

S.F Marbun berpendapat bahwa wewenang mengandung arti
kemampuan untuk melakukan suatu tindakan publik, atau secara
yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh un-
dang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan hukum
dengan demikian wewenang pemerintah memiliki sifat-sifat antara
lain:¹⁶¹

1. Express implied;

157 Irfan Fachrudin, 2004, “Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan
Pemerintah”, Alumni, Bandung, hal.4.

158 Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Ja-
karta, hal. 35-36.

159 Suwoto Mulyosudarmo, 1990, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Repub-
lik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Keku-
asaan, Universitas Airlangga, Jakarta, hal.30

160 A. Gunawan Setiardja, 1990, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan
Masyarakat Indonesia, Kanisius, Jogjakarta, hal. 52.

161 Andi Safriani, 2013, Hukum Administrasi Negara, UIN Alauddin University Press,
Makassar, hal. 190.

2. Jelas maksud dan tujuannya;
3. Terikat pada waktu tertentu;
4. Tunduk pada batasan-batasan hukum tertulis dan tidak tertulis;
5. Isi wewenang dapat bersifat umum (Abstrak) dan konkret.

F. A. M. Stroink dan J. G. Steenbeek menyebutkan bahwa "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*" (wewenang adalah bagian konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara).¹⁶² Sedangkan Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan wewenang adalah "kekuasaan hukum atau kekuasaan yang berasal dari hukum, sehingga konsep dalam hukum publik, wewenang berkaitan erat dengan kekuasaan". Berkaitan dengan kekuasaan hukum terdapat dua hal yang penting untuk dideskripsikan, yaitu berkaitan dengan sebuah keabsahan (sahnya) atau suatu tindakan pemerintah dan kekuasaan hukum dimana kedua hal tersebut saling berkaitan. Satu tindakan pemerintah dapat dikatakan sah apabila dapat diterima sebagai suatu bagian dari ketertiban hukum, dan suatu tindakan pemerintahan mempunyai kekuasaan hukum bilamana dapat mempengaruhi pergaulan atau keberlakuan hukum.

Ferrazi mendefinisikan kewenangan adalah, "hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen yang meliputi pengaturan atau regulasi dan standarisasi, pengurusan atau administrasi serta pengawasan atau supervisi atas suatu urusan tertentu". Dalam kaitannya dengan kewenangan pemerintahan, Tonner berpendapat: "kewenangan pemerintah dianggap sebagai kemampuan untuk melaksanakan hukum positif dan dengan begitu dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintah dengan warganegara"¹⁶³.

H.D.Stoud yang mengutip pandangan Verhey mengemukakan bahwa "*het beginsel van wetmatigheid van bestuur*" mengandung tiga aspek, yakni aspek negatif (*het negatieve aspect*), aspek formal-posi-

¹⁶² Nur Basuki Winarno, 2008, "Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi", laksana mediatama, Yogyakarta, hal. 65.

¹⁶³ Ibid, Andi Safriani, hal.191-192

tif (*het formeel-positieve aspect*), dan aspek materil-positif (*het materieel-positieve aspect*). Aspek negatif ialah tindakan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang. Tindakan pemerintah adalah tidak sah jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Aspek formal-positif ialah pemerintah hanya memiliki kewenangan tertentu sepanjang diberikan atau berdasarkan Undang-Undang, dan aspek materil-positif menentukan bahwa Undang-Undang harus memuat aturan umum yang bersifat mengikat tindakan pemerintah. Sehingga dapat dipahami bahwa kewenangan itu harus memiliki dasar perundang-undangan dan juga bahwa kewenangan itu muatannya ditentukan normanya oleh Undang-Undang.¹⁶⁴

B. Unsur-Unsur Kewenangan

Ateng Syafrudin menyebutkan bahwa “terdapat unsur-unsur yang ada di dalam kewenangan itu meliputi diantaranya”:¹⁶⁵

1. Adanya kekuasaan Formal,
2. Kekuasaan diberikan oleh undang-undang.

Unsur-unsur wewenang, yaitu hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu dari kewenangan.¹⁶⁶ H.D Stoud mengemukakan ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yaitu :¹⁶⁷

1. Adanya aturan-aturan Hukum;
2. Sifat hubungan hukum.

Indroharto berpandangan bahwa “wewenang dalam arti yuridis ialah “merupakan sebuah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan berlaku untuk menimbulkan

164 Op-Cit, Ridwan HR, 2014, “Hukum Administrasi Negara”, Ed Revisi, Cet. X; Jakarta: Rajawali Pers, hal.92.

165 Ateng Syafrudin, 2000, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab”, Jurnal Pro Justitia Edisi IV, Bandung, UNPAR, hal.22

166 Ibid, hal.22

167 Op-Cit, H.Salim, Erli Septiana Nurbani, hal.184

akibat-akibat hukum".¹⁶⁸ Sedangkan Kewenangan di dalam Black's Law Dictionary meliputi diantaranya: *"Right to Exercise powers, to implement and enforce laws, to exact obedience, to command, to judge, Control over and jurisdiction Often synonymous with power."* Dalam konstruksi ini, berdasarkan penjelasan diatas, kewenangan bukan hanya diartikan sebagai hak untuk dapat melakukan praktik kekuasaan, namun kewenangan juga dapat diartikan sebagai:¹⁶⁹

- a. Untuk menerapkan dan menegakkan hukum;
- b. Ketaatan yang pasti;
- c. Perintah;
- d. Memutuskan;
- e. Pengawasan;
- f. Yurisdiksi;
- g. Kekuasaan.

H. Salim HS mengemukakan bahwa ada tiga unsur-unsur yang terdapat dalam teori kewenangan, yaitu sebagai berikut:¹⁷⁰

- a. Adanya Kekuasaan;
- b. Adanya organ pemerintah; dan
- c. Sifat Hubungan Hukumnya.

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ negara dan sifat hukum. Organ pemerintah merupakan alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Dan akibat hukum merupakan timbulnya hak dan kewajiban.¹⁷¹

168 Ibid, H.Salim, Erli Septiana Nurbani, hal.185

169 Henry Campbell Black, 1978, "Black's Law Dictionary", (United State of America: West Publishing Co.), hal.121

170 Op-Cit, H.Salim, Erli Septiana Nurbani, hal.186

171 Ibid, hal.186

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary, kewenangan itu dapat dibedakan menjadi 17 macam meliputi :¹⁷²

- a. Kewenangan delegasi;
- b. Kekuasaan hukum;
- c. Kewenangan nyata;
- d. Kewenangan untuk menyangkal;
- e. Kewenangan yang digabungkan dengan kepentingan;
- f. Kewenangan yang diberikan secara jelas baik itu tertulis atau lisan;
- g. Kewenangan umum;
- h. Kewenangan yang tersirat;
- i. Kewenangan yang benar adanya;
- j. Kewenangan yang bersifat kebetulan;
- k. Kewenangan dalam mengambil keputusan;
- l. Kewenangan yang tidak bisa dipisahkan;
- m. Kewenangan yang terbatas;
- n. Kewenangan yang terbuka;
- o. Kewenangan semu/ pura-pura;
- p. Kewenangan khusus;
- q. Kewenangan yang tidak terbatas.

Umumnya kewenangan dapat dimaknai sebagai kekuasaan. kekuasaan adalah kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan, kharisma atau kekuatan fisik.

172 Op-Cit, Henry Campbell Black, "Black's Law Dictionary", hal.121

Wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang dikarenakan kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif serta yudikatif merupakan kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur inti dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. Hukum;
- b. Kewenangan (Wewenang);
- c. Keadilan;
- d. Kejujuran;
- e. Kebijakanbestarian, dan Kebajikan.

Kekuasaan ialah inti dari penyelenggaraan negara agar negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga negara itu dapat berjalan, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karenanya negara harus diberi kekuasaan. Menurut Miriam Budiardjo “kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau negara”.¹⁷³ Agar kekuasaan dapat dijalankan maka dibutuhkan penguasa atau organ sehingga negara itu dikonsepsikan sebagai himpunan jabatan-jabatan (*een ambten complex*) di mana jabatan-jabatan itu diisi oleh sejumlah pejabat yang mendukung hak dan kewajiban tertentu berdasarkan konstruksi subyek-kewajiban.

Dengan demikian kekuasaan mempunyai dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan kewenangan hanya beraspek hukum semata. Artinya, kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, juga dapat bersumber dari luar konstitusi (*inkonstitutional*), misalnya melalui kudeta atau perang, sedangkan kewenangan jelas bersumber dari konstitusi.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam

¹⁷³ Op-Cit, Miriam Budiardjo, hal. 35.

peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya. Sifat hubungan hukum adalah sifat yang berkaitan dan mempunyai sangkut paut atau ikatan atau pertalian atau berkaitan dengan hukum. Hubungan hukumnya ada yang bersifat publik dan privat.¹⁷⁴

C. Jenis-Jenis Kewenangan

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritoria, ruang lingkupnya, dan menurut urusan pemerintahan. Max weber menjabarkan kewenangan kedalam empat macam, diantaranya:¹⁷⁵

- a. Wewenang kharismatis, tradisional dan rasional (legal);
- b. Wewenang resmi dan tidak resmi;
- c. Wewenang pribadi dan teritorial;
- d. Wewenang terbatas dan menyeluruh.

Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan, urusan pemerintahan tersebut merupakan “fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.”¹⁷⁶

Ada tiga tingkatan pemerintahan didalam menjalankan urusan pemerintahan, diantaranya Pemerintah, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten dan Kota. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah, yakni:¹⁷⁷

174 Op-Cit, H. Salim, Erli Septiana Nurbani, 2017, “Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi”, Rajawali Pers, Depok, hal.184

175 Soerjono Soekanto, 2005, “Sosiologi Suatu Pengantar”, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal. 280-288.

176 “Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan”.

177 “Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan”.

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama.

Secara teoritik, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan dapat di peroleh melalui tiga cara, yakni melalui atribusi, delegasi, dan mandat. Disebutkan bahwa legislator yang berkompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu dibedakan menjadi:

- a. Kewenangan Atribusi: Pada atribusi (pembagian kekuasaan hukum) diciptakan suatu wewenang. Cara yang biasa dilakukan untuk melengkapi organ pemerintahan dengan penguasa pemerintah dan wewenang-wewenangnya adalah melalui atribusi. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menentukan penguasa paemaerintah yang baru dan memberikan kepadanya suatu organ pemerintahan berikut wewenangnya, baik kepada organ yang sudah ada maupun yang dibentuk pada kesempatan itu. Dengan atribusi, yaitu kekuasaan diberikan kepada kewenangan administratif oleh badan legislatif independen. Artinya tidak berasal dari kekuatan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kekuasaan yang independent atau mandiri dan sebelumnya tidak ada dan menugaskan mereka ke otoritas.¹⁷⁸ Atribusi kewenangan terjadi ketika pendelegasian kekuasaan itu didasarkan oleh amanat suatu konstitusi yang dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah tetapi tidak didahului oleh suatu pasal dalam Undang-Undang untuk diatur lebih lanjut.
- b. Kewenangan Delegasi: Delegasi (*delegatie*) mengandung makna penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih ting-

178 J.G.Rouwer dan A. Schilder, 1998, "Survey Of Dutch Administrative Law", (Nijmegen: Ars.Aequilibri), hal.16-17

gi kepada yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian itu dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuasaan hukum. Dengan delegasi, ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan yang lainnya. Delegasi selalu dituntut adanya dasar hukum karena bila pemberi delegasi ingin menarik kembali wewenang yang telah didelegasikannya, maka harus dengan peraturan perundang-undangan yang sama. Wewenang yang diperoleh dari delegasi itu dapat pula di-subdelegasikan kepada subdelegatoris. Untuk subdelegatoris ini berlaku sama dengan ketentuan delegasi. Wewenang yang diperoleh dari atribusi dan delegasi dapat dimandatkan kepada orang atau pegawai-pegawai bawahan bilamana organ atau pejabat yang secara resmi memperoleh wewenang itu tidak mampu melaksanakan sendiri wewenang tersebut. Heinrich Triepel mengatakan bahwa “pendelegasian dalam pengertian hukum publik dimaksudkan tindakan hukum pemangku suatu wewenang kenegaraan”.¹⁷⁹ sehingga pendelegasian ini merupakan pergeseran kompetensi, pelepasan dan penerimaan sesuatu wewenang, yang keduanya berdasarkan atas kehendak pihak yang menyerahkan wewenang itu. Pihak yang mendelegasikan harus mempunyai suatu wewenang, yang sekarang tidak digunakannya. Sedangkan yang menerima mendelegasian juga biasanya mempunyai suatu wewenang, sekarang akan memperluas apa yang telah diserahkan.

- c. Kewenangan Mandat: Kata Mandat (mandat) mengandung pengertian perintah (opdracht) yang di dalam pergaulan hukum, baik pemberian kuasa (lastgeving) maupun kuasa penuh (volmacht). Mandat mengenai kewenangan penguasaan diartikan dengan pemberian kuasa (biasanya bersamaan dengan perintah) oleh alat perlengkapan pemerintah yang memberi wewenang ini kepada yang lain, yang akan melaksanakannya atas nama tanggung jawab

179 Heinrich Triepel, dalam Sodjuangon Situmorang, 2002, “Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten dan Kota”. Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002. hal. 104.

pemerintah yang pertama tersebut. Dengan amanah tidak ada pemindahan tetapi pemberi amanat (mandan) memberikan kekuasaan kepada badan (mandataris) untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas namanya.¹⁸⁰ Pemberi mandat bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan yang diambil berdasarkan mandate. Sehingga, secara yuridis-formal bahwa mandataris pada dasarnya bukan orang lain dari pemberi mandat.

Dalam negara hukum, yang menempatkan asas legalitas sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegdheid*) itu harus berasal dari peraturan perundang-undangan. R.J.H.M.Huisman menyatakan pendapat bahwa “organ pemerintahan tidak dapat menganggap ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh Undang-Undang. Pembuat Undang-Undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga kepada para pegawai seperti misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan dan sebagainya atau terhadap badan khusus seperti dewan pemilihan umum, pengadilan khusus untuk perkara sewah tanah atau bahkan terhadap badan hukum privat”.¹⁸¹

H.D. Van Wijk Willem Konijnenbelt mengemukakan bahwa “kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara diantaranya atribusi (*attribute*), delegasi (*delegatie*), dan mandat (*mandaat*)”.

- 1) Atribusi ialah wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2) Delegasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya.
- 3) Mandate ialah terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁸²

180 Op-Cit, J.G.Rouwer dan A.Schilder, “Survey Of Dutch Administrative Law”, hal.16-17

181 Op-Cit, Ridwan HR, “Hukum Administrasi Negara”, hal.100

182 Op-Cit, Andi Safriani, “Hukum Administrasi”, hal.196.

Dari berbagai penjelasan mengenai pengertian kewenangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, penulis berkesimpulan bahwa pada dasarnya kewenangan (*authority*) memiliki pengertian yang berbeda dengan wewenang (*competence*). Kewenangan ialah kekuasaan formal yang berasal dari Undang-Undang, sementara itu wewenang merupakan suatu spesifikasi atau bagian dari kewenangan, artinya barang siapa (subyek hukum) yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang, maka ia berwenang untuk melakukan sesuatu yang tersebut dalam kewenangan itu.

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB X

TEORI SANKSI

A. Pengertian Sanksi

Soeroso yang meminjam pendapat Utrecht mengatakan bahwa “ilmu hukum merupakan himpunan petunjuk hidup terdiri dari perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh setiap anggota masyarakat itu”. Oleh karenanya maka, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.¹⁸³

P. Borst mengemukakan bahwa hukum merupakan keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan agar menimbulkan tata kedamaian dan keadilan. Pelaksanaan peraturan hukum itu dapat dipaksakan artinya bahwa hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukuman terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.¹⁸⁴

183 R. Soeroso, 2006, “Pengantar Ilmu Hukum”, cet. ke-8, Sinar Grafika, Jakarta, hal.41.

184 Op-Cit, R. Soeroso, hal.27

Menurut Black's Law Dictionary, sanksi merupakan "*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*", atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang".¹⁸⁵ Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya) tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu negara.¹⁸⁶

Sanksi dimaknai sebagai aturan yang menentukan konsekuensi dari ketidakpatuhan atau terhubung dengan pelanggaran norma "*de sanctie wordt gedefinieerd als: "regels die voorschrijven welke gevolgen aan de niet naleving of de overtreding van de normen verbonden worden"*".¹⁸⁷

Sanksi dapat diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang agar menepati perjanjian atau mentaati ketentuan Undang-Undang. Hans Kelsen mengatakan, "sanksi didefinisikan sebagai reaksi koersif masyarakat atas tingkah laku manusia (fakta sosial) yang mengganggu masyarakat". Setiap sistem norma dalam pandangan Hans Kelsen selalu bersandar pada sanksi. Esensi dari hukum merupakan organisasi dari kekuatan, dan hukum bersandar pada sistem paksaan yang dirancang untuk menjaga tingkah laku sosial tertentu. Dalam kondisi-kondisi tertentu digunakan kekuatan untuk menjaga hukum dan ada sebuah organ dari komunitas yang melaksanakan hal tersebut. Setiap norma dapat dikatakan "*legal*" apabila melekat didalamnya sanksi, walaupun norma itu harus dilihat berhubungan dengan norma yang lainnya.¹⁸⁸

Sanksi biasanya selalu digunakan sebagai alat kekuasaan yang berusaha untuk memenuhi atau mematuhi norma dan usaha tersebut ditujukan untuk meminimalkan kerugian yang disebabkan oleh

185 Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*, Visimedia Pustaka, Jakarta, hal.191.

186 Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1265.

187 Dupont L., Verstraeten R., 1990, "Handboek Belgisch Strafrecht", Leuven : Acco, hal. 74-75

188 Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta, hal.84.

suatu pelanggaran norma yang terjadi. Literatur hukum rumania menerangkan bahwa, "*(the sanction as a consequence of not observing a rule of conduct prescribed or sanctioned by the state)*, sanksi sebagai konsekuensi dari tidak mematuhi aturan perilaku yang ditentukan atau disetujui oleh negara".¹⁸⁹

B. Unsur-Unsur Pemberian Sanksi

Dari uraian diatas maka dapat diuraikan sebagai unsur-unsur pemberian sanksi sebagai berikut:

- a. Alat Kekuasaan (*Machtmidden*);
- b. Memiliki sifat hukum publik (*Publiekrechtelijke*);
- c. Digunakan oleh pemerintah atau pemangku jabatan (*Overheid*);
- d. Sebagai reaksi atas tindakan ketidakpatuhan (*Reactie op niet-neleving*);
- e. Sifat melanggar hukum (*Wederrechtelijkheid*);
- f. Subjek hukum dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya;
- g. memenuhi kriteria atau unsur pelanggaran yang telah diatur dalam suatu peraturan.

C. Jenis-Jenis Sanksi

1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana ialah sanksi yang bersifat tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun ialah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Roeslan Saleh mengemukakan pendapat yang telah diku-

¹⁸⁹ Elena Mihaela Fodor, 2007, General Principles of Administrative Sanctions in The Romanian Law, *Fiat Iustitia Journal*, Vol. 1, Issue 1, 2007, hal.1

tip oleh Samsul Ramli dan Fahrurrazi bahwa “pidana merupakan reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang)”. Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi didalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja.¹⁹⁰

Wujud atau sifat perbuatan pidana merupakan suatu tindakan melawan hukum dan atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat atau pihak lain, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang baru dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut telah tercantum dan telah diatur ddalam undang-undang. Dengan kata lain, untuk mengetahui sifat perbuatan tersebut dilarang atau tidak, harus dilihat dan berangkat dari rumusan dan isi dari suatu undang-undang.¹⁹¹

Sumber hukum pidana di indonesia adalah kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) sebagai induk aturan umum dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya di luar KUHP. Sebagai induk aturan umum, KUHP mengikat peraturan perundang-undangan khusus di luar KUHP. Namun, dalam hal-hal tertentu peraturan perundang-undangan khusus tersebut dapat mengatur sendiri atau berbeda dari induk aturan umum. Bentuk hukuman Pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP, yakni:

- 1) Pidana Pokok, yang terbagi atas :
 - a. Pidana Mati;
 - b. Pidana Penjara;
 - c. Pidana Kurungan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana Tutupan.

190 Op-Cit, Samsul Ramli dan Fahrurrazi, hal.192.

191 Ibid, Samsul Ramli dan Fahrurrazi.

- 2) Pidana Tambahan, yang terbagi atas :
 - a. Pencabutan hak-hak tertentu;
 - b. Perampasan barang-barang tertentu;
 - c. Pengumuman putusan hakim.

2. Sanksi Perdata

Hukum perdata sifatnya mengatur hubungan antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata itu dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa :

- 1) Putusan Constitutif yaitu putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, seperti contoh ialah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan.
- 2) Putusan Condemnatoir yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hukum untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu.
- 3) Putusan Declaratoir yaitu putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan yang sah menurut hukum, menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata, sebagai contoh seperti putusan sengketa tanah atas pengugat atas kepemilikan yang sah.¹⁹²

3. Sanksi Administrasi

Sanksi dalam hukum administrasi merupakan “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara”. dari

¹⁹² Samsul Ramli dan Fahrurrazi, op. cit., hal.193.

definisi berikut tersebut, tampak ada empat unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, diantaranya ialah alat kekuasaan (*macht-middelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtlijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), serta sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).¹⁹³

Jenis sanksi administrasi yang dapat dilihat dari segi sasaran-nya diantaranya:

- 1) Sanksi reparatoir, merupakan bentuk sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*.
- 2) Sanksi punitif, merupakan bentuk sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif.
- 3) Sanksi regresif, merupakan sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi ialah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.¹⁹⁴

4. Sanksi Pidana Administrasi

Bidang hukum administratif dikatakan sangat luas karena hu-

¹⁹³ Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. RajaGrafindo, Jakarta, hal. 315.

¹⁹⁴ Philipus M. Hadjon dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal.247

kum administratif sebagaimana dalam Black Law Dictionary yang telah dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa “hukum administrasi merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan-peraturan, perintah, dan keputusan-keputusan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan mengatur dari lembaga yang bersangkutan”.¹⁹⁵

Bertolak dari pengertian diatas, maka hukum pidana administrasi dapat dikatakan sebagai “hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi”. Oleh karena itu, didalam Black Law Dictionary dikatakan bahwa “kejahatan atau tindak pidana administrasi (*administrative crime*) dinyatakan sebagai tindak pidana yang terdiri dari pelanggaran peraturan atau ketentuan administratif dan disertai sanksi pidana (*An offence consisting of violation of an administrative rule or regulation and carrying with it a criminal sanction*)”.¹⁹⁶

Hukum administrasi pada umumnya ialah hukum yang mengatur atau hukum pengaturan (*regulatory rules*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur atau pengaturan (*regulatory powers*), maka hukum pidana administrasi sering disebut pula hukum pidana mengenai pengaturan atau hukum pidana dari aturan-aturan (*Ordnungstrafrecht* atau *Orderingstrafrecht*). Selain itu, istilah hukum administrasi juga ada yang menyebutnya sebagai hukum pidana pemerintahan, sehingga dikenal pula istilah (*Verwaltungsstrafrecht*) yaitu Verwaltung berarti administrasi atau pemerintahan dan Bestuursstrafrecht atau bestuur yang berarti pemerintahan.¹⁹⁷

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dipahami bahwa hukum pidana administrasi pada hakikatnya ialah suatu perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan atau melaksanakan hukum administrasi. Sehingga sanksi hukum pidana administrasi merupakan bentuk fungsionalisasi, operasionalisasi, instrumentalisasi hukum pidana di bi-

195 Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selektta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.13

196 Ibid, hal.14

197 Ibid

dang hukum administrasi. Mengingat luasnya hukum administrasi seperti yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diperkirakan demikian banyak pula hukum pidana digunakan di dalam berbagai aturan administrasi.¹⁹⁸

198 Ibid

BAB XI

TEORI PENGAMBILAN KEPUTUSAN

A. Pengertian Pengambilan Keputusan

Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan pengambilan keputusan (Decision Making) didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi dua alternatif atau lebih karena seandainya hanya terdapat satu alternatif tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Dagun, M. Save, 2006, "Kamus Besar Ilmu Pengetahuan", Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), hal.185

G. R. Terry mengemukakan bahwa pengambilan keputusan adalah sebagai pemilihan yang didasarkan kriteria tertentu atas dua atau lebih alternatif yang mungkin.²⁰⁰ Ahli lain yaitu Horold dan Cyril O'Donnell mengatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif mengenai suatu cara bertindak yaitu inti dari perencanaan, suatu rencana tidak dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan, suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat dan P. Siagian mendefinisikan pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap suatu masalah, pengumpulan fakta dan data, penelitian yang matang atas alternatif dan tindakan.²⁰¹

Menurut Suharnan, pengambilan keputusan adalah poses memilih atau menentukan berbagai kemungkinan diantara situasi-situasi yang tidak pasti. Pembuatan keputusan terjadi di dalam situasi-situasi yang meminta seseorang harus membuat prediksi kedepan, memilih salah satu diantara dua pilihan atau lebih, membuat estimasi (prakiraan) mengenai frekuensi prakiraan yang akan terjadi.²⁰² Salah satu fungsi berpikir adalah menetapkan keputusan.²⁰³ Keputusan yang diambil beraneka ragam. Tapi tanda-tanda umumnya antara lain:

- a. Keputusan merupakan hasil berpikir,
- b. Hasil usaha intelektual,
- c. Keputusan selalu melibatkan pilihan dari berbagai alternative,
- d. Keputusan selalu melibatkan tindakan nyata walaupun pelaksanaannya boleh ditangguhkan atau dilupakan.

Drommond mengatakan bahwa "pengambilan keputusan adalah usaha penciptaan kejadian-kejadian dan pembentukan masa depan (peristiwa-peristiwa pada saat pemilihan dan sesudahnya)". Pendapat ini menegaskan bahwa pengambilan keputusan merupa-

200 Syamsi, Ibnu, 2000, "Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi", Jakarta : Bumi Aksara, hal.5

201 Ibid

202 Suharnan, 2005, Psikologi Kognitif, Surabaya: Srikandi, hal.194

203 Rakhmat, Jalaluddin, 2007, "Psikologi Komunikasi", Rosdakarya : Bandung, hal.70-71

kan proses pada saat sejumlah langkah yang harus dilakukan dengan pengevaluasian alternatif untuk membuat putusan dari semua alternatif yang ada.²⁰⁴

Siagian menerangkan bahwa “pada hakikatnya pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap suatu masalah yang dihadapi”. Pendekatan sistematis itu tentu menyangkut pengetahuan tentang hakikat masalah yang dihadapi, pengumpulan fakta dan data yang relevan dengan masalah yang dihadapi, analisis masalah dengan menggunakan fakta dan data, mencari alternatif pemecahan, menganalisis setiap alternatif sehingga ditemukan alternatif yang paling rasional, dan penilaian dari hasil yang dicapai sebagai akibat dari keputusan yang diambil.²⁰⁵

Steers berpendapat bahwa “(decision making is a process of selecting among available alternatives) pengambilan keputusan merupakan proses memilih diantara alternative yang tersedia”. Di sini jelas bahwa pengambilan keputusan menyangkut pilihan dari berbagai macam alternatif yang ada dalam organisasi.²⁰⁶ Kemudian Koontz mengemukakan bahwa “pengambilan keputusan merupakan seleksi berbagai alternatif tindakan yang akan ditempuh dan merupakan inti dari perencanaan”. William memberikan definisi bahwa “pengambilan keputusan sebagai seleksi berbagai alternatif kegiatan yang diusulkan untuk memecahkan masalah”.²⁰⁷

James A. F. Stoner berpendapat bahwa “pengambilan keputusan merupakan proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah”. Pengambilan keputusan sebagai kelanjutan dari cara pemecahan masalah memiliki fungsi sebagai pangkal atau permulaan dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah secara individual dan secara kelompok baik secara institusional maupun secara organisasional. Selain itu, fungsi pengambilan keputusan merupakan sesuatu yang bersifat futuris-

204 Alimudin, A., & Sukoco, A. 2017. “The Leadership Style Model That Builds Work Behavior Through Organizational Culture”, *JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi*, hal.362-375.

205 Siagian, P. Sondang, 2008, *Filsafat Administrasi*, Jakarta: Bumi Aksara, hal.39.

206 William J. Wanrich, 1992, *Leadership in Administration, of Vocational and Tehnical Education*, Ohio: Charles, E. Merril Publishing Company A Bell & Howell Company, hal.113.

207 Koontz, Manajemen, terj. Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, (Jakarta: Erlangga, 1998), hal.13.

tik, artinya bersangkutan dengan masa yang akan datang, dimana efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama.²⁰⁸

Margon dan cerullo, mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai *“(a desicion is a conclusion reached after consederation, it occurs when one option is selected, to the exclusion of other)* suatu keputusan adalah sebuah kesimpulan yang dipakai sesudah dilakukan pertimbangan, yang terjadi setelah satu kemungkinan dipilih sambil menyampingkan yang lain”.²⁰⁹

Merujuk dari pengertian dan definisi diatas, dapat dipahami bahwa pengambilan keputusan adalah suatu proses rasional hasil dari buah pikir dari pemilihan alternatif yang akan menghasilkan gambaran dan prediksi kedepannya. Tujuan pengambilan keputusan terdiri dari dua dilihat dari segi sifatnya, yaitu:

- a. bersifat tunggal, hanya satu masalah dan tidak berkaitan dengan masalah lainnya
- b. bersifat ganda, masalah saling berkaitan, dapat bersifat kontradiktif ataupun tidak kontradiktif.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasi, yang dimana diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan lancar dan tujuan dapat dicapai dengan mudah dan efisien. Namun, kerap kali terjadi hambatan-hambatan dalam melaksanakan kegiatan ini merupakan masalah yang harus dipecahkan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam sebuah kegiatan.

B. Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan

George R. Terry menjabarkan dasar-dasar dari pengambilan keputusan yang berlaku, diantaranya:²¹⁰

208 Opcit, Syamsi, Ibnu. 2000, hal. 16

209 Salusu, 1996, "Pengambilan Keputusan Sratejik Untuk Organisasi Publik akan Organisasi Nonprofit", Jakarta: Profindo 1996, hal. 51

210 Opcit, Syamsi, Ibnu. 2000, hal. 16

a. Intuisi

Keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau perasaan lebih bersifat subjektif yaitu mudah terkena sugesti, pengaruh luar, dan faktor kejiwaan lain. Sifat subjektif dari keputusan intuitif ini terdapat beberapa keuntungan, yaitu :

- 1) Pengambilan keputusan oleh satu pihak sehingga mudah untuk memutuskan.
- 2) Keputusan intuitif lebih kepada untuk masalah-masalah yang bersifat kemanusiaan.

Pengambilan keputusan yang berdasarkan intuisi tentu membutuhkan waktu yang singkat untuk masalah-masalah yang dampaknya terbatas, pengambilan keputusan yang bersifat intuitif akan memberikan kepuasan. Akan tetapi, pengambilan keputusan ini sulit diukur kebenarannya karena kesulitan mencari pembandingnya dengan kata lain hal ini diakibatkan pengambilan keputusan intuitif hanya diambil oleh satu pihak saja sehingga hal-hal yang lain sering diabaikan dan akan terlewatkan.

b. Pengalaman

Dalam hal tersebut, pengalaman memang dapat dijadikan pedoman atau panduan dalam menyelesaikan masalah. Keputusan yang berdasarkan pengalaman sangat bermanfaat bagi pengetahuan praktis. Pengalaman dan kemampuan untuk memperkirakan apa yang menjadi latar belakang masalah dan bagaimana arah penyelesaiannya sangat membantu dalam memudahkan pemecahan masalah sesuai pada titik permasalahannya.

c. Fakta

Keputusan yang berlandaskan dari sejumlah fakta, dan juga data informasi yang cukup itu memang merupakan keputusan yang baik dan solid, namun untuk mendapatkan informasi yang cukup itu sangat sulit.

d. Wewenang

Keputusan yang berandaskan pada wewenang semata maka akan menimbulkan sifat rutin dan mengasosiasikan dengan praktik diktatorial. Keputusan berdasarkan wewenang terkadang oleh pembuat keputusan sering melewati permasalahan yang seharusnya dipecahkan justru menjadi kabur atau kurang jelas.

e. Rasional

Keputusan yang bersifat rasional tentu berhubungan dengan daya guna. Masalah-masalah yang dihadapi ialah masalah yang memerlukan pemecahan rasional. Keputusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan rasional lebih bersifat objektif. Dalam masyarakat, keputusan yang rasional dapat diukur apabila kepuasan optimal masyarakat dapat terlaksana dalam batas-batas nilai masyarakat yang di akui saat itu.

Proses pengambilan keputusan merupakan suatu usaha yang rasional dari administrator untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan pada bagian awal dari fungsi perencanaan. Prosesnya mulai dan berakhir dengan pertimbangan. Ia memerlukan kreativitas, keterampilan kuantitatif dan pengalaman. Urutan-urutan langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut:²¹¹

- a. penentuan masalah;
- b. analisa situasi yang ada;
- c. pengembangan alternatif-alternatif;
- d. analisa alternatif-alternatif;
- e. pilihan alternatif yang paling baik.

Boehm, R.G. dan Webb, mengemukakan, Pengambilan Keputusan, langkah-langkah untuk mengambil suatu keputusan harus meliputi diantaranya:

211 Sutisna Oteng, 1993, "Administrasi Pendidikan Dasar Teoretis untuk Praktek Profesional", Angkasa, Bandung, hal.153.

- a. menuliskan pertanyaan;
- b. menentukan pilihan-pilihan;
- c. mengumpulkan informasi;
- d. membuat daftar pro dan kontra, dan
- e. mengambil keputusan.

Sementara itu Adair merumuskan lima langkah dalam hal pengambilan keputusan, diantaranya:

- a. mendefinisikan tujuan;
- b. mengumpulkan data yang relevan;
- c. menghasilkan pilihan yang layak
- d. membuat keputusan, dan
- e. mengimplementasikan dan mengevaluasi.²¹²

Thohiron mengemukakan proses pengambilan keputusan meliputi sebagai berikut:²¹³

- a. Perumusan masalah, dalam hal ini pemimpin diharapkan mampu merumuskan masalah yang ada di dalam suatu organisasi. Biasanya suatu masalah timbul dikarenakan:
 - 1) adanya gap atau kesenjangan antara kenyataan, titik berangkat, dengan tujuan yang ingin diraih atau standar yang ingin dicapai;
 - 2) adanya halangan dan kesulitan untuk menjembatani kesenjangan itu;
 - 3) adanya kemungkinan penyelesaian masalah bila perumusannya benar.
- b. Pengumpulan dan peng analisis data pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang

212 Adair John, 2007, "Decision Making & Problem Solving Strategies", London: Kogan Page: London, hal.23.

213 Hikmat, 2009, "Manajemen Pendidikan", Pustaka Setia: Bandung, hal.63.

dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada. Adapun proses pemecahan masalah dalam penentuan pengambilan keputusan diantaranya:

- 1) fase pengumpulan fakta;
- 2) fase penemuan ide;
- 3) fase penemuan solusi.

Fase pengumpulan data atau fakta meliputi kegiatan mendefinisikan masalah serta mengumpulkan masalah dan menganalisis data yang dinilai penting. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan pengumpulan data ialah diawali dengan mulai dulu melihat masalah yang ada secara luas dan kemudian melanjutkannya dengan menentukan sub masalah yang ada. Dalam hal ini, diperlukan kemampuan untuk membedakan antara gejala dari masalah yang sebenarnya.

- a. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan setelah masalah dirincikan dengan tepat dan tersusun secara baik, maka perlu dipersiapkan cara-cara penyelesaiannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Maka dari itu, seorang pimpinan harus dapat memperkirakan sebaik-baiknya kemungkinan yang ada. Untuk mengadakan perkiraan dibutuhkan adanya informasi yang secukupnya dan metode perkiraan yang baik. Perkiraan itu terdiri dari berbagai pengertian diantaranya:
 - 1) perkiraan dalam arti proyeksi, perkiraan yang mengarah pada kecenderungan dari data yang telah terkumpul dan tersusun secara kronologis;
 - 2) perkiraan dalam arti prediksi, perkiraan yang dilakukan dengan menggunakan analisis sebab akibat;
 - 3) perkiraan dalam arti konjeksi, perkiraan yang didasarkan pada kekuatan intuisi (perasaan). Intuisi di sini sifatnya subjektif, artinya tergantung dari kemampuan seseorang untuk mengolah perasaan.

- b. Pemilihan salah satu alternatif terbaik dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

Keputusan yang diambil akan dapat diasumsikan baik bila telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:²¹⁴

- a. keputusan diambil sebagai pemecahan masalah yang dihadapi;
- b. sedapat mungkin cepat dan tepat;
- c. bersifat rasional, artinya dapat diterima akal sehat terutama bagi para pelaksana yang nantinya bertanggung jawab atas keputusan tersebut;
- d. bersifat praktis dan pragmatis, artinya dapat dilaksanakan dengan kemampuan yang ada;
- e. berdampak negatif seminim mungkin;
- f. menguntungkan banyak pihak demi kelancaran kerja dan arah tujuan yang hendak dicapai;
- g. keputusan yang diambil dapat dievaluasi untuk masa yang akan datang.

C. Faktor yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan

Arroba mengemukakan lima faktor yang mempengaruhi Pengambilan Keputusan, diantaranya:²¹⁵

- a. Informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi;
- b. Tingkat pendidikan;

²¹⁴ Anoraga P, 2001, "Psikologi Kepemimpinan", Rineka Cipta, Jakarta, hal.55.

²¹⁵ Arroba, T. 1998, "Decision making by Chinese – US. Journal of Social Psychology". 38, hal.102-116.

- c. Personality;
- d. Coping, dalam hal ini dapat berupa pengalaman hidup yang terkait dengan pengalaman (proses adaptasi);
- e. Culture.

Sementara itu, Kotler berpandangan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan dijabarkan sebagai berikut:²¹⁶

- a. Faktor Budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial.
- b. Faktor sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status.
- c. Faktor pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri.
- d. Faktor Psikologis, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian.

D. Proses Pengambilan Keputusan

- a. Identifikasi masalah, Pemimpin diharapkan mampu mengidentifikasi masalah yang ada di dalam suatu organisasi.
- b. Pengumpulan dan penganalisis data, Pemimpin diharapkan dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang dapat membantu memecahkan masalah yang ada.
- c. Pembuatan alternatif-alternatif kebijakan, Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu ditentukan cara-cara pemecahannya.
- d. Pemilihan salah satu alternatif terbaik, Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan berdasarkan pertimbangan yang matang atau

²¹⁶ Kotler, Philip, 2003, "Manajemen Pemasaran", Edisi Kesebelas, Jilid 1 dan 2, PT Indeks: Jakarta, hal.98

rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena hal ini menentukan alternative yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya.

- e. Pelaksanaan keputusan, Mengenai pelaksanaan keputusan berarti seorang pemimpin harus mampu dan menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, pemimpin harus juga mempunyai alternatif yang lain yang mungkin telah dipersiapkan.
- f. Pemantauan dan pengevaluasian hasil pelaksanaan, Setelah keputusan dijalankan seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat dan yang telah diberikan.

E. Jenis-Jenis Keputusan

Adapun jenis-jenis keputusan dalam proses pengambilan keputusan. Pada dasarnya keputusan yang harus diambil oleh level manajemen di suatu perusahaan ialah jenis keputusan yang diantaranya terdiri dari:

- a. Keputusan strategis, merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen puncak dalam sebuah perusahaan.
- b. Keputusan taktis, merupakan keputusan yang dibuat oleh manajemen menengah.
- c. Keputusan operasional, merupakan keputusan yang dibuat oleh tingkat manajemen yang paling bawah, misalnya operator mesin di lantai produksi.

Berdasarkan tersedianya pemecahan masalah tersebut, maka jenis keputusan yang biasanya timbul ialah diantaranya:

- a. Keputusan Terprogram. Merupakan keputusan yang berkaitan dengan kebiasaan, aturan, dan prosedur. Dalam hal ini kondisi yang dihadapi semuanya dapat diketahui dengan pasti.

- b. Keputusan tidak terprogram. Keputusan tidak terprogram merupakan keputusan yang tidak mempunyai suatu aturan yang baku, tergantung pada jenis masalahnya. Biasanya, masalah yang membutuhkan keputusan tidak terprogram ini terjadinya tidak dapat diprediksi.
- c. Keputusan tidak terstruktur. disebut tidak terstruktur dikarenakan tidak diketahui pemecahannya oleh karena ketidak jelasan dari suatu masalahnya.

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB XII

PENGUSUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH

A. Syarat Calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah

Mengenai syarat pencalonan, telah jelas diatur didalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang dimana aturan tersebut merupakan syarat secara garis besar yang berbunyi:²¹⁷ (2) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon

²¹⁷ Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Pasal 7 Ayat (2) Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, hlm.3

Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.
- d. dihapus.
- e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim.
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian.
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi.
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara.
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan peng-

adilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.
- m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota.
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama.
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon.
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota.
- q. dihapus.
- r. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan.
- s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan.
- t. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.

Sedangkan secara spesifik, syarat untuk menjadi Calon Kepala Daerah diatur didalam Pasal 4 Peraturan KPU No.15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :²¹⁸

(1) Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat
- d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
- e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN)
- f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - f1. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi:
 1. terpidana karena kealpaan ringan (culpa levis) terpidana karena alasan politik;
 2. terpidana lain yang tidak menjalani pidana dalam penjara, wajib secara terbuka dan jujur mengemuka-

218 Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, hal.4-8

kan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara.

- a. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pemidanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;
- b. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- e. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- i. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 1. penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama 5 (lima) tahun pe-

nuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;

2. jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota
3. 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi: a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama; b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
4. perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
 - a) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau
 - b) jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- j. belum pernah menjabat sebagai
 1. Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil

- Walikota di daerah yang sama;
2. Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 3. Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama
- k. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon bagi
1. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota di kabupaten/kota lain
 2. Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain; atau
 3. Gubernur atau Wakil Gubernur yang mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur di provinsi lain;
 - a. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama
 - b. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati atau penjabat Walikota
 - c. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon

- d. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon
- e. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
- f. berhenti sebagai Anggota KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS.

Peraturan di atas tersebut merupakan bagian dari syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala daerah sebelum akan diusung dan didaftarkan oleh partai politik pengusung dan pendukung dan juga calon erseorangan. Tentu hal ini secara otomatis menjadi tugas dari partai politik juga untuk memastikan Syarat dari Calon tersebut dapat terpenuhi. Persyaratan calon dan pencalonan yang lainnya diatur dalam Pasal 9 Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 hanya saja Persyaratan tersebut ditujukan untuk Calon perseorangan saja.

B. Proses Pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

Proses pencalonan dapat dilihat dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang dimana aturan tersebut diperuntukkan bagi calon kepala daerah untuk menjalankan proses pencalonannya, namun perlu dipahami bahwa proses tersebut dapat terpenuhi dengan partai politik sebagai pelaksananya, sehingga dapat disimpulkan bahwa ini merupakan Tugas dari Partai Politik itu sendiri. Aturan tersebut berbunyi sebagai berikut :²¹⁹

219 Pasal 40 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah (perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015), hal.12

1. Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
2. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
3. Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.
5. Perhitungan persentase dari jumlah kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikecualikan bagi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang diangkat.

Selanjutnya disebutkan bahwa Proses Pencalonan secara spesifik diatur lebih dalam pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, yang berbunyi sebagai berikut :²²⁰

²²⁰ Pasal 42 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 (Tentang Pemilihan Kepala Daerah), hal.16-17

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
- 3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- 4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
- 5) (4a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
- 6) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
- 7) (5a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat,

dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.

- 8) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.

Berdasarkan peraturan yang ada maka sudah sangat jelas bahwa siapapun dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Kepala Daerah ini, hanya saja patut dipahami bahwa dari syarat calon, syarat pencalonan hingga proses pencalonan mesti di indahkan dan terpenuhi satu-persatu agar tidak merugikan bagi pihak yang terlibat. Secara konstitusi jika saja salah-satu dari syarat hingga proses pencalonan tersebut tidak terpenuhi maka KPU selaku penyelenggara dapat membatalkan calon yang berpartisipasi, baik calon erseorangan maupun calon yang diusung oleh partai politik. Hal ini juga yang menjadi jaminan bagi para peserta pemilihan kepala daerah untuk dapat memahami kewenangannya masing-masing.

C. Upaya Preventif Komisi Pemilihan Umum Terhadap Pencabutan Dukungan

Sebagai langkah preventif yang dilakukan oleh KPU apabila adanya pencabutan dukungan yang dilakukan oleh Partai Politik pengusung dan pendukung terhadap calon Kepala Daerah, KPU berkomitmen terhadap aturan yang ada, disamping regulasi yang membatasinya juga adanya surat kesepakatan yang berupa putusan antar pihak yang dikeluarkan oleh DPP masing-masing Partai yang bersangkutan. Disinilah tentu Partai Politik tersebut harus

mengindahkan surat kesepakatan tersebut sebagai bentuk konsistensi mereka untuk mengusung bakal pasangan calon kepala daerah yang menurut mereka sudah memenuhi kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Putusan tadi patut untuk dilaksanakan dan dihargai sebagai keputusan dan kesepakatan bersama antar Partai yang berkoalisi, disamping untuk kepentingan Partai yang bersangkutan juga tentunya berimplikasi pada kelancaran proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sendiri.

Pencabutan yang dilakukan oleh Partai Politik pengusung dan pendukung terhadap calon kepala daerah dinilai sangat wajar, terlebih pencabutan tersebut dilandasi oleh alasan yang kuat. Hal tersebut merupakan hak Partai Politik untuk menentukan sikap dan arah politiknya, hanya saja untuk detik ini regulasi yang ada belum membolehkan penarikan bakal pasangan calon itu sendiri. Dengan adanya kasus pencabutan dukungan ini terlebih memang calon adalah tersangka kasus korupsi mungkin saja kedepannya aturan atau regulasi yang ada bisa saja dirubah demi kepentingan bersama dan tentu mengarah kepada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang lebih maju dan positif.

KPU terus melakukan komunikasi yang intens untuk mengajak para pihak baik pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai bentuk mengawal dan mengawasi proses pelaksanaan pemilihan itu sendiri. Pihak-pihak yang dimaksud disini adalah KPU harus terus menjalin komunikasi yang baik terhadap seluruh pihak yang mengambil bagian didalam pemilihan, diantaranya partai politik, pasangan calon, tim sukses, LSM yang terkait, tokoh masyarakat dan dat agar bersama untuk menskseskan pemilihan agar tidak adanya polemik yang bisa saja terjadi. Sebaliknya partai politik pun juga harus terus menjaga komunikasi dengan KPU sebagai lembaga penyelenggara agar polemik-polemik tidak terjadi yang dapat menghambat proses Pilkada itu sendiri, terlebih dalam mengambil sikap pencabutan dukungan tersebut dinilai suatu sikap yang berujung pada pelanggaran dan menyalahi aturan yang ada. Dengan komunikasi yang dijalin bersama dengan para pihak juga segenap elemen masyarakat tentu akan sangat membantu KPU dalam menyelenggarakan emilihan nantinya sebagai langkah

preventif yang patut dilaksanakan. Berdasarkan peraturan KPU, parpol dilarang mengajukan permohonan penarikan dukungan terhadap pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU.

Partai politik juga tidak bisa lagi mengajukan calon pengganti pasangan calon yang sudah ditetapkan oleh KPU, artinya tidak ada alasan bagi partai politik untuk menarik dukungan kepada paket calon yang sudah diusulkan dan telah ditetapkan KPU. KPU akan tetap komitmen memberikan hak-hak kepada pasangan calon yang sudah ditetapkan pada semua tahapan Pilkada seperti jadwal kampanye dan lainnya.

dummy book cv. wawasan ilmu

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB XIII

TUGAS PARTAI POLITIK DALAM PENGUSUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH

A. Tugas Partai Politik Sebelum Pengusungan

Tugas dan fungsi partai politik sebelum mengusung atau mencalonkan calon kepala daerah pada umumnya dapat dilihat dari tujuan Parpol itu sendiri, tercermin didalam Pasal 10 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :²²¹.

²²¹ UU No.2 Tahun 2008 Pasal 10 BAB V (Tujuan dan fungsi Partai Politik) Tentang Partai Politik

- (1) Tujuan umum Partai Politik adalah:
 - a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- (2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:
 - a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
 - b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
 - c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan secara konstitusional.

Sedangkan fungsi Parpol itu sendiri disebutkan didalam pasal 11 Undang-Undang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang berbunyi sebagai berikut :²²²

- (1) Partai Politik berfungsi sebagai sarana:
 - a. pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

222 Ibid

- b. penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
 - c. penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
 - d. partisipasi politik warga negara Indonesia; dan e. rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
- (2) Fungsi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan secara konstitusional.

Dilihat dalam Undang-Undang Partai Politik diatas tentu sudah jelas tugas Partai Politik secara garis besar telah diatur.hanya saja tugas dan fungsi partai politik yang diatur didalam Undang-Undang tersebut hanya mengatur secara garis besar saja.selebihnya tugas Partai Politik itu dibebaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan Partai selama itu bertujuan untuk mewujudkan tujuan dan fungsi Parpol tadi dan tidak menyalahi aturan yang ada.

Mengenai tugas Partai Politik sebelum mengusung seorang calon kepala daerah, tentu terdapat tahapan-tahapan yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh Partai Politik pada umumnya. beberapa tahapan tersebut diantaranya:

- a. komunikasi politik (dalam hal ini beliau menerangkan tahapan ini lebih kepada menjaga internal maupun eksternal partai)
- b. sosialisasi politik (sosialisasi ini terdiri dari 2 macam, pertama sosialisasi politik partai dan yang kedua sosialisasi politik para calon yang diusung baik di ranah legislatif ataupun eksekutif).
- c. Rekrutmen politik (pencarian atau pemilihan sosok yang berkompeten dan akan ditawarkan pada masyarakat nantinya).

Tahapan tersebut merupakan tahapan-tahapan yang saling berkaitan satu sama lain. Oleh karenanya jika ada 1 tahapan yang tidak diindahkan maka akan sangat merugikan bagi Partai itu sendiri. Jika kita melihat tahapan tersebut, tentu tugas pertama Partai Politik sebelum mengusung calon kepala daerah ialah melakukan komunikasi politik. Komunikasi ini bertujuan untuk melihat internal partai siapa saja elit politik yang berada dalam kepengurusan internal partai ingin mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif ataupun eksekutif. Selain itu, komunikasi politik tidak dilakukan secara internal partai saja akan tetapi secara eksternal, eksternal yang dimaksud disini ialah berkoalisi dengan parpol lain yang dinilai sejalan dengan visi dan misi parpol pendukung dan pengusung, karena hal ini menyangkut dengan mengangkat figur yang bersih bagi masyarakat.

Selanjutnya setelah komunikasi politik baik secara internal maupun eksternal, tentu tugas kedua parpol ialah melakukan sosialisasi politik. Sosialisasi politik ini dilakukan semata-mata untuk mengajak masyarakat atau publik untuk mengenali dan memahami visi-misi serta cita-cita partai yang ditawarkan, dan tentunya keseluruhannya harus pro rakyat. Disamping itu sosialisasi politik ini bertujuan untuk mengajak masyarakat dan publik untuk mengenali para elit politik yang ada didalam partai tersebut, baik itu sebagai calon legislatif ataupun eksekutif.

Kemudian beliau menambahkan, tahapan atau tugas parpol yang terakhir ialah melaksanakan rekrutmen politik. Rekrutmen politik tentu menjadi suatu mekanisme bahkan suatu instrument yang sangat penting dalam agenda aktif setiap Partai Politik untuk memunculkan siapa saja yang dinilai berkompeten dan pantas untuk menjadi elit politik nantinya. Mengingat rekrutmen politik ini menurut beliau bersifat internal partai. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan partai politik harus berhati-hati dalam menentukan sosok yang nantinya dari rekrutmen ini outputnya ialah adanya sosok yang akan diusung dan diyakini mampu mewujudkan visi-misi dan cita-cita dari parpol itu sendiri. Sehingga jika terjadi kesalahan dalam proses rekrutmen dan pengusungan maka akan mencederai nama besar suatu partai.

Dalam hal rekrutmen politik beliau menambahkan beberapa indikator penilaian yang harus dilakukan oleh Partai Politik dalam menentukan layak atau tidaknya seseorang dijadikan seorang elit politik atau bahkan calon kepala daerah, diantaranya sebagai berikut :

- a. Attitude morality (etika politik yang dimiliki, dalam hal ini penilaiannya berorientasi kepada perilaku keseharian yang dinilai mampu menarik simpati publik);
- b. Latar belakang kependidikan;
- c. Jejak karir (jejak jabatan yang pernah diemban baik sebagai organisatoris atau jabatan tertentu);
- d. Jejak politik (baik sebelum maupun sesudah menjalankannya);
- e. Gagasan dan ideologi yang menunjang cita-cita partai.

Indikator tersebut adalah menjadi acuan dan pertimbangan bagi petinggi Partai Politik dalam menentukan pilihan siapa yang layak untuk dijadikan tokoh Politik yang akan diangkat dan diperkenalkan ke masyarakat nantinya. Setelah penilaian tersebut dilakukan tentunya paradigma para pengurus Partai Politik waktu-kewaktu akan berangsur berubah sesuai dengan penilaian yang dilakukan, entah itu akan menjadi penilaian positif atau negatif nantinya.

Dari tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya beliau juga menegaskan bahwa pelaksanaan dari ketiga tahapan tersebut ada yang dilaksanakan sebelum mengusung dan ada pula yang dilaksanakan baik sebelum mengusung maupun setelah mengusung calon elit politik. Komunikasi politik dan sosialisasi politik merupakan tahapan yang kapan saja bisa dilakukan tanpa menunggu moment tertentu. Kedua tahapan tersebut dalam kehidupan keseharian pun kita tidak terlepas dari namanya saling berinteraksi dan bersosialisasi. Berbeda dengan rekrutmen politik yang tahapannya disesuaikan dengan kebutuhan suatu partai politik tertentu.

Dari uraian tersebut diatas maka, yang menjadi tujuan utama dari keberadaan Partai Politik itu sendiri ialah sebagai berikut:

- a. alat pemersatu bangsa dari tingkat Kabupaten Kota hingga Provinsi dan Pusat.
- b. Mengikuti proses demokrasi dengan melakukan sirkulasi secara teratur tentunya melalui Pemilihan kepala Daerah dan pemilihan umum, karena dengan proses konstitusional inilah negara akan berjalan dengan baik.
- c. Setiap Partai harus menerapkan Pancasila sebagai ideologi dalam kesehariannya, mengingat Pancasila itu memiliki tiga relasi yaitu hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan negara, dan hubungan individu dengan Tuhan yang Maha Esa.
- d. Partai sebagai tempat bagi kader yang memiliki integritas, kapasitas dan kemampuan agar bisa memberikan kontribusi dalam membangun bangsa dan negara.
- e. Mewujudkan doktrin trisakti negara yang dikemukakan oleh bung Karno yaitu berdaulat dalam bidang politik, berkari dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam bidang budaya sehingga Indonesia dapat dipandang oleh Negara-negara besar lainnya.

B. Tugas Partai Politik Setelah Pengusungan

Tugas partai politik selanjutnya setelah yakin akan mengusung seorang calon kepala daerah secara garis besar tercerminkan dalam aturan yang berlaku, yaitu dalam pasal 42 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang pemilihan kepala daerah yang berbunyi:²²³

- 1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur didaftarkan ke KPU Provinsi oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau perseorangan.
- 2) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota didaftarkan ke KPU Kabupaten/Kota oleh Partai Politik,

223 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Pasal 45 Ayat (6) huruf

gabungan Partai Politik, atau perseorangan.

- 3) Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- 4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
- 5) (4a) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Provinsi, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
- 6) Pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi.
- 7) Dalam hal pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, pendaftaran pasangan calon yang telah disetujui Partai Politik tingkat Pusat, dapat dilaksanakan oleh pimpinan Partai Politik tingkat Pusat.
- 8) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di ting-

kat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Kabupaten/Kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi dan/atau Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota.²²⁴

Aturan diatas hanya mengatur tugas Partai Politik dalam segi pendaftaran calon yang akan diusung. Tanggung jawab tersebut dinilai hanya salah satu dari beberapa tugas partai politik lainnya yang menjadi tanggung jawab Partai Politik setelah mengusung dan mencalonkan seorang calon kepala daerah. Tugas dan tanggung jawab Parpol lainnya dapat dilihat dalam pasal 45 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 yang berbunyi :

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, huruf b, huruf g, huruf n, huruf o, huruf p, huruf q, huruf s, huruf t, dan huruf u;
 - b. surat keterangan :
 1. hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi, dan Badan Narkotika Nasional, yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f;

Pasal 42 UU No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah, hal.16-17

2. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;
3. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h;
4. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i;
5. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf k; dan
6. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf l.

Berdasarkan aturan diatas dapat dipahami bahwa tugas Partai Politik setelah mengusung dan mendukung calon kepala daerah tentunya harus menjamin dan memastikan seluruh syarat-syarat yang tercantum didalam Undang-Undang tersebut. Selain itu, tugas sosialisasi politik dan komunikasi politik tetap harus terus dijalankan hingga calon yang diusung dan yang didukung mampu terpilih menjadi seorang kepala daerah. itu dikarenakan sosialisasi politik dan komunikasi politik didalamnya akan memastikan tahapan-tahapan yang mampu mengajak masyarakat untuk yakin kepada calon yang diusung tersebut.²²⁵

Sosialisasi politik dan komunikasi politik adalah tahapan yang wajib dilakukan baik sebelum mengusung dan setelah mengusung calon kepala daerah. Sosialisasi politik bisa diartikan sebagai proses kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon yang dimana partai politik sebagai benteng pengawal yang setia menemani proses tersebut. Komunikasi politik bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan diluar proses kampanye, salah satunya ialah blusukan calon kepala daerah ke lingkungan masyarakat, hal ini dilakukan agar adanya hubungan timbal balik antara sang calon dengan masyarakat yang akan dipimpin, yang dimana sang calon kepala daerah mengerti apa yang menjadi harapan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri, begitu pula masyarakat dapat memahami dan jauh lebih yakin terhadap calon yang akan merealisasikan seluruh harapan-harapan mereka tersebut.²²⁶

Tugas artai politik sebelum mengusung dan mendukung calon kepala daerah lainnya harus mempertimbangkan sesuatunya bukan hanya dari segi benefitnya saja atau keuntungan dalam mendukung seseorang, akan tetapi lebih kepada objektivitas calon yang didukung. Penilaian pertama dapat dilihat sesuai dengan parameter internal dan eksternal. parameter eksternal yang dimaksud ialah hasil dari lembaga-lembaga survey mengenai elektabilitas, integritas dan gagasan serta terobosan politik yang diberikan sang calon kepada masyarakat, sedangkan Parameter internalnya meliputi hubungan calon dengan para elit politik baik itu elit partai ataupun dalam pemerintahan. Penilaian yang kedua ialah, partai harus

225 Ibid

226 Ibid.

menelusuri rekam jejak sang calon secara personal, dalam hal ini yang dimaksud ialah bagaimana partai politik pendukung dapat mengetahui lingkungan keluarga yang dimiliki serta pengalaman karir dalam jenjang perpolitikan, semisal semasa calon mengemban jabatan tertentu apakah calon tersebut dapat dikategorikan baik dan akuntabel dalam menyelesaikan tugas tersebut. Ketiga ialah penilaian partai politik dalam hal kapasitas sang calon, yang dimaksud penilaian kapasitas calon ialah misalkan calon adalah mantan bupati atau walikota dan akan diusung dan didukung oleh partai politik pengusung untuk menjadi calon gubernur mampukah sang calon untuk melaksanakan tugas sebagai gubernur nantinya, apakah sang calon memiliki kapasitas yang baik, tentu penilaian ini partai politik pengusung harus melihat rekam jejak kepemimpinan sang calon selama menjadi bupati atau walikota, hal ini dikarenakan penilaian ini dapat menjadi tolak ukur bagi partai politik mampu tidaknya seorang calon melaksanakan tugas tersebut nantinya, agar disaat proses pengusungan partai politik pengusung dan pendukung secara totalitas melakukan dukungan terhadap sang calon. Hal tersebut memudahkan dewan pengurus pusat dari partai yang bersangkutan untuk menentukan sikap nantinya, apakah DPP Partai akan mengusung dan mendukung sang calon atau tidak. Hal ini patut dilaksanan serta-merta hanya untuk Partai Politik pengusung dan pendukung itu sendiri agar tidak menyesal dikemudian hari, dengan memahami sang calon secara luar dan dalam maka partai politik akan jauh lebih cepat dan enteng dalam menentukan sikapnya terhadap sang calon.

dummy book cv. wawasan ilmu

KEWENANGAN PENARIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK

A. Penarikan Dukungan Sebelum tahap Pendaftaran

Partai politik adalah instrument dalam mengusung bakal pasangan calon, legitimasi partai politik diatur dalam undang-undang partai politik bahwa setiap kandidat pasangan calon didukung minimal 20 persen daripada keseluruhan partai politik yang ada di wilayah masing-masing kabupaten kota dan provinsi. Jika dihubungkan dengan kewenangan partai politik maka, parpol itu memiliki kewenangan sendiri dalam menilai bakal pasangan calon yang

melalui proses panjang termasuk diantaranya penjaringan bakal pasangan calon, fit and proper test, dan disesuaikan dengan kebutuhan partai yang diikuti pasangan calon. Namun setelah kemudian pasangan calon itu diputuskan, partai masih berhak untuk mencabut apabila ada ketentuan-ketentuan yang dilanggar yang tidak sesuai dengan mekanisme yang ada. Biasanya partai memutuskan untuk mencabut atau menarik dukungan bukan alasan suka atau tidak suka, atau kemauan ketua umumnya melainkan berdasarkan dengan proses penjaringan penjenjangan yang ada. Dalam sebuah partai terlebih dahulu DPD parpol kota atau kabupaten mengusulkan 3 bakal pasangan calon, setelah fit and proper test, banyak calon yang mendaftarkan diri dan lain sebagainya, kemudian DPD kota kabupaten mengusulkan 3 paslon tersebut ke tingkat perwakilan provinsi. 3 paslon tersebut diusulkan ke tingkat pengurus provinsi berdasarkan dari objektifitas dan subjektifitas penilaian dari pasangan calon.

Penilaian itu dilihat baik dari sisi pengurus yang menilai, dan ada orang luar atau pihak eksternal yang ikut menilai paslon yang diusulkan tersebut. Setelah diusulkan ke tingkat provinsi maka calon yang diusulkan akan diseleksi kembali dengan melihat prinsip dan komitmen-komitmen kepartaiannya oleh tingkat provinsi. Kemudian setelah itu, provinsi mengusulkan atau merekomendasikan paslon ke tingkat perwakilan pusat partai politik. Lalu kemudian perwakilan kota dan kabupaten dipanggil untuk menentukan pilihan yang mana menurut perwakilan partai politik kota kabupaten untuk menjadi pilihan subjektivitas partai dalam menentukan paslon yang akan diusung. Biasanya pasangan calon yang paling diprioritaskan adalah paslon yang berasal dari partai yang bersangkutan terlebih jika paslon tersebut adalah ketua partai dari partai tersebut. Akan tetapi jika seandainya ketua partai atau kader itu tidak berkeinginan maka tidak menutup kemungkinan pilihan akan diberikan kepada pilihan paslon yang berada diluar partai.

Pencabutan dukungan adalah suatu fenomena hukum sehingga partai dalam hal ini menganggap partai harus mengikuti mekanisme yang ada. Sekalipun didalam partai ada AD dan ART partai, justru AD dan ART partai itulah termasuk mekanisme yang harus dipenuhi oleh partai itu sendiri dikarenakan AD dan ART partai

merupakan representative dari perintah undang-undang dasar berikut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang biasanya disebut peraturan organisasi inilah kemudian menjadi contoh bagi setiap partai dalam mencalonkan paslon dengan segala komitmen untuk membesarkan partai, dan jika setelah terpilih nanti bagaimana kebijakan paslon dalam melihat kontribusi partai ini.

Jika dari semua instrumen atau kesepakatan yang disepakati lalu ada yang tidak terpenuhi maka disitulah biasa terjadinya pencabutan terhadap bakal paslon, bukan karena ada mahar atau tidak ada mahar melainkan melihat dari sisi kualitas calon dan survey paslon yang bagus maka partai bisa mendorong paslon sebagai kandidat calon kepala daerah. Tetapi jikalau ada komitmen yang tertulis atau dari hasil fit and proper test yang dilanggar atau dapat diistilahkan etika moral yang tidak terpenuhi, partai baik perwakilan kota, kabupaten dan provinsi terkhusus pimpinan pusat parpol berhak untuk mencabut dengan melihat mekanisme penjenjangan wilayahnya baik di kota kabupaten yang melibatkan semua pihak dalam proses rapat pleno partai. Sehingga tidak serta merta pimpinan pusat parpol mencabut dukungan dengan alasan tidak suka dengan paslon. Pimpinan pusat harus memanggil perwakilan kota kabupaten dan provinsi lalu mendiskusikan hal pencabutan tersebut yang sesuai mekanisme.

Sehingga bagi setiap paslon yang akan mencalonkan diri dengan menggaet parpol maka selama paslon tidak melanggar maka partai pun akan sukarela dan akan mendukung sepenuhnya untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon yg diusung. Dan jikalau saja pencabutan dilakukan oleh partai politik maka paslon memiliki hak bertanya untuk menanyakan alasan perihal pencabutan yang terjadi terlebih jika paslon tersebut adalah kader maka dia punya hak menggugat yang nantinya akan digugat ke mahkamah partai.

Kewenangan parpol jika dihubungkan dengan pencabutan dukungan, tentu DPD dan DPW tidak memiliki kewenangan untuk mencabut dukungan dikarenakan kewenangan mencabut atau menarik itu adalah kewenangan DPP Partai. Sehingga melalui persetujuan DPP Pusat, jadi berkas persyaratan B1-KWK itu ditandatangani

oleh ketua umum partai dan sekretaris jenderal. Mengapa demikian dikarenakan jika melihat konsep hukumnya, konsep badan hukum partai itu tidak mengenal *persona standi in judicio* yaitu posisi legal hukum partai untuk menggugat dan yang boleh menggugat itu hanya ada di tingkat DPP. Jika partai mengajukan gugatan itu harus DPP pusat yang bertindak. Oleh karenanya dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi, sengketa hasil pemilu itu harus melalui persetujuan DPP Pusat. Jadi konsep badan hukum partai yang punya legal standing untuk melakukan perbuatan hukum baik dilingkungan pengadilan, sehingga di undang2 pemilu yg punya kewenangan untuk merekomendasikan adalah pengurus pusat, sedangkan DPW hanya menandatangani pengusungan pencalonan yang dimana dari persetujuan pengurus DPP kota/kabupaten dan akan dikeluarkan rekomendasi pencalonan dan pengusungan dalam bentuk surat format B1-KWK.

Mengenai pencabutan dukungan, biasanya dalam praktek pada saat awal tentu kandidat itu mesti berkordinasi dikarenakan setiap partai memiliki jenjang. Pertama pada saat jelang pilkada ada sosialisasi KPU akan dilaksanakan pilkada pada tanggal sekian tahapannya sudah ada di PKPU, partai politik itu membentuk desk pilkada yang dibentuk dari pusat hingga daerah. Mulai dari penjaringan Calon, FGD (*Focus Group Discussion*) ditingkat DPP daerah, lalu membuat FGD ditingkat DPW provinsi, setelah itu Di pusat diadakan fit and proper test. Biasanya setelah fit and proper test maka dapat tercermin visi dan misi dari bakal paslon, syarat yang patut diperhatikan ialah paslon harus siap mencukupi syarat dukungan pencalonan. Jikalau dalam tempo waktu yg ditentukan lantas bakal paslon belum mencukupkan seluruh bagian dari persyaratan dukungan maka partai bisa saja menarik diri dan mencari calon lainnya. Jadi secara kewenangan yang berhak mencabut dukungan adalah DPP atau pengurus pusat, dan kewenangan yang dimiliki ini merupakan kewenangan atribusi yang dimana kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang.

Selanjutnya sekaitan dengan kewenangan mencabut dukungan, tentu dalam hal ini DPP kota atau kabupaten dan perwakilan provinsi tidak memiliki kewenangan untuk mencabut, akan tetapi kewenangan mencabut tersebut terletak di DPP pengurus pusat

partai dari segi kewenangan atribusi atau kewenangan yg diberikan oleh undang-undang adalah DPP Pusat. Partai politik memiliki kewenangan mencabut atau menarik dukungan selama partai belum ditetapkan sebagai partai pendukung dan pengusung salah satu bakal pasangan calon oleh KPU.

Persoalan pencabutan dukungan itu ada mekanismenya, yang telah diatur didalam undang-undang dan peraturan KPU yang berlaku, salah satunya ialah apabila partai sudah mengeluarkan dukungan kepada bakal pasangan calon apabila mencabut dan sudah mendaftarkan calon di KPU itu sudah tidak diperbolehkan lagi dicabut, dan apabila dicabut maka dapat dikenakan sanksi yang diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. Terkecuali masih dalam tahap proses pengurusan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi dan perbaikan maka parpol dapat melakukan penarikan atau pencabutan dengan artian melakukan perubahan haluan politik kepada pasangan calon yang berbeda. parpol punya kewenangan mendukung dan mencabut tergantung situasi dan kondisi komunikasi politik yang ada dan kemungkinan bisa berubah. Tetapi ketika parpol telah mendaftarkan bakal pasangan calon ke KPU bisa saja partai mencabut akan tetapi parpol akan dikenakan sanksi sesuai regulasi yang ada, sehingga dapat dipastikan parpol tidak dapat melakukan pencabutan dukungan.

Dalam hal ini partai politik memiliki prinsip yang berbeda-beda apalagi prinsip tersebut menyangkut tentang idealisme partai yang dianut. Sehingga artinya partai pada saat proses pengusungan, partai politik telah melakukan proses panjang, mulai dari proses penjaringan hingga proses monitoring untuk melihat kesungguhan dan keseriusan para bakal pasangan calon untuk diusung oleh partai politik. Kemudian dilakukan juga pemantauan terhadap calon apakah bakal pasangan calon memiliki rekam jejak yang baik dan buruk, apakah bakal pasangan calon pernah tersandung kasus hukum, ada indikasi terlibat dalam permasalahan hukum atau sedang melakukan perbuatan yang melanggar hukum agar parpol mengetahui hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan sebelum memantapkan pilihan dan keputusannya mendukung bakal pasangan calon.

Mengenai penarikan dukungan, parpol harus melihat kandidat bakal pasangan calon apakah sesuai dengan garis-garis perjuangan partai dengan mengedepankan gagasan-gagasan pembangunan daerah. Apabila tidak sesuai tentu partai politik sangat bisa untuk melakukan pencabutan atau penarikan tersebut. Akan tetapi, Indonesia sebagai negara hukum tentu pencabutan ini harus sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, dan Jika telah melakukan pendaftaran ke KPU maka sudah jelas tidak diperbolehkan melakukan pencabutan terhadap pasangan calon. Jika terjadi maka ada sanksi yang akan diberikan kepada partai politik yang bersangkutan. Tetapi perlu dipahami bahwa, proses politik yang berada dalam internal partai ataupun dengan melibatkan pasangan calon kepala daerah sangatlah dinamis, sehingga pencabutan dukungan kapanpun dan dimanapun sangat bisa terjadi selama itu sesuai dengan proses yang tercantum baik dalam Undang-undang maupun peraturan KPU.

Saat sebuah partai ingin memberikan dukungan kepada suatu calon, tentu yang paling pertama yang harus dipahami adalah masalah visi dan misi dari calon yang bersangkutan dan kesepakatan personal antara calon dan partai politik, apakah kemudian kedepannya ada asas manfaat baik itu kepada partai secara khusus, dan kepada masyarakat secara umumnya. Banyak variable-variabel yang jadi pembicaraan yang menjadi kesepakatan untuk diberikan dukungan. Tentu variabel-variabel itulah yang kemudian harus dipenuhi oleh pasangan calon yang akan diusung. Sehingga partai patut melihat siapaah calon kepala daerah yang paling mendekati dengan visi dan misi partai. Tetapi terkadang partai pada umumnya akan memprioritaskan kadernya sebelum memilih mendukung calon dari kader partai lain. Disaat di partai bersangkutan belum memiliki calon yang kapabel untuk diusung maka partai bisa saja untuk memberikan dukungan kepada kader partai lain yang tetap sesuai dengan visi misi partai bersangkutan.

Jika dalam proses lantas bakal pasangan calon tidak memenuhi kesepakatan yang sudah ada maka partai akan mencabut dukungan dan rekomendasi tersebut, karena berangkat dari kesepakatan inilah dukungan tersebut akan diberikan. Akan tetapi perlu dipahami pencabutan tersebut dapat dilakukan selama partai belum

mendaftarkan ke KPU sebagai partai pengusung dan pendukung bakal pasangan calon maka partai tidak menutup kemungkinan mengalihkan dukungan dan rekomendasi ke calon yang lainnya semacam *second choice* yang dijadikan sebagai alternative pilihan. Proses ini sangat dinamis selama belum terdaftar di KPU sebagai calon Kepala daerah maka partai bisa menarik atau mencabut, jikalau sudah terdaftar maka partai sudah tidak dapat lagi mencabut dukungan tersebut.

Pada dasarnya partai politik memiliki kewenangan sebebaskan-bebasnya perihal penarikan atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan saat sebelum melakukan pendaftaran. Hal ini dikarenakan saat sebelum pendaftaran, partai politik belum terdaftar sebagai partai atau gabungan partai pengusung dan pendukung. Disinilah ruang yang menjadi kewenangan penuh partai politik untuk menentukan bakal pasangan calon yang akan diusung ataupun yang akan didukung.

Dalam hal yang menjadi indikator sehingga parpol melakukan pencabutan dukungan diantaranya:

1. tidak ada komitmen yang lurus dan tegas. Jika kemudian paslon baik kader ataupun bukan dari kader partai yang bersangkutan tidak berkomitmen untuk membesarkan partai. Jika suatu saat paslon tersebut telah diusung lantas mengabaikan komitmen tersebut maka partai akan mencabut dukungannya.
2. tingkat harmonisasi dan kecocokan atau tidak ingin mengambil kader dari partai yang bersangkutan sebagai wakil kepala daerah maka itu dapat menjadi indikator partai dalam mengambil keputusan untuk melakukan pencabutan dukungan.

Sehingga jika keputusan partai dalam mencabut dukungan biasa dinilai abu-abu itu tidak benar dikarenakan partai dalam mengambil keputusan itu jelas, tegas dan mutlak.

Sebagai contoh pada bulan januari ramadhan pomanto atau biasa disebut dani pomanto telah sepakat dan telah menandatangani surat kesepakatan Bersama partai Golkar dan PPP untuk menggaet

kader partai Golkar sebagai wakil walikota pada tahun 2020, akan tetapi komitmen tersebut tidak diindahkan sehingga partai menarik dan mencabut dukungan dan pernyataan sikap untuk menarik dukungan dari dany pomanto sebagai calon walikota makassar pada pilkada tahun 2020.

Beberapa indikator dalam pencabutan dukungan sebenarnya mengikut kepada syarat pencalonan itu sendiri yang diantaranya sebagai berikut:

1. bakal pasangan calon memiliki tanggungan utang secara perseorangan yang menjadi tanggung jawabnya yang bisa merugikan negara,
2. pencabutan dikarenakan partai pendukung sedang mengalami konflik internal sehingga terjadi dualisme kepengurusan partai sehingga dalam sebuah partai mengusung 2 bakal pasangan calon yang berbeda,
3. tidak terpenuhinya kesepakatan atau komitmen politik Bersama antara bakal pasangan calon dan partai politik pengusung dan pendukung, dan
4. bakal pasangan calon tidak bisa memenuhi syarat minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota kabupaten untuk walikota dan bupati, sedangkan 20 persen dari jumlah kursi DPRD Provinsi untuk Gubernur dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Sehingga apabila bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat tersebut maka partai bisa saja melakukan penarikan atau pencabutan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah. Akan tetapi indikator tersebut tidak dapat menjadi alasan partai dalam melakukan pencabutan dukungan jika partai telah melakukan pendaftaran ke KPU, terlebih bakal pasangan calon telah ditetapkan oleh KPU.

Mengenai indikator pencabutan dukungan, partai politik telah melakukan penjarangan, proses seleksi, verifikasi berkas administrasi dan *fit and proper test* sehingga, ketika keputusan untuk menentukan para calon yang diusung itu telah tuntas. Namun ketika

partai melakukan pencabutan dukungan ditengah jalannya proses pemilihan maka itu dikarenakan ada situasi politik yang tidak dapat ditebak karena proses politik itu sangat dinamis, sehingga biasanya pencabutan dukungan itu dilakukan demi kepentingan partai. misalkan ada kepentingan partai untuk mengusung kadernya dan tentu sang kader telah cukup syarat untuk melakukan pendaftaran calon. Akan tetapi patut diperhatikan bahwa dalam proses pengusungan partai tidak serta merta mementingkan kadernya, apabila ternyata kader dari partai belum mencukupi syarat pencalonan 20% maka partai patut mengambil keputusan yang bijak dan cepat untuk menentukan calon lain yang telah mengantongi syarat pencalonan 20% tersebut, karena apabila terlambat dalam mengambil keputusan maka bisa saja partai tidak ikut dalam kontestasi pemilihan tersebut dan akan berdampak pada citra politik partai yang dianggap tidak dilirik oleh para calon dan lainnya. Pada dasarnya banyak faktor yang menyebabkan partai memutuskan untuk melakukan pencabutan dukungan, akan tetapi banyak hal-hal yang tidak dapat diungkap secara gamblang.

Sebagai indikasi pencabutan dukungan pada intinya ada pada pasangan calon itu sendiri, yang indikasi pencabutannya diantaranya yaitu:

1. jika bakal pasangan calon menjelekkkan partai pengusung dan pendukung,
2. tidak memenuhi kriteria elektabilitas dari partai politik dan survey yang ada, dan
3. tidak mengindahkan komitmen bersama.

Sebagai indikator pencabutan dukungan oleh partai politik terhadap bakal pasangan calon, dapat ditelusuri melalui aspek kesepakatan yang tidak dipenuhi, dimana batas-batas toleransi yang disepakati ternyata sudah tidak dapat diindahkan oleh pasangan calon. Misalkan dari 10 variabel atau 10 poin kesepakatan 3 diantaranya tidak dipenuhi tetapi itu bukan menjadi persyaratan mutlak dari partai maka partai bisa saja masih menoleransi hal tersebut, akan tetapi jika semua merupakan persyaratan mutlak dari partai dan ada satu yang tidak diindahkan maka partai dapat menilai

calon tersebut tidak komitmen maka partai bisa saja melakukan penarikan atau pencabutan dukungan tersebut.

Pada dasarnya calonlah yang meminta permohonan untuk meminta dukungan kepada parpol yang bersangkutan maka dalam hal ini parpol akan bebas menilai dan menentukan perihal pemberian dukungan dan pencabutan dukungan tersebut. Inti dari kesepakatan tadi adalah mampu tidaknya calon yang diusung untuk membawa cita-cita partai tersebut ke semua tingkatan menyangkut visi misi partai yang bersangkutan yaitu membesarkan nama partai politik. Berikut beberapa indikator pencabutan dan penarikan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah diantaranya adalah:

1. calon tersebut sebelumnya telah pernah diusung akan tetapi calon tersebut kembali tidak mengindahkan kesepakatan partai maka secara tegas partai akan mencabut dan menarik dukungan tersebut.
2. tidak sesuainya program-program calon kepala daerah yang dihadirkan tidak selaras dengan ideologi dan cita-cita partai pada sektor tertentu, misalnya suatu partai sangat mengutamakan kemakmuran buruh dan umkm lalu calon lantas dalam program-program politiknya tidak menghadirkan hal tersebut maka bisa saja partai akan menarik dukungan tersebut.

Adapun indikator-indikator lainnya yang menjadi penyebab pencabutan atau penarikan dukungan yang dilakukan oleh partai politik itu lebih kepada 3 ruang lingkup pencabutannya, yang pertama ruang lingkup personality bakal pasangan calon kepala daerah meliputi karakter dan watak bakal pasangan calon, yang kedua adalah ruang lingkup internal partai pengusung dan pendukung dan yang terakhir adalah kesepakatan kedua belah pihak atas dasar perjanjian politik yang mengikat.

Sehingga menurut penulis, jika diurutkan maka indikator pencabutan dukungan oleh partai politik diantaranya sebagai berikut:

1. Etika yang kurang berkenan dalam proses komunikasi politik.

2. partai politik tidak memiliki pengurus tetap dikarenakan polemik kepemimpinan internal partai.
3. tidak melibatkan partai disetiap proses pemilihan berikut tidak membesarkan nama kebesaran partai.
4. tidak adanya kesepakatan terkait program-program bakal pasangan calon dan kehendak partai politik.
5. tidak mengindahkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh bakal pasangan calon.
6. melecehkan dan merendahkan nama besar partai politik.

Indikator tambahan pencabutan dukungan yang dilakukan oleh partai politik terhadap bakal pasangan calon kepala daerah pertama-tama harus melihat 2 sisi yang berbeda antara bakal pasangan calon dan partai politik. Dalam pencabutan dukungan ada komunikasi 2 arah yang terjalin antara bakal pasangan calon kepala daerah dan partai politik. Lantas jika dalam komunikasi politik tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya maka partai politik sebagai pihak yang dimintai permohonan untuk rekomendasi dukungan akan memutuskan dan mencabut rekomendasi dukungan tersebut.

Indikator selanjutnya yang dapat menyebabkan suatu partai politik melakukan pencabutan atau penarikan dukungan adalah pasangan calon tidak mampu untuk memenuhi syarat pencalonannya itu sendiri, artinya bakal pasangan calon yang ingin didukung oleh suatu partai tertentu harus memastikan syarat-syarat pencalonan telah terpenuhi seperti dapat meraup kursi parlemen yang batas minimalnya adalah 20 persen dari keseluruhan total kursi di DPRD Provinsi untuk gubernur maupun DPRD Kabupaten Kota untuk bupati dan atau walikota. Jika tidak terpenuhi maka partai politik dapat menarik dukungannya.

B. Penarikan Dukungan Setelah Pendaftaran

Partai politik memiliki kewenangan perihal penarikan atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah setelah mendaftarkan bakal calon di KPU, merujuk dari syarat penggan-

tian calon yang termaktub dalam pasal 49 ayat (5) dan pasal 50 ayat (5) Undang-Undang No.8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi: Pasal 49 Ayat (5) "Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima".

Sedangkan didalam pasal 50 ayat (5) dikatakan bahwa: Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten atau Kota diterima.

Sehingga jika kita merujuk pada aturan tersebut diatas maka penulis berpendapat bahwa setelah partai politik mendaftarkan bakal pasangan calon yang telah disepakati dan akan diusung ke KPU, partai politik memiliki kewenangan untuk melakukan penggantian atau penarikan bakal pasangan calon, akan tetapi dengan catatan bahwa, pasangan calon dinyatakan berhalangan tetap untuk mengikuti proses pemilihan, sehingga persyaratan yang diajukan tentu dinyatakan tidak memenuhi syarat, sehingga dalam hal ini KPU akan memberitahukan kepada partai politik yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan persyaratan berikut dapat melakukan perubahan usulan perihal bakal pasangan calon kepala daerah yang akan didaftarkan.

Berbicara mengenai kewenangan partai politik dalam penarikan atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon kepala da-

erah setelah melakukan proses pendaftaran yang harus dipahami pertama-tama ialah bahwa didalam tahapan penyelenggaraan suatu pemilihan kepala daerah itu ada tujuh tahapan yang dimana tahapan ini memuat antara yang mana menjadi bagian dari kewenangan atau otoritas partai politik sebagai representative warga negara dan yang mana menjadi otoritas KPU dan Bawaslu sebagai representative negara. Tahapan tersebut diantaranya:

1. Pendaftaran Peserta Pilkada;
2. Verifikasi tahap 1 (Proses Penelitian terhadap berkas pencalonan);
3. Perbaikan (dalam tahapan ini berkas pendaftaran yang sekiranya masih terdapat kekurangan atau belum memenuhi syarat pencalonan akan dikembalikan ke partai politik untuk kemudian parpol melakukan perbaikan terkait berkas syarat pencalonan);
4. Verifikasi tahap 2 (Proses penelitian lanjutan yang dimana proses ini akan menentukan apakah bakal pasangan calon memenuhi syarat atau tidak);
5. Penetapan Pasangan Calon (Proses ini merupakan otoritas penuh KPU sebagai representative negara yang tidak boleh lagi dicampuri atau melibatkan partai politik sebagai representative warga negara);
6. Masa Kampanye (Tahapan yang merupakan kewenangan partai politik untuk melakukan langkah-langkah pemenangan terhadap bakal pasangan calon, tentu dalam hal ini juga masih harus memperhatikan tata tertib kampanye yang ada);
7. Pemungutan Suara (Tahapan ini merupakan tahapan yang tentu menjadi ruang penuh warga negara dalam artian para pemilih untuk memenuhi kehendak hak politiknya dan keleluasaannya dalam bernegara).

Pada mulanya ada otoritas negara dan ada otoritas warga negara, bahwa sudah semestinya sebelum melakukan pendaftaran ke KPU itu menjadi otoritas partai politik. Jika telah ditetapkan bat-

as hari dan tanggal pendaftaran maka selama itu menjadi otoritas dari partai politik. Sehingga jika diberikan perpanjangan masa pendaftaran lagi itu akan membuat mispersepsi dalam proses penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Ketika masa pendaftaran dibuka dan diberikan sepanjang 6 hari dan ditambah 6 hari hal tersebut menyebabkan rentan waktu menjadi 12 hari, 12 hari masa pendaftaran itulah menjadi otoritas partai politik untuk menentukan bakal pasangan calon. KPU tentu tidak dapat memainkan ruang yang semestinya menjadi ruang yang membutuhkan ketegasan. Selanjutnya ketika telah di daftarkan ada tahap yang menjadi tahapan antara kewenangan partai politik sebagai representatif warga negara, namun disatu sisi ada tahapan itu menjadi bagian kewenangan KPU sebagai representatif negara atau otoritas yaitu dimasa penelitian atau dimasa verifikasi tahap I, ketika proses verifikasi itu dilakukan oleh KPU ada yang dinyatakan tidak memenuhi syarat-syarat, yang dimana ada aspek persyaratan yang tidak terpenuhi atau ada 2 bahkan 3 syarat yang tidak terpenuhi semisal bakal pasangan calon dari hasil pemeriksaan dokter dinyatakan sakit dan berhalangan tetap, KPU melakukan pemeriksaan kecatatannya di dokter yang bersangkutan dan ternyata bakal pasangan calon yang bersangkutan tidak dapat mengikuti pemilihan calon kepala daerah.

Disinilah sehingga partai politik memiliki kewenangan untuk menggantikan dengan bakal pasangan calon kepala daerah lainnya. Kewenangan partai politik bisa menggantikan bakal pasangan calon itulah yang dikatakan setengah wilayah masih menjadi otoritas partai politik. Jika partai politik yang memiliki kewenangan mengganti bakal pasangan calon dari verifikasi tahap I penelitian, terdapat sesuatu yang perlu diperbaiki sekalipun setelah melalui proses verifikasi tahap pertama ada lagi proses perbaikan dan itu masih dalam tahap sekali lagi dan menjadi tahap wilayah yang terbagi dua antara negara dan warga negara. Komisi Pemilihan Umum sebagai representatif negara dan sebagai otoritas dalam pemilihan umum kepala daerah tidak boleh sewenang-wenang untuk memutuskan sebab bisa jadi ada masukan-masukan masyarakat ditengah proses itu misal ternyata bakal pasangan calon yang bersangkutan pernah tersandung kasus pidana dengan ancaman pidana yang dapat menyebabkan gugurnya persyaratan dari bakal pasangan calon yang bersangkutan.

Ketika gugur persyaratannya, partai politik memiliki kewenangan untuk segera melakukan proses perbaikan lagi sehingga perlu memang melakukan perbaikan sebelum yang namanya negara melakukan penetapan, sebab jika negara dalam hal ini KPU sudah melakukan penetapan disitulah menjadi otoritas penuh negara sebagai penyelenggara pemilihan yang tidak dapat lagi dirubah ataupun di-ganggu gugat. Setelah penetapan, partai politik masih memiliki kewenangan untuk menarik atau mencabut dukungan terhadap bakal pasangan calon, akan tetapi hal itu diperbolehkan setelah memenuhi syarat pencabutan diantaranya telah memiliki putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, meninggal dunia, dan berhalangan tetap dikarenakan tidak sehat secara fisik dan mental. Sehingga perlu dipahami terlebih dahulu dimana letak otoritas warga negara dimana letak otoritas negara sebelum KPU sebagai representative negara telah menetapkan bakal pasangan calon dan peserta tetap dalam penyelenggaraan pemilihan.

Pengaturan selanjutnya terkait syarat penarikan dukungan, partai politik juga memiliki kewenangan menarik atau mencabut dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan setelah melakukan pendaftaran, sebagaimana yang tertuang didalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU No.1 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:

- (1) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
- (2) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau

- b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Kewenangan partai politik perihal penggantian atau pencabutan dukungan bakal pasangan calon setelah melakukan proses pendaftaran bakal pasangan calon juga termaktub didalam Pasal 78 ayat (1) dan (2) peraturan KPU No. 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 Tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:

- (1) Penggantian bakal calon atau Bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf a dapat dilakukan pada tahap verifikasi persyaratan calon sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon.
- (2) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dapat dilakukan pada tahap sebagai berikut:
 - a. sejak pendaftaran sampai dengan sebelum penetapan Pasangan Calon; atau
 - b. sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pengaturan mengenai syarat penggantian atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah setelah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon, juga diatur didalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 82 huruf a dan b Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 Tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi:

Pasal 80

- (1) Penggantian bakal calon atau calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) hanya dilakukan terhadap Bakal Calon atau Calon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat kesehatan, berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Penggantian Calon yang diusung Partai Politik atau Gabungan Partai Politik karena berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 82

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat mengajukan calon pengganti paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon atau Pasangan Calon dinyatakan berhalangan tetap, atau sejak pembacaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilarang menarik dukungannya kepada calon atau Pasangan Calon pengganti sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

Adanya surat edaran KPU RI Nomor.758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang dikeluarkan tanggal 11 september 2020 menegaskan kembali terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 102 ayat (1) huruf b Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, di poin pertama dikatakan “terhadap partai politik atau gabungan partai politik yang telah melakukan pendaftaran bakal pasangan calon pada masa pendaftaran tanggal 4 sampai 6 september 2020, apabila satu atau lebih partai politik membatalkan dukungannya kemudian bergabung dengan partai politik atau beberapa partai politik lain yang tidak mendaftarkan bakal pasangan calon pada masa pendaftaran 4 sampai 6 september 2020 karena tidak mencapai paling kurang 20 persen jumlah kursi dan perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25 persen untuk mengajukan pasangan calon, prosedur administrasi yang perlu ditempuh adalah: Gabungan partai politik atau beberapa partai politik tersebut mendaftarkan bakal pasangan calon lain dan menyampaikan pendaftarannya dengan menandatangani formulir model B-KWK parpol yang merupakan persyaratan pencalonan.

Dari surat ini dapat diartikan bahwa, KPU memberikan ruang atau kewenangan kepada partai politik atau beberapa partai poli-

tik untuk mencabut atau menarik dukungannya selama dukungan partai politik terhadap pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya masih mencukupi jumlah kursi. Sedangkan dalam surat dinas No.742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 yang sebelumnya dikeluarkan pada tanggal 6 september 2020 yang juga menerangkan dan menegaskan pasal 102 ayat (1) huruf b peraturan KPU No.18 tahun 2019 tentang perubahan kedua peraturan KPU No.3 tahun 2017 pada point empat huruf a Nomor 1,2, dan 3 tutup kurung menerangkan bahwa “parpol atau gabungan parpol untuk membatalkan dukungannya terhadap pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya tidak mengubah komposisi dukungan parpol. Hal inilah yang menurut penulis beranggapan bahwa sepanjang pasangan calon tersebut tidak mendaftar kembali dengan komposisi dukungan parpol yang berbeda, maka tidak ada ruang bagi partai politik untuk membatalkan dukungan.

Dari uraian diatas penulis beranggapan bahwa, penjelasan KPU pada surat edaran No.758/PL/02.2.SD/06/KPU/IX/2020 ini tidak sesuai dan bertentangan dengan pasal 102 ayat (1) huruf b peraturan KPU No.3 tahun 2017 yang menyatakan bahwa, “apabila perolehan kursi dari satu atau lebih Partai Politik yang belum mendaftar tidak mencapai paling kurang 20% (dua puluh persen) atau perolehan suaranya tidak mencapai paling kurang 25% (dua puluh lima persen), maka Pasangan Calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftar kembali dengan komposisi Partai Politik atau gabungan partai politik yang berbeda”, sedangkan didalam surat edaran No.758 tersebut pada ayat 1 huruf a jelas dikatakan “*gabungan partai politik atau beberapa partai politik tersebut mendaftarkan bakal pasangan calon lain dan menyampaikan pendaftarannya dengan menandatangani formulir model B-KWK parpol yang merupakan persyaratan pencalonan*”.

Jika dicermati secara seksama, maksud KPU dengan mengeluarkan 2 surat edaran berbeda dan menyimpulkan pasal yang sama dengan penafsiran yang berbeda dalam jangka waktu 5 hari itu bertujuan agar menghindarkan adanya politik pragmatis yang transaksional antara bakal pasangan calon dengan partai politik yang bersangkutan. Pada kenyataannya memang terkadang ada partai politik yang pragmatis transaksional, partai politik mengganti atau menarik dukungan dan mengganti calon oleh karena setorannya

yang diberikan bakal pasangan calon tidak sesuai dengan kehendak suatu partai politik.

Dalam memahami sikap partai politik harus dipahami bahwa ada perbedaan antara mengusung satu pasangan calon dan mendaftar pasangan calon, jikalau mengusung satu pasangan calon itu dipastikan ketika pada saat ditetapkan oleh KPU, tidak ada lagi partai politik yang betul-betul mengusung 2 pasangan calon jadi untuk memastikan benar adanya satu pasangan calon itu melalui proses penelitian sampai pada saat penetapan, sehingga sebenarnya KPU memiliki maksud untuk mendeteksi meminimalisir praktek buruk dilapangan. Akan tetapi, KPU tidak perlu masuk dalam ruang lingkup partai politik tersebut, KPU cukup fokus dengan kapasitasnya sebagai representatif negara. Ruang dari pendaftaran sampai dengan ditetapkan itulah sebenarnya ruang antara ruang murninya warga negara dan negara dapat berkompromi sehingga begitu sudah final semuanya, dalam hal partai politik telah mengusung maka disitulah saat negara punya otoritas yang kuat yang namanya penetapan pasangan calon.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa, penarikan dukungan atau penggantian bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan setelah memenuhi syarat penggantian calon, penulis menguraikan indikator-indikator penarikan menurut peraturan yang berlaku, diantaranya:

- a. Dinyatakan tidak memenuhi syarat pencalonan;
- b. Berhalangan tetap;
- c. Dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. Meninggal dunia;
- e. Tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.

C. Penarikan Dukungan Setelah Penetapan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

Partai politik memiliki kewenangan perihal penarikan atau penggantian bakal pasangan calon kepala daerah dapat dilakukan setelah melalui proses penetapan bakal pasangan calon kepala daerah di KPU sebagaimana yang tercantum didalam pasal 54 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi: Pasal 54 Ayat (1) Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia dalam jangka waktu sejak penetapan pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara. Ayat (2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia.

Merujuk pada peraturan tersebut, partai politik sesungguhnya memiliki kewenangan untuk menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah setelah ditetapkan oleh KPU jika pada tahapan setelah penetapan tersebut pasangan calon kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU tersebut yang diusung oleh partai politik yang bersangkutan meninggal dunia, sehingga kewenangan partai politik dalam tahapan ini sudah sangat terbatas, mengingat syarat penggantian atau penarikan dukungan bakal pasangan calon tersebut adalah ketika salah satu diantara bakal pasangan calon kepala daerah dinyatakan meninggal dunia, namun perlu dipahami bahwa penarikan atau penggantian pasangan calon kepala daerah tersebut dapat melakukan penggantian dengan batas waktu yang telah ditentukan.

BAB XIV

IMPLIKASI DAN UPAYA PERLINDUNGAN DALAM PENARIKAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH

A. Akibat Hukum Terhadap Partai Politik Pendukung dan Pengusung

Membahas mengenai akibat hukum terhadap Partai Politik yang mencabut dukungan terhadap calon kepala daerah yang telah diusung tentunya telah diatur didalam Pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan kepala daerah.pencabutan dukungan yang dilakukan oleh Partai Politik terhadap calon kepala daerah yang telah diusung dan didukung

tersebut berakibat sanksi terhadap Partai Politik itu sendiri, sanksi tersebut berupa pidana penjara paling lama 60 bulan, dapat didenda maksimal 50 milyar serta pelarangan Partai Politik untuk berpartisipasi dalam Pilkada yang akan datang. Sanksi yang dimaksud adalah bagi pimpinan Parpol maupun gabungan Parpol dapat dikenakan sanksi pemidanaan serta menurut pasal 76 Ayat (2) peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 mengatakan Parpol tidak bisa mencalonkan kembali dalam pilkada selanjutnya. menurut Ilham, sanksi tersebut nantinya akan disampaikan oleh Bawaslu. Bawaslu nantinya akan memutuskan bahwa tidak bisa lagi Parpol mencalonkan untuk Pilkada yang akan datang. Namun, ini dapat berlaku jika ada laporan kepada Bawaslu.

Pencabutan dan penarikan dukungan dari Parpol harus bersifat formal, artinya pencabutan dukungan itu tidak hanya disampaikan secara lisan, akan tetapi syarat formal merupakan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu jika suatu Parpol pengusung dan pendukung akan mencabut dukungannya dengan cara menyerahkan surat formal yang sah.

Partai Politik pendukung dan pengusung calon kepala daerah yang menjadi tersangka ingin mencabut dukungannya dengan alasan menjaga dan mempertahankan martabat Partai sangat dapat dimaklumi, hanya saja perlu ditekankan bahwa proses demikian sudah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku, sehingga sebaiknya Partai Politik tidak diperkenankan mengambil sikap yang bisa melalaikan aturan yang ada. Jika ingin dipahami secara mendalam tentu Partai Politik tidak harus melakukan pencabutan tersebut, karena martabat sebuah Partai Politik tidak hanya dilihat dari perlakuan politiknya saja, akan tetapi aspek Hukumpun dapat mempengaruhi Partai itu sendiri. dalam aspek penafsiran masyarakat bisa menilai sendiri sikap politik yang dilakukan oleh partai politik pendukung, oleh karenanya partai politik juga harus menjaga keberlakuan aturan yang ada demi stabilitas supremasi hukum itu sendiri.

Pelarangan untuk mengikuti Pilkada selanjutnya terhadap partai politik yang melakukan pencabutan dukungan terhadap calon kepala daerah sudah sangat tepat, mengingat sanksi tersebut juga memiliki dasar hukum yang jelas sehingga keberlakuannya pun mu-

dah untuk diindahkan. Aturan tersebut berlaku semata-mata untuk membatasi Partai Politik dalam memperlakukan calon kepala daerah yang telah diusung dan didukung agar tidak semenah-menah mengambil sikap yang bersifat intervensi kepada calon kepala daerah yang diusung.

B. Upaya Perlindungan dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah

Mengenai pencabutan dukungan yang dilakukan oleh partai politik pengusung dan pendukung terhadap calon kepala daerah yang telah diusung, tentunya yang menjadi perhatian ialah bagaimana nasib calon kepala daerah setelah pencabutan dukungan itu diberikan. Perlindungan hukum bagi calon kepala daerah yang dukungannya dicabut oleh partai politik pendukung dan pengusung secara garis besar telah jelas diatur dalam Pasal 54A Ayat (1) yang berbunyi:

- 1) “Dalam hal pasangan calon perseorangan meninggal dunia terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara, pasangan calon dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti Pemilihan”.

Perlindungan hukum bagi calon kepala daerah yang dukungannya dicabut oleh Partai Politik Pengusung dan pendukung lebih dalam diatur di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.3 Tahun 2017 Pasal 6 Ayat (4) dan (5) yang berbunyi:

- (4) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah mendaftarkan Bakal Pasangan Calon kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat menarik dukungannya sejak pendaftaran.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau Bakal Pasangan Calon yang telah didaftarkan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tersebut dianggap tetap

mendukung Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau Bakal Pasangan Calon pengganti.

Aturan per-KPU tersebut sudah sangat jelas dan spesifik bagaimana calon kepala daerah yang telah terlanjur diusung dan didukung oleh Partai Politik pengusung dan pendukung tidak dapat mencabut begitu saja dukungan yang telah dijanjikan, baik secara lisan maupun tulisan selama syarat penggantian calon belum terpenuhi maka calon kepala daerah tetap sah dan dinyatakan resmi dapat mengikuti proses pilkada. Ketika suatu partai politik pengusung dan pendukung melakukan pencabutan dukungan secara sepihak mereka akan diberikan sanksi tegas nantinya agar jaminan hak calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan partai politik tetap ada. Calon kepala daerah yang berstatus tersangka masih bisa dilantik jika sang calon menang di pilkada nantinya, namun perlu diingat, ketika telah ada keputusan hukum yang bersifat inkraht atau tetap mengenai calon tersebut telah dinyatakan sah bersalah maka akan diganti nantinya sekalipun sang calon telah dilantik. Hal ini demikian terjadi dan dijalankan mengingat rangkaian proses pemilihan tetap berjalan sesuai prosedur yang ada, agar kedudukan hukum itu sendiri tetap terjaga.

Berdasarkan fakta yang telah terjadi, seseorang terjerat kasus hukum tidak ada yang selesai selama kurun waktu empat bulan. Putusan berkekuatan hukum tetap atau inckrah itu setelah dilakukan banding. Apabila seorang calon kepala daerah terjerat kasus hukum dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maka Bawaslu dapat memutuskan tidak dapat dicalonkan lagi di pilkada yang akan datang. Partai politik tidak dapat menarik dukungan secara aturan juga terdapat pada Pasal 6 ayat 4 dan 5 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Berikut bunyinya:

Pasal 6

- a. Ayat (4) disebutkan partai politik atau gabungan parpol yang telah mendaftarkan bakal paslon kepada KPU/KIP Provinsi atau kabupaten/kota tidak dapat menarik duku-

ngannya sejak pendaftaran.

- b. Ayat (5) disebutkan dalam hal parpol atau gabungan parpol menarik dukungan dan/atau menarik bakal calon dan/atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan parpol atau gabungan parpol tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti.

Kepala daerah yang berstatus tersangka masih bisa mengikuti Pilkada dan akan dilantik jika menang di Pilkada. Namun, kepala daerah tersangka itu tetap akan diganti jika ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau inkraacht. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU), Nomor 3 Tahun 2017 dalam pasal 78, parpol atau gabungan parpol hanya bisa menarik dukungan kepada calon peserta pilkada salah satunya karena sudah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Penyebab selanjutnya adalah calon dinyatakan berhalangan tetap atau meninggal. Oleh karenanya jika para calon kepala daerah yang berstatus tersangka masih bisa mengikuti Pilkada. Jika para calon tersebut memenangkan Pilkada, maka tetap harus dilantik. Begitu dilantik dan ada putusan pengadilan menyatakan yang bersangkutan bersalah, maka calon kepala daerah terpilih langsung kita berhentikan.

dummy book cv. wawasan ilmu

BAB XV

SANKSI PARTAI POLITIK DALAM PENARIKAN DUKUNGAN

A. Sanksi Pidana Partai Politik

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap pelanggaran peraturan larangan. Sanksi itu dalam prinsipnya terdiri atas penambahan penderitaan dengan sengaja. Sanksi pidana merupakan sanksi yang bersifat lebih tajam jika dibandingkan dengan pemberlakuan sanksi pada hukum perdata maupun dalam hukum administrasi. Pendekatan yang dibangun adalah sebagai salah satu upaya untuk mencegah dan mengatasi kejahatan melalui hukum pidana dengan pelanggaran dikenakan sanksinya berupa pidana. Sedangkan wujud atau sifat perbuatan pidana itu adalah melawan hukum dan atau perbuatan-perbuatan tersebut juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya

tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Namun, perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana apabila perbuatan tersebut telah tercantum dalam undang-undang.

Penangan pelanggaran oleh bawaslu memiliki kewenangan dua hal, diantaranya pelanggaran yang sifatnya administratif dan pidana. Ketika penanganan pelanggaran administratif, Bawaslu pada hasilnya di dalam pilkada ini berupa rekomendasi kepada KPU maupun peserta. Hukumnya wajib untuk ditindaklanjuti meskipun bukan putusan. Jika yang dilanggar adalah pidana pemilihan maka akan dibahas di gakumdu, lalu diteruskan untuk diselenggarakan penyidikan di kepolisian lalu diserahkan ke kejaksaan untuk diteruskan ke pengadilan negeri. Tetapi perlu dipahami bahwa pembahasan ini akan diteruskan jikalau ketiga pihak dalam sentra gakumdu yang terdiri dari bawaslu, kepolisian dan jaksa sepakat bahwa pelanggaran yang terjadi adalah pelanggaran pidana pemilihan yang memenuhi unsur-unsur pidananya. Namun perlu dipahami bahwa, apabila salah satu pihak tidak sepakat mengenai objek pelanggaran yang dilaporkan atau ditemukan maka pembahasan itu tidak dapat diteruskan dan ditutup. Sehingga pada saat pembahasan pelanggaran di sentra gakumdu itu betul-betul sudah selesai pembahasannya bahwa suatu pelanggaran yang terjadi tersebut adalah pelanggaran pidana pemilihan.

Mengenai konteks pemberlakuan sanksi pidana maka sanksi pidana baru dapat diterapkan sebagai bentuk upaya terakhir atau (*ultimum remedium*) dalam menindaki pelanggaran dalam penyelenggaraan pilkada itu berada ditahap setelah penetapan bakal pasangan calon. Sebagaimana tercantum didalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi; "Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon perseorangan yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua

puluh empat) bulan dan paling lama 60 (enam puluh) bulan dan denda paling sedikit Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Dari uraian diatas penulis berpandangan bahwa, sanksi pidana yang tertuang dalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015 tersebut barulah dapat diterapkan jika penarikan dukungan atau pencabutan dukungan dilakukan dengan sengaja setelah tahapan penetapan hingga masa pelaksanaan pemungutan suara. Hal ini mengindikasikan bahwa penarikan atau pencabutan dukungan yang dilakukan adalah perbuatan inkonstitusional mengingat penarikan tersebut tidak berada pada prosedur penyelenggaraan yang belangsung, terlebih unsur pemidanaan didalam pasal tersebut adalah jika yang melakukan penarikan dukungan tersebut ialah pimpinan partai yang tentu dalam hal ini adalah ketua umum partai politik ditingkat nasional, maka barulah pasal ini berlaku sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum dalam penyelenggaraan pilkada.

Sanksi itu jikalau objeknya adalah pelanggaran pidana selama ada temuan atau pelaporan maka akan diserahkan ke sentra gakumdu di bawaslu. Setelah di gakumdu akan dilakukan penyidikan dan penyelidikan dikepolisian dan diserahkan kekejaksaan untuk dilakukan penuntutan di pengadilan negeri dan diputus di pengadilan negeri. Soal pidana pemilihan akan dibahas di pengadilan negeri setelah diproses di gakumdu dan kepolisian diserahkan ke kejaksaan untuk diproses ke pengadilan negeri.

Proses pemberian sanksi pidananya sesuai perbawaslu penanganannya dibawa ke sentra gakumdu yang terdiri dari jaksa, polisi dan bawaslu, kemudian sentra gakumdu melakukan pembahasan pertama terkait dengan menyakinkan adanya unsur pidana yang terjadi dan dilakukan klarifikasi terhadap subjek hukum terkait yang diduga melakukan pelanggaran kemudian setelah itu dilakukan proses mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Lalu dalam pembahasan kedua akan digelar tentang bukti-bukti yang menguatkan terhadap partai politik yang bersangkutan yang melakukan pelanggaran lalu diteruskan dan dilakukan tahap penyelidikan ke kepolisian. Setelah melakukan penyelidikan lantas memenuhi

unsur pelanggaran pidananya maka dilakukan penuntutan untuk diteruskan ke pengadilan untuk dilakukan proses persidangan.

Penanganan tindak pidana pemilu secara teknis disebut pula dengan “*Penindakan*” yang merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran hasil dari temuan pengawas pemilu atau yang berasal dari pelaporan warga negara Indonesia yang punya hak pilih, laporan peserta pemilu atau laporan dari pemantau pemilu untuk ditindaklanjuti oleh bawaslu, penyidik dan penuntut umum serta diperiksa, diadili dan diputuskan oleh pengadilan.

Proses penindakan tindak pidana Pemilu dilakukan dengan 4 (empat) tahapan utama yang meliputi: penerimaan laporan atau temuan; pembahasan pertama; pembahasan kedua; Pembahasan ketiga; dan Pembahasan keempat. Tahap penerimaan laporan atau temuan dilakukan oleh Bawaslu. Pada tahap ini Bawaslu mencermati dan menilai secara seksama dan seobjektif mungkin menyangkut keterpenuhan syarat formil dan syarat materil. Hal ini dilakukan sebagai perwujudan asas mendasar dalam hukum pidana yaitu: *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang mengandung tiga unsur makna: tidak ada hukuman tanpa Undang-Undang yang mengaturnya; tidak ada hukuman tanpa kejahatan; dan tidak ada kejahatan tanpa hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai sesuatu tindakan yang sifatnya sangat serius. Karena itu, tindak pidana itu harus diselesaikan dalam waktu singkat agar tujuan mengadakan ketentuan pidana dalam penyelenggaraan pilkada itu dapat tercapai, yakni untuk melindungi proses demokrasi melalui pemilihan. Subyek tindak pidana pemilihan kepala daerah ini meliputi pengurus partai politik; pelaksana kampanye; bakal pasangan calon kepala daerah; penyelenggara pemilu, pengawas pemilu; hingga setiap orang. Dari segi kesalahan, tindak pidana pemilu ada yang berunsur sengaja dan kealpaan. Dari segi sanksi, tindak pidana pemilu diancam sanksi penjara dan denda yang diancam secara kumulatif, artinya, terdakwa yang terbukti bersalah harus dijatuhi penjara dan denda sekaligus. Untuk sanksi penjara, ada ancaman pidana minimum dan maksimum.

Sentra gakumdu hadir untuk mengefisienkan proses penyelesaian terkait pelanggaran pemilihan agar ketika diserahkan ke kepolisian berkas tersebut tidak dikembalikan lagi ke bawaslu, begitu pula jika setelah di kejaksaan, dikarenakan jikalau berkas tersebut terus menerus bolak balik maka akan berdampak pada batas waktu pelaksanaan pemilihan yang memiliki batas waktu penyelenggaraannya, jikalau telah selesai proses penyelenggaraan pemilihan maka proses pelanggaran tidak dapat dilanjutkan.

B. Sanksi Administratif Partai Politik

Berbeda dengan penanganan pelanggaran pidana. Pelanggaran administrasi itu sidang, sidangnya itu di bawaslu provinsi. Jika pelanggaran pidana maka penanganannya dilakukan di sentra gakumdu. Sanksi administratif itu berupa perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teguran tertulis merupakan bentuk sanksi yang dikenakan terhadap baik penyelenggara pemilihan maupun peserta pemilihan tergantung sifat pelanggaran administrasi yang terjadi atau yang dilakukan. Sanksi administratif berupa tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam Penyelenggaraan Pilkada dan sanksi administratif lainnya berupa pembatalan pencalonan jika itu terkait dengan pencabutan atau penarikan dukungan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ataupun peraturan KPU.

Penanganan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada adalah berupa rekomendasi Bawaslu daerah dalam pilkada diserahkan ke KPU lalu selanjutnya wajib dilaksanakan oleh KPU setingkat. Penanganan pelanggaran administrasi pada Pilkada hasilnya berupa rekomendasi kepada KPU atau peserta pemilihan guna ditindaklanjuti. Ranah pelanggaran administrasi pilkada ini melalui mekanisme klarifikasi dan kajian yang hasilnya adalah rekomendasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Bawaslu merupakan lembaga yang berwenang menangani dan menilai ada tidaknya pelanggaran pemilihan atas temuan atau laporan masyarakat dengan mekanisme peraturan bawaslu Nomor 14 Tahun 2017.

Rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu, yang telah melalui tahap klarifikasi dan kajian untuk memastikan kebenaran formil maupun materiil atas objek pelanggaran administrasi terpenuhi. Sehingga rekomendasi sebagaimana norma UU 10 Tahun 2016 bersifat mengikat, maka wajib ditindaklanjuti. Sebagaimana diketahui, berdasarkan Pasal 10 poin B1 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 dinyatakan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan wajib melaksanakan dengan segera rekomendasi dan atau putusan bawaslu mengenai sanksi administrasi pemilihan (pilkada).

Pasal 139 Ayat (2) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 disebutkan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau Panwaslu Kabupaten Kota dan pada ayat (3) disebutkan KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota menyelesaikan pelanggaran administrasi Pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu (Bawaslu) Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Masa bagi KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan atau bawaslu Kabupaten/Kota diterima. Apabila KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, atau peserta pemilihan tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota, akan diberikan sanksi peringatan lisan atau peringatan tertulis.

Terkait pemberian sanksi administrasi itu di KPU, Bawaslu sebagai pengawas hanya memastikan apakah KPU menjalankan sesuai tidaknya norma-norma yang terkandung didalam peraturan. Undang-Undang adalah sebagai rujukan dan turunannya adalah peraturan KPU yang mengatur mekanisme dan teknisnya yang tidak diatur didalam Undang-undang. Bawaslu hanya memberikan rekomendasi sesuai yang diatur didalam uu dan per KPU terkait pemberian sanksi. Pada intinya mengenai mekanisme pemberian sanksi itu di KPU.

Sanksi itu mengacu pada yang mengusulkan calon bisa partai atau gabungan partai. Partai jika mencukupi misalnya 20 persen dari kursi yang ada di DPRD kota kabupaten atau provinsi, jika tidak cukup maka partai dapat berkoalisi. Jika telah mengusulkan calon

maka partai tidak bisa mencabut dan mengalihkan dukungan ke bakal pasangan calon lainnya. Pelanggaran itu bisa dilaporkan oleh peserta atau masyarakat yang punya hak pilih baik pelanggaran pidana pemilihan, administrasi bahkan pelanggaran etik pun bisa dilaporkan ke bawaslu. Bisa juga pelanggaran itu ditemukan oleh bawaslu ketika melakukan pengawasan, dikarenakan kewenangan bawaslu adalah memproses semua indikasi dugaan pelanggaran baik pidana maupun administrasi yang dilaporkan ke bawaslu atau pelanggaran yang ditemukan atau temuan pelanggaran oleh bawaslu. Pelanggaran inilah yang akan dibahas didalam sentra gakumdu.

Dalam penyelenggaraan pemilihan ada batas waktu penyelegaraannya, setelah ada pelaporan atau temuan maka dalam tiga hari itu batas waktu suatu pelaporan dibahas, dan apabila masih memerlukan bukti-bukti atau terkait dengan fakta yang ada maka dapat ditambah 2 hari sehingga menjadi 5 hari. Jika terbukti terjadi pelanggaran pemilihan maka akan dilakukan pembahasan di sentra gakumdu, akan tetapi jikalau objek pelanggarannya itu adalah pidana, jika administrasi maka diputuskan oleh bawaslu dan bawaslu merekomendasikan ke KPU untuk KPU melakukan penindakan.

Sanksi administrasi yang dapat diberlakukan terhadap partai politik yang melakukan penarikan atau pencabutan dukungan dapat dilihat dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota yang berbunyi, Pasal 6 ayat (5) "Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menarik dukungan dan atau menarik bakal calon dan atau bakal pasangan calon yang telah didaftarkan, partai politik atau gabungan partai politik tersebut dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon yang bersangkutan dan tidak dapat mengusulkan bakal calon atau bakal pasangan calon pengganti". Kemudian pasal 76 ayat (1) berbunyi, "Partai politik atau gabungan partai politik yang menarik pasangan calon dan atau pasangan calon mengundurkan diri, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti", dan ayat (2) berbunyi "Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang menarik Pasangan Calon dan atau Pasangan Calon yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dinyatakan gugur sebagai peserta Pemilihan, dan diberitahukan kepada Pasangan Calon dengan tembusan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, dan diumumkan kepada masyarakat”.

Sanksi administrasi lainnya dapat diberikan kepada partai politik setelah melakukan proses pendaftaran yang termaktub didalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, ayat (2) “Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti”.

Sanksi administrasi lainnya juga disebutkan dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi, ayat (2) “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik menarik calonnya atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti”.

Peraturan KPU tersebut sudah sangat jelas dan spesifik bagaimana calon kepala daerah yang telah terlanjur diusung dan didukung oleh Partai Politik pengusung dan pendukung tidak dapat mencabut begitu saja dukungan yang telah dijanjikan, baik secara lisan maupun tulisan selama syarat penggantian calon belum terpenuhi maka calon kepala daerah tetap sah dan dinyatakan resmi dapat mengikuti proses pilkada. Jika suatu Partai Politik pengusung dan pendukung melakukan pencabutan dukungan secara sepihak mereka akan diberikan sanksi tegas agar jaminan hak calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan Partai Politik tetap ada.

Kemudian konteks penerapan sanksi administrasi dalam tahapan yang kedua adalah diterapkan dalam tahapan setelah peneta-

pan bakal pasangan calon kepala daerah. Disebutkan didalam Pasal 53 ayat (2) dan pasal 191 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota menjadi undang-undang, yang berbunyi, pasal 53 ayat (2) "Dalam hal Partai Politik dan gabungan Partai Politik menarik pasangan calonnya dan/atau pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan pasangan calon pengganti". Dari uraian tersebut sehingga penulis memahami bahwa jika tidak dapat mengusulkan calon pengganti setelah melakukan penarikan dukungan pada tahapan setelah penetapan maka partai yang bersangkutan sudah dapat dipastikan tidak dapat mengikuti proses pemilihan calon kepala daerah. Tentu jika hal ini terjadi akan sangatlah merugikan bagi partai politik itu sendiri, yang secara perlahan akan menjatuhkan martabat partai secara perlahan.

Sehingga dalam hal ini tentu partai politik mesti memahami bahwa sanksi administrasi itu berupa upaya perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teguran tertulis merupakan bentuk sanksi yang dikenakan terhadap baik penyelenggara pemilihan maupun peserta pemilihan tergantung sifat pelanggaran administrasi yang terjadi atau yang dilakukan. Sanksi administratif berupa tidak diikutkan pada tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pilkada dan sanksi administratif lainnya berupa pembatalan pencalonan jika itu terkait dengan pencabutan atau penarikan dukungan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ataupun peraturan KPU. Penanganan pelanggaran administrasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pilkada adalah berupa rekomendasi Bawaslu daerah dalam pilkada diserahkan ke KPU lalu selanjutnya wajib dilaksanakan oleh KPU setingkat. Penanganan pelanggaran administrasi pada Pilkada hasilnya berupa rekomendasi kepada KPU atau peserta pemilihan guna ditindaklanjuti.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami bahwa kompilasi peraturan yang mengatur mengenai sanksi administrasi diatas adalah bentuk sanksi yang sifatnya dapat diberlakukan secara langsung oleh KPU dan diberitahukan kepada partai politik yang bersangkutan dengan memastikan bahwa adanya ketidak pemenuhan dan adanya kealpaan yang terjadi terhadap pelaksanaan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa pemenuhan hak-hak atas bakal pasangan calon sebagai warga negara untuk memenuhi hak politiknya perihal hak untuk dipilih secara demokratis tidak terpenuhi.

C. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan diatas, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Partai politik memiliki kewenangan perihal pencabutan atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah itu berada pada 3 tahapan, diantaranya:
 - a. Tahap sebelum melakukan pendaftaran,
 - b. Tahap setelah pendaftaran,
 - c. Tahap setelah penetapan.
- b. Perihal sanksi yang dapat diberlakukan terhadap partai politik yang melakukan pencabutan atau penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon itu memiliki 2 bentuk sanksi yang berlaku.
 - a. Sanksi Pidana

Sanksi pidana yang dapat diterapkan kepada partai politik yang menarik atau mencabut dukungannya terhadap bakal pasangan calon kepala daerah sebelum syarat penarikan atau penggantian terpenuhi dan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara disebutkan didalam pasal 191 ayat (2) Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015.

b. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yang dapat diberlakukan terhadap partai politik yang melakukan penarikan atau pencabutan dukungan dapat berangkat dari Peraturan KPU dan Undang-Undang yang berlaku, jika penarikan dilakukan pada tahap setelah pendaftaran maka bentuk sanksi administrasinya ialah disebutkan didalam pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Sedangkan jika dalam tahapan setelah penetapan maka bentuk sanksi administrasinya disebutkan didalam pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.

Sebagai masukan yang diberikan dalam buku ini diantaranya sebagai berikut:

1. Partai Politik patut untuk memperhatikan dengan seksama mengenai ruang lingkup kewenangan partai politik itu sendiri perihal penarikan dukungan dengan memahami secara konkrit setiap tahapan dan proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, yang disetiap tahapan tersebut membagi antara kewenangan penuh partai politik untuk melakukan penarikan dan penggantian pasangan calon dan kewenangan penyelenggara pemilu yaitu KPU dan Bawaslu sebagai otoritas negara. Indonesia sebagai negara hukum tentu partai politik memiliki tugas yang sentral untuk lebih dulu mengedepankan supremasi hukum diatas kepentingan partai yang bersifat khusus dan memperhatikan aspek pemenuhan hak bakal pasangan calon mendapatkan haknya untuk dipilih.
2. Pemerintah dalam hal ini pembentuk Undang-Undang agar mengatur mengenai sanksi administrasi lebih jelas lagi dan diberlakukan secara konkrit terhadap tindak pelanggaran pemilihan agar semakin dibuat tegas. Penulis menyarankan agar bentuk sanksi administrasi terhadap partai politik yang dengan sengaja menarik dukungannya terhadap bakal pasangan calon kepala daerah ialah pelanggaran untuk mengikuti pilkada pada periode tersebut dan pada periode selanjutnya. Sanksi pelanggaran administrasi terhadap penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang saat ini berlaku menurut penulis bukanlah suatu bentuk sanksi yang dapat membuat partai

politik berhenti untuk melakukan penarikan atau pencabutan dukungan yang tidak sesuai dengan syarat penarikan atau pergantian bakal pasangan calon kepala daerah.

dummy book cv. wawasan ilmu

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

A. Gunawan Setiardja, 1990, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia, Kanisius: Jogjakarta.

Abdul Aziz Hakim, 2011, Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Abdul Bari Azed, Makmur Amir, 2013, Pemilu dan Partai Politik di Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum UNIVERSITAS INDONESIA, Depok

Adair John, 2007, Decision Making & Problem Solving Strategies, Kogan Page: London.

Afan Gaffar, 1999, Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar: Yogyakarta

Afan Gaffar, 2005, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

- Al Andang, 2004, Keadilan Sosial, Upaya Mencari Makna Kesejahteraan Bersama di Indonesia, Buku Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2013, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas: Makassar.
- Aminuddin Ilmar, 2014, Hukum Tata Pemerintahan, Prenada Media Group: Jakarta.
- Aminuddin Ilmar, 2014, Membangun Negara Hukum Indonesia, Makassar: Phinatama Media.
- Andi Pangerang Moenta, Syafaat Anugrah, 2018, Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah, Rajawali Pers: Depok.
- Andi Safriani, 2013, Hukum Administrasi Negara, UIN Alauddin University Press: Makassar.
- Anoraga P, 2001, Psikologi Kepemimpinan, Rineka Cipta: Jakarta
- Anton M. Moelyono, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2007, Pengantar Ke Filsafat Hukum, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Axford, B., et.al. 2002. An Introduction Politics, Second Edition, Lanson and New York: Routledge.
- Azhary, 1995, Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya, UI PRESS Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2003, Kapita Selekta Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- B. Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Andi Offset, Yogyakarta 2003.
- Bagir Manan, 2004, Teori dan Politik Konstitusi, Cet.kedua, Yogyakarta: FH UII Press.
- Bagir Manan, 2004, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH-FH UII, Yogyakarta.

- C.S.T. Kansil, 2005, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Dagun, M. Save, 2006, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Dahlan Thaib, 1994, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN: Yogyakarta.
- David Held, 1994, *Prospects for Democracy, North, South, East, West*, Cambridge: Polity Press and Blacwell.
- Delia Noer, *Pemikiran politik Di Negeri Barat*, Mizan: Jakarta 1997.
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya, Padang.
- Dupont L., Verstraeten R., 1990, *Handboek Belgisch Strafrecht*, Leuven: Acco
- Eddy Purnama, 2007, *Negara Kedaulatan Rakyat*, Nusamedia: Jakarta
- Fajlurrahman Jurdi, 2016, *Teori Negara Hukum*, Malang, Setara Press.
- Georg Sorensen, 2014, *Demokrasi Dan Demokratisasi (Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang berubah)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- H. Sarja, 2016, *Negara Hukum (Teori dan Praktek)*, Thafamedia: Yogyakarta.
- Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara (Penerjemah: Raisul Muttaqien dari Hans Kelsen, 1971, General Theory of Law and State, New York, Russel and Russel)*, Bandung, Cet. VIII.
- Hikmat, 2009, *Manajemen Pendidikan*, Pustaka Setia: Bandung.
- H. Salim, Erli Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Depok
- Henry Campbell Black, 1978, *Black's Law Dictionary*, United State

of America: West Publishing Co.

Herberts A. Simons, 1984, *Perilaku Administrasi*, (terjemahan), Bina Aksara: Jakarta

Hesel Nogi Tangkilisan, 2003, *Kebijakan Publik yang Membumi*, Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik Indonesia & lukman Offset: Yogyakarta.

Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta.

Indrohato, 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni: Bandung.

Inu Kencana Syafie, 2012, *Etika Politik*, Pustaka Rekacipta, Bandung.

Jalaluddin Rakhmat, 2007, *Psikologi Komunikasi*, Rosdakarya : Bandung

J. B. J. M. Ten Berge, 1996, *Besturen Door De Overheid*, W. E. J. Tjeenk Willink, Deventer.

J. G. Rouwer dan A. Schilder, 1998, *Survey Of Dutch Administrative Law*, Nijmegen: Ars. Aequilibrum.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Press.

Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu.

Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, Kapita Selekta Teori Hukum, (Kumpulan Tulisan Tersebar), Jakarta (Tanpa Tahun), FH UI.

- Joko J. Prihatmoko, 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Filosofi, Sistem dan Problema*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Joko J. Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu: dari Sistem sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2008
- Josep A. Scumpeter, 2011, *Capitalis, socialism & Democracy*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Edisi Kedua, Cetakan Ke-1, Alumni, Bandung, 2008
- Kaelan dkk, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*, Edisi Pertama, Yogyakarta: Paradigma.
- Kevin Raymond Evans, 2003, *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, Arise Consultice: Jakarta.
- Koencoro Poerbopranoto, 1987, *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Eresco Bandung.
- Koontz, *Manajemen*, terj. Tim Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta: Erlangga, 1998.
- Kotler, Philip, 2003, *Manajemen Pemasaran*, Edisi Kesebelas, Jilid 1 dan 2, PT Indeks: Jakarta
- La Ode Husen, 2009, *Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan*, Makassar: UMI Toha
- Logemann, (Terjemahan) Makkatutu dan Pangkerego dari judul asli *Over de Theori Van Een Stelling Staatsrecht*, Universitaire Pers Leiden, 1948, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.
- M. Solly Lubis, 1992, *Hukum Tata Negara*, Mandar Maju, Bandung
- Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita
- Miriam Budiardjo, 1972, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet ketiga, 2008.

Miriam Budiardjo, 1998, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Miriam Budiardjo, 1982, Masalah Kenegaraan, Gramedia, Jakarta

Moh. Mahfud MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta.

Moh. Mahfud MD, 2000, Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan, Yogyakarta, Rineka Cipta, Cet. II

Muh. Tahir Azhary, 2003, Negara Hukum, Jakarta: Kencana.

Muhammad Ikram Nur Fuady, Nur Hidayati, Asman, Suyanto, Ri-ana Kesuma Ayu, Muhammad Mutawalli, 2023, Hukum di Indonesia, PT. Galiono Digdaya Kawthar: Jakarta Selatan.

Muhammad Tahir Azhary, 1992, Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.

Muhtar Haboddin, 2016, Dinamika Pilkada dan Demokrasi Lokal di Indonesia, UNBRAW PRESS, Malang.

Muslim Mufti dan Didah Durrotun Naafisah, 2013, Teori-Teori Demokrasi, Pustaka Setia, Jakarta.

Muslim Mufti, H. Ahmad Syamsir, 2016, Pembangunan Politik, Pustaka Setia: Bandung.

Mustafa Lutfi, 2010, Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia, UII PRESS, Jogjakarta.

Nakamura dan Samallowood, 1980, The Politics of Policy Implementation, New York, st. Martin's Press.

Ni'matul Huda, 2010, Ilmu Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

- Ni'matul Huda, 2014, Ilmu Negara, Raja Grafindo: Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2013, Hukum Tata Negara Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Nur Basuki Winarno, 2008, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksana mediatama: Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1996, Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi manusia, dan Negara Hukum. (Editor: Bagir Manan), Jakarta: Gaya media Pratama
- Philipus M. Hadjon dkk, 2008, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, cet. ke-X, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Philipus, M. Hadjon, 2011, Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi (Administrative Law and Corruption Crime), Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Poerwasunata, W. J. S, 2003, Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prajudi Atmosudirdjo, 1981, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Prajudi Admosudirdjo, 2011, Teori Kewenangan, PT. Rineka Cipta: Jakarta.
- Pudja Pramana KA, 2009, Ilmu Negara, Graha Ilmu: Jakarta.
- R. Soeroso, 2006, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-8, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, Hukum Administrasi Negara, PT. Raja Grafindo: Jakarta.
- Ridwan HR, 2014, Hukum Administasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers.
- Robert A. Dahl, 1985, Dilema Demokrasi Pluralis: Antara Otonomi dan Kontrol, (terjemahan) Sahat Simamora, Rajawali Press: Jakarta.
- Salusu, 1996, Pengambilan Keputusan Sratejik Untuk Organisasi

Publik akan Organisasi Nonprofit, Jakarta: Profindo.

Sahya Anggara, 2013, Sistem Politik Indonesia, CV. Pustaka Setia: Bandung.

Samsul Ramli dan Fahrurrazi, 2014, Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa, Visimedia Pustaka: Jakarta.

Sardini, N. H, 2011, Restorasi Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, Fajar Media Press: Yogyakarta.

Sarundajang, 2005, Pilkada Langsung: Problema dan Prospek, Kata Hasta Pustaka: Jakarta.

Septi Nur Wijayanti dan Nanik Prasetyoningsih, 2009, Politik Ketatanegaraan, Yogyakarta, Lab. Hukum Fakultas Hukum UMY.

Septilina Ninis Ristina, 2011, Hubungan Antara Pemahaman Demokrasi dan Budaya Demokrasi dengan Sikap Demokrasi, Surakarta: Universitas Surakarta.

SF Marbun, 1999, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Liberty: Yogyakarta.

Siagian, P. Sondang, 2008, Filsafat Administrasi, Jakarta: Bumi Aksara

Sidik Jatmika, 2000, AS Penghambat Demokrasi, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika Serikat, Biografi Publishing: Yogyakarta.

Sri Hartini dkk, 2010, Hukum Kepegawaian di Indonesia, Sinar Grafika: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2005, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suharnan, 2005, Psikologi Kognitif, Surabaya : Srikandi

Sutisna Oteng, 1993, Administrasi Pendidikan Dasar Teoretis untuk Praktek Profesional, Angkasa, Bandung.

Suwoto Mulyosudarmo, 1990, Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teor-

itik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Jakarta

Syaukani HR, Affan Gaffar, dan Ryaas Rasyid, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2004.

Syamsi, Ibnu, 2000, Pengambilan keputusan dan Sistem Informasi, Bumi Aksara: Jakarta.

Telly Sumbu, dkk, 2010, Kamus Umum Politik dan Hukum, Jakarta: Jala Permata Aksara.

Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945, Prenada Media Group: Jakarta.

Utrecht, 1962, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtar: Jakarta

W William J. Wanrich, 1992, Leadership in Administration, of Vocational and Tehnical Education, Ohio: Charles, E. Merril Publishing Company A Bell & Howell Company.

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta 2003, Balai Pustaka. Cet.XV.

JURNAL :

Agustam, "Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila Dalam Sistem Perpolitikan di Indonesia". Jurnal TAPIS. VII 2011.

Alimudin, A., & Sukoco, A. 2017. "The Leadership Style Model That Builds Work Behavior Through Organizational Culture", JURNAL LENTERA: Kajian Keagamaan, Keilmuan Dan Teknologi

Amirullah Tahir, Syamsul Bachri, Achmad Ruslan, Faisal Abdullah, The Local Election and Local Politic in Emboding the Democracy, Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.44, 2015.

Ateng Syafrudin, 2000, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab", Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung.

Arroba, T. 1998. Decision making by Chinese – US. Journal of Social Psychology

B. Arief Sidharta, 2004, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, dalam Jentera Jurnal Hukum, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November.

Brian Tamanaha (Cambridge University Press, 2004), lihat Marjanne Termoshuizen-Artz, "The Concept of Rule of Law", Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November 2004.

Elena Mihaela Fodor, General Principles of Administrative Sanctions in The Romanian Law, Fiat Iustitia Journal, Vol. 1, Issue 1, 2007.

Khelda Ayunita, Achmad Ruslan, Abd Razak, Hamzah Halim, "Harmonization and Synchronization of Laws Related to Management Authority of Coastal Marine Areas", Scholars International Journal of Law, Crime and Justice Abbreviated Key Title: Sch Int J Law Crime Justice ISSN 2616-7956 (Print) ISSN 2617-3484 (Online) Scholars Middle East Publishers, Dubai, United Arab Emirates Journal homepage: <https://saudijournals.com/sijlcj>, DOI: 10.36348/sijlcj.2020.v03i04.008, 14 April 2020.

Marjanne Termoshuizen-Artz, 2004, The Concept of Rule of Law, Jurnal Hukum Jentera, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Jakarta, edisi 3-Tahun II, November.

Richard H. Fallon, 1997, The Rule of Law as A Concept in Constitutional Discourse, Vol. 97, No. 1

R. Muhammad Thamrin Payapo, Abdul Razak, Marthen Arie, Zulkifli Aspan, *Instituional Strengthening of The General Election Commission in Order to Realizes Fair and Just Election*, Journal of Law, Policy and Globalization, www.iiste.org, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259 (Online) Vol.66, 2017.

Saldi Isra, Pemilihan Presiden Langsung dan Problematika Koalisi dalam Sistem Presidensial, Jurnal Konstitusi, PUSAKO Universitas Andalas., Vol. II, No. 1, Juni 2009.

Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*, Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2010.

Zulkifli Aspan, Jurnal Hukum "*PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI (Implementasi Prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara)*", 10 Oktober 2013, Halaman Deskripsi

Zulkarnain Ridwan, *Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachtstaat*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186, FH UNIVERSITAS LAMPUNG.

TESIS DAN DISERTASI

Ahsan Yunus, Tesis, *Politik Pluralisme Hukum Dalam Pemilihan Umum Di Provinsi Papua: Telaah Karakteristik Pemilihan Dengan Menggunakan Sistem Noken*, UNIVERSITAS HASANUDDIN, Makassar 2014.

Muhammad Hasrul, Disertasi, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*, Program Doktor Fakultas Hukum UNIVERSITAS HASANUDDIN, Makassar 2013.

Sodjuangon Situmorang, *Model Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Provinsi, dan Kabupaten Kota*, Disertasi, PPS Fisip UI, Jakarta. 2002

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
- Peraturan KPU No.1 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota.
- Peraturan KPU No.18 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota.
- Peraturan KPU No.15 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota.
- Peraturan KPU No.3 Tahun 2017 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau walikota dan wakil walikota.

SUMBER LAIN

- A.Hamid S. Attamimi, 1992, *Teori perundang-undangan Indonesia*, makalah pada Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta 1992.
- Bagir Manan, *Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pembangunan Jangka Panjang II*, Makalah dalam Lokakarya Pancasila, UNPAD Bandung.
- Bdk. Anonim, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi VII, Cet. IV
- Dahlan Thaib, *Pancasila Yuridis Ketatanegaraan*, Edisi Revisi, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Dagun, M. Save. 2006. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*. Jakarta : Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN).
- Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, Bahan Ajar Program Studi Pendidikan Kerwarganegaraan (Hibah Pembelajaran Non Konvensional), Universitas Ahmad Dahlan 2012.
- Jimly Asshiddiqie, *Demokrasi dan Nomokrasi: Prasyarat Menuju Indonesia Baru*, Kapita selekta Teori Hukum, (Kumpulan Tulisan Tersebar), Jakarta FH UI.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1995.
- Philipus M. Hadjon, 1994, *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, makalah pada Simposium Politik, Hak Asasi Manusia, dan Pembangunan, dalam Rangka Dies natalis Universitas Airlangga Surabaya.
- Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

INTERNET DAN WEBSITE

Budi, 2013, Pengertian Jabatan, Diakses Melalui <http://seoulmate.dagdigdug.com/pengertian-jabatan>

Definisi Pekerjaan Profesi Jabatan dan Karir. Diakses, Melalui <http://ilmukritis.wordpress.com/2012/02/28/definisi-pekerjaan-profesi-jabatan-dan-karir/>

Pengisian Jabatan, Diakses melalui https://www.kompasiana.com/donyseptrianarosady/jabatan_pejabat-dan-pengisian-jabatan_552e52626ea83442468b458

dummy book cv. wawasan ilmu

PROFIL PENULIS



Muhammad Mutawalli, lahir pada 2 Februari 1995 di desa Limboro Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Indonesia. Penulis menamatkan Pendidikan dasar pada TK. Makateks, SDN. IKIP I Makassar, SMP Negeri 3 Makassar, SMA Negeri 2 MAKASSAR. Penulis kemudian menyelesaikan Pendidikan pada jenjang strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, strata 2 pada program magister hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Saat ini penulis juga sedang dalam proses penyelesaian program doctor ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Hingga kini penulis aktif sebagai dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dan Universitas Sulawesi Barat pada mata kuliah Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Partai Politik.

Penulis juga aktif di beberapa organisasi diantaranya anggota A'wam PWNU Provinsi Sulawesi-Barat, pengurus daerah APH-TN-HAN Provinsi Sulawesi-Barat, Himpunan Mahasiswa Islam, dan TPAK Bandung (Tim Penggerak Anti Korupsi) Kabid Pendidikan.

Penulis juga memiliki beberapa karya ilmiah baik buku dan artikel jurnal yang telah terbit pada jurnal sinta 2, 3, dan 4 hingga artikel jurnal yang terbit pada jurnal terindeks Scopus. Agar memudahkan pembaca dalam membaca karya-karya penulis, berikut dilampirkan alamat Google Scholar serta Scopus id penulis.

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=1dKI-jbYAAAAJ&hl=en> Scopus Author ID: [58203336600](#)